

KONSTITUSI

Jaksa Tak Boleh PK



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Peninjauan Kembali (PK) menjadi peristiwa menarik dari persidangan Mahkamah Konstitusi MK pada Mei 2016. Hak mengajukan permohonan PK adalah milik terpidana atau ahli warisnya. Jika penuntut umum melakukan PK, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi namun ditolak, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Di luar ruang persidangan MK, sejumlah berita penting dan menarik tersaji dalam Majalah KONSTITUSI Edisi Juni 2016. Misalnya pada akhir Mei 2016, MK Republik Indonesia (MKRI) menggelar Pertemuan Sekretaris Jenderal Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis Se-Asia (AACC) 2016. Event internasional yang ditandai dengan hadirnya dua anggota baru, Myanmar dan Kyrgyztan, mengusung tema peran AACC mendukung dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia serta mengembangkan demokrasi maupun pelaksanaan aturan hukum di kawasan Asia.

Berita menarik lainnya, kunjungan Presiden MK Austria, Gerhart Holzinger ke MK RI pada 2 Mei 2016. Ketika itu Holzinger memberikan kuliah umum kepada 150 mahasiswa lintas universitas yang ada di Indonesia. Usai kegiatan tersebut, Presiden MK Austria menyatakan sangat mengapresiasi penggunaan vicon oleh MK Indonesia yang animonya begitu luar biasa.

Selain itu ada berita kunjungan Wakil Ketua MKRI Anwar Usman bersama Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ke MK Republik Ceko pada 10 Mei 2016. Kunjungan kerja yang diterima oleh Wakil Presiden MK Republik Ceko, Jaroslac Fenyk itu bertujuan meningkatkan kerja sama MKRI dengan MK Republik Ceko.

Demikian pengantar dari redaksi. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat membaca kepada pencinta Majalah KONSTITUSI.

KONSTITUSI

Nomor 112 • Juni 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo,

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Ilham Wiryadi • Panji Erawan

• Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • Pan Mohamad Faiz •

Mardian Wibowo • Alboin Pasaribu • Abdurrachman Satrio

Fotografer: Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana, **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Foto Sampul:** Ilham Wiryadi, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

PENGAJUAN PK MILIK TERPIDANA DAN AHLI WARISNYA



8

LAPORAN UTAMA

Aturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi. Anna Boentaran, istri dari terpidana korupsi yang telah divonis bebas, menjadi Pemohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut.

3 EDITORIAL

5 KONSTITUSI MAYA

6 JEJAK MAHKAMAH

8 LAPORAN UTAMA

12 RUANG SIDANG

30 KILAS PERKARA

34 BINCANG-BINCANG

36 RAGAM TOKOH

38 CATATAN PERKARA

43 AKSI

64 TAHUKAH ANDA

66 CAKRAWALA

68 JEJAK KONSTITUSI

70 RESENSI

74 PUSTAKA KLASIK

KHAZANAH

79 KAMUS HUKUM

12 RUANG SIDANG



43 AKSI



HAK PENGGAJUAN PK

Peninjauan Kembali (PK) adalah suatu upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana untuk memohon peninjauan ulang atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan Pengadilan Negeri (PN) dapat diajukan PK setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Putusan PT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), juga dapat diajukan PK. Begitu pula dengan putusan MA, pun dapat diajukan PK, setelah berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan kepada MA setelah semua upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi telah tertutup untuk dilakukan.

Adapun syarat dapat diajukannya PK yaitu *Pertama*, adanya keadaan baru (*novum*). *Kedua* adanya berbagai putusan yang saling bertentangan. *Ketiga*, terdapat kekhilafan dalam putusan.

Lalu siapa yang berhak mengajukan PK? Ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menentukan secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Dengan kata lain, yang bukan terpidana atau ahli warisnya, tidak dapat mengajukan PK.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Aturan yang limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut harus dilihat dari paradigma perlindungan HAM berhadapan dengan kekuasaan negara. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 263 (1) KUHAP memberikan batasan terhadap putusan apa saja yang mungkin untuk diajukan PK. Terpidana atau

ahli warisnya dapat mengajukan PK, kecuali terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolgning*).

Lalu, muncul pertanyaan, apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap? Jika melihat rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, maka Jaksa tidak dapat mengajukan permohonan PK.

Falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terpidana untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Substansi upaya PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana warga yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Cukup adil jikalau pengajuan PK hanya dibatasi bagi terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan jaksa tidak berwenang mengajukan PK. Apalagi selama proses peradilan berlangsung, jaksa telah gagal membuktikan pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan. Jika jaksa tetap memaksakan untuk mengajukan PK, maka merupakan pelanggaran asas keseimbangan (*audi et alteram partem*) yang dianut KUHAP. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*).

Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya PK. Lembaga PK ditujukan untuk kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Subjek yang berhak mengajukan PK hanya terpidana ataupun ahli warisnya. Sedangkan objek dari pengajuan PK adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana.

Pranata PK diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya. Hal ini merupakan esensi dari lembaga PK. Apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga PK akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti.



Pengenyampingan Asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa*

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung. Saya ingin bertanya mengenai pengenyampingan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dalam pengujian Undang-Undang (UU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti kita ketahui, asas tersebut merupakan asas hukum acara MK. Tapi kenapa MK lebih mengenyampingkannya? Banyak kalangan menilai, seperti Saldi Isra dan Refly Harun, mengatakan hal itu sarat akan benturan kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Yusril Ihza Mahendra berpendapat, tidak etis MK menguji UU MK tersebut. Karena menurut Yusril, UU MK sebaiknya diuji secara *legislative review*. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya.

Pengirim: Arifin Yusuf

Jawaban:

Asas nemo judex idoneus in propria causa merupakan asas hukum yang berlaku universal yang berarti bahwa hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam kaitannya dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, asas dimaksud dikesampingkan pada perkara tertentu, antara lain Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011. Selengkapnya, Saudara dapat mempelajari putusan dimaksud melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



Borneo Futures

Borneo Futures ialah sebuah forum yang beranggotakan beberapa LSM-LSM lingkungan, baik nasional maupun internasional yang berdedikasi untuk menjaga kelestarian hutan hujan tropis dan lingkungan di sekitar Kalimantan.

Forum ini membagikan informasi seputar lingkungan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam untuk generasi mendatang.

Forum ini beranggapan bahwa lanskap Kalimantan perlu dikelola secara berkelanjutan untuk memberikan keadilan sosial dan ekologi melalui peningkatan pemahaman mengenai hubungan antara sistem ekologi dan kesejahteraan manusia.

Forum ini didirikan oleh ahli ilmu lingkungan dan pengelolaan hutan dan satwa liar Erik Meijaard dan co-founder Dr. Marc Ancrenaz yang

menjabat sebagai konsultan ilmiah di Departemen Margasatwa Sabah. Forum ini aktif membuat konten multimedia, artikel, dan menggelar agenda-agenda pertemuan seperti event Asia for Animals Conference di Kuching pada 8 Oktober 2015.

Borneo Futures meyakini bahwa komunikasi dan jaringan antara seluruh organisasi lingkungan memegang peranan penting untuk mencapai visi yang diinginkan, yaitu lingkungan Kalimantan yang lebih baik. Forum ini menggandeng sejumlah *stakeholder* konservasi lingkungan, seperti organisasi World Wildlife Fund, Kinabatangan Orang-utan Conservation Project, Great Apes Survival Project, Arcus Foundation, dan organisasi lingkungan lainnya. ■

PRASETYO ADI N



Epistema Institute

Epistema Institute ialah sebuah yayasan dalam bidang ekologi dan masyarakat yang berdiri pada tahun 2009. Yayasan ini dicetuskan oleh anggota-anggota Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). Lembaga ini merupakan pengembangan dari Learning Centre HuMa, sebuah unit kerja semi-otonom dalam Perkumpulan HuMa yang bertujuan mendukung pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis.

Pada tahun 2009, Rapat Umum Anggota HuMa menetapkan bahwa Learning Centre HuMa menjadi sebuah badan independen yang terpisah dengan HuMa berdasarkan Ketetapan Rapat Umum Anggota HuMa No. VIII/RUA/2009. Sejak saat itulah Yayasan Epistema berdiri.

Epistema Institute memiliki visi yaitu terwujudnya pusat-pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan untuk

mendukung terbentuknya sistem hukum nasional berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan. Dalam mewujudkan visinya, Epistema Institute menjalankan misi-misinya, seperti mendorong pembentukan dan pengembangan jaringan kerja dan simpul-simpul belajar (*learning circles*) mengenai kajian hukum dan aliran-alirannya, mengembangkan riset mengenai berbagai aliran kajian hukum dan kemasayarakatan, serta mengembangkannya pengelolaan informasi tentang berbagai aliran kajian hukum dan komunitas pendukungnya.

Pada 30 Mei lalu, Epistema Institute melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat di Ruang Delegasi Gedung MK. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan hasil dari Simposium Masyarakat Adat II yang diselenggarakan pada 16-17 Mei 2016 di Jakarta. Direktur Eksekutif Yance Arizona memimpin perwakilan Epistema Institute dalam audiensi tersebut. ■

PRASETYO ADI N

Aturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir Inkonstitusional



Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2). ANTARA FOTO/Andika Wahyu/foc/16.

Juni, lima tahun yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus salah satu perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yang menjadi *landmark decision* dalam kasus Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Perkara dimaksud yaitu perkara PUU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimohonkan oleh sejumlah kelompok aktivis hukum dan lingkungan.

Dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang antara lain diajukan oleh KIARA, IHCS, KP2PM, KPA, SPI, Yayasan Bina Desa Sadawija, YLBHI, dan WALHI. Berikut Majalah Konstitusi sarikan putusan yang diucapkan pada Kamis, 16 Juni 2011 lalu itu.

Saat itu, Mahkamah membatalkan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat

(1), Pasal 71 serta Pasal 75 UU *a quo* yang digugat para Pemohon. Dalam pendapat hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa bila HP3 dipegang oleh swasta akan berpotensi menghilangkan akses dan keleluasaan bagi para nelayan untuk mencari nafkah di perairan pesisir. Meski UU *a quo* memberikan jaminan pelibatan masyarakat dalam perencanaan zonasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, Mahkamah menilai partisipasi masyarakat tersebut tidak memadai untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat.

Selain itu, pemberian HP3 kepada swasta juga mengancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Menurut Mahkamah, jelas konsep demikian, akan membatasi hak-hak tradisional masyarakat dalam batasan waktu tertentu menurut ketentuan pemberian HP3 yaitu 20 tahun dan dapat

diperpanjang. Konsep ini bertentangan dengan konsep hak ulayat dan hak-hak tradisional rakyat yang tidak bisa dibatasi karena dapat dinikmati secara turun temurun,” ujar Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva kala itu.

Masih dalam putusan yang sama, Mahkamah juga menjelaskan bahwa pemberian HP3 kepada pihak swasta melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan.

Bila pemberian HP3 kepada swasta sampai menyingkirkan masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir, Mahkamah menilai negara telah melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan.

“Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum,” imbuh Hakim Konstitusi Ahmad Fadli Sumadi saat itu. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/LULU ANJARSARI

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



 Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

PENGAJUAN PK

MILIK TERPIDANA DAN AHLI WARISNYA

Aturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi. Anna Boentaran, istri dari terpidana korupsi yang telah divonis bebas, menjadi Pemohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut.



Tim kuasa hukum Anna Boentaran saat sidang pendahuluan uji UU KUHAP, Kamis (24/3) di MK.

HUMAS MKCGANE

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menganggap berlakunya Pasal 263 ayat (1) KUHAP merugikan hak konstitusional Pemohon. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”*

Dalam sidang perdana perkara yang digelar pada Kamis (24/3), Muhammad Ainul Syamsu selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa suami Pemohon pernah dituntut melakukan tindak pidana korupsi, dan telah sampai pada semua tahapan peradilan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tanggal 28 Agustus 2000. Kemudian, suami Pemohon bebas dari tuntutan pidananya begitu juga pada tingkat kasasi. Namun pada tahun 2009, Jaksa Penuntut Umum mengajukan PK atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001. Dalam putusan tersebut, suami Pemohon dinyatakan terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara.

Pemohon keberatan atas pengajuan PK tersebut karena yang mengajukan adalah jaksa penuntut umum. Hal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. “Hanya terpidana dan ahli warisnya yang diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali,” jelas Ainul.

Sehingga, menurut Pemohon, jika Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dibiarkan tanpa perubahan dan penegasan, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

“Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat

memperoleh hak-hak yang dijamin berdasarkan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Hilangnya hak ini disebabkan oleh penegakan hukum yang bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum yang menyebabkan suami Pemohon meninggalkan Indonesia sampai hari ini. Sehingga Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan diri sendiri dan keluarga,” urai Ainul.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan dengan “... permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak selain terpidana dan ahli warisnya batal demi hukum”.

Saran Hakim

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Patrialis Akbar memberikan saran perbaikan. Palguna menyarankan agar pemohon memperbaiki *petitum* yang meminta tambahan makna pasal tersebut karena MK tidak bisa bertindak sebagai *positive legislator*.

“Arahnya seperti Anda mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menjadi *positive legislator*, tapi lebih baik coba dirumuskan kembali lah, dipertegas apa yang sesuai dengan yang Saudara uraikan yang Saudara sudah sangat bagus di dalam *positaitu*, tapi ketika tiba untuk merumuskan *petitum*-nya jadi membingungkan,” sarannya.

Namun pada sidang kedua yang digelar Rabu (6/4), Anna Boentaran

AMAR PUTUSAN

Nomor 33/PUU-XIV/2016

Pemohon: Anna Boentaran

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 1.1. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*;
 - 1.2. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

memperbaiki permohonannya. Menurut Ainul, Pemohon telah memperbaiki *petitum* agar MK bukan menjadi *positive legislator*. "Pada intinya, apa yang kami sampaikan ini bukan termasuk dalam *positive legislator* karena tidak menimbulkan norma baru, tapi hanya menegaskan kembali asas-asas yang secara implisit ada di dalam pasal tersebut," tuturnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul.

MK: PK Hanya Diajukan Ahli Waris

Pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) perkara pidana hanya terpidana dan ahli warisnya. Hal tersebut ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang diucapkan Ketua MK Arief Hidayat, Kamis (11/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon," ujar Arief didampingi para hakim konstitusi lainnya pada putusan uji materi Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, *"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"*

Dalam pendapat yang dibacakan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, Mahkamah menyatakan dalam putusan Mahkamah sebelumnya dengan Nomor 16/PUU-VI/2008 telah jelas hak untuk mengajukan permohonan PK adalah milik terpidana atau ahli warisnya, bukan hak jaksa/penuntut umum. Jika jaksa/penuntut umum melakukan PK, padahal sebelumnya telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, memberikan kembali hak kepada jaksa/penuntut umum untuk mengajukan PK akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan.

Manahan melanjutkan, ketika PK yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum diterima, maka telah terjadi dua

pelanggaran prinsip dari PK itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek PK. "Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek PK menurut undang-undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek PK," terangnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, lanjut Manahan, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain, selain PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. "Pemaknaan yang berbeda terhadap norma *a quo* akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikannya inkonstitusional. Untuk itu, Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain," tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



Panel Hakim Konstitusi memeriksa perbaikan permohonan uji materi KUHAP, Rabu (6/4).

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



Pengembang Wajib Fasilitasi Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun



Ilustrasi

Seiring bertumbuhnya masyarakat urban, beragam persoalan perkotaan juga meningkat. Sebut saja masalah hunian bertingkat semacam rumah susun (rusun) dengan biaya manajemen yang mencekik. Mengambil langkah hukum, tujuh orang penghuni rusun di Jakarta menggugat UU Rusun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Membuahkan hasil, sebagian permohonan para Pemohon perkara No. 21/PUU-XIII/2015 tersebut dikabulkan sebagian oleh MK.

S elasa (10/5), MK menggelar sidang pengucapan putusan perkara yang dimohonkan oleh Kahar Winardi, Wandy Gunawan Abdilah, Chuzairin Pasaribu, Lanny Tjahjadi, Henry Kurniawan Muktiwijaya, Pan Esther, dan Liana Atmadibrata. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian gugatan Pemohon terhadap Pasal 75 ayat (1) UU Rusun.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan pelaku pembangunan (pengembang) rusun wajib fasilitasi pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) meski sarusun (satuan rumah susun) belum sepenuhnya terjual.

Sebelumnya, Pemohon menggugat

ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rusun yang memerintahkan pelaku pembangunan (*developer*) wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir. Sementara Pasal 59 ayat (2) menyatakan masa transisi berakhir paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali pemilik Sarusun.

Pasal 75 ayat (1) UU Rusun dinilai telah melemahkan posisi pemilik Sarusun. Sebab, ketentuan *a quo* menunjuk pelaku pembangunan (*developer*/pengembang) selaku fasilitator pembentukan PPPSRS.

Pemohon berkeinginan, seharusnya pengembang tidak lagi dilibatkan dalam pembentukan PPPSRS. Sebab

pada kenyataannya, pengembang kerap mengulur-ulur waktu untuk membentuk PPPSRS dengan alasan belum seluruh ada unit rusun terjual.

Pemohon juga beranggapan bahwa PPPSRS mengandung nilai strategis dan ekonomis. Sebab, organisasi PPPSRS merupakan organ yang dibentuk untuk mengorganisasi pengelolaan rusun yang meliputi kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (pengelolaan manajemen rusun). Dengan adanya peran strategis dan nilai ekonomis yang dimiliki PPPSRS, para Pemohon takut *developer* rusun akan memanfaatkan penguasaan atas PPPSRS untuk merauk keuntungan.

Belarasan Menurut Hukum

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menyatakan dalil tersebut beralasan menurut hukum sebagian. Mahkamah melihat Pemohon memang mengalami ketidakpastian hukum akibat berlakunya ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rusun.

Meski demikian, Mahkamah menilai ketidakpastian hukum dimaksud bukan diakibatkan adanya frasa “pelaku pembangunan” yang diartikan Pemohon sebagai pengembang swasta/selain pemerintah. Menurut Mahkamah, ketidakpastian hukum tersebut terjadi akibat adanya pertentangan antara Pasal 59 ayat (2) UU Rumah Susun dan Penjelasannya dalam mendefinisikan pengertian “masa transisi”.

Seperti diketahui, Pasal 59 ayat (2) menyatakan masa transisi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada pemilik. Pasal 59 ayat (2) kemudian diberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “masa transisi” adalah masa ketika sarusun belum seluruhnya terjual. Hal tersebut semakin membingungkan ketika Pasal 75 ayat (1) memerintahkan pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum “masa transisi” sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah menyatakan adanya perbedaan bahkan pertentangan tersebut dapat dijadikan pembenaran oleh pelaku pembangunan. “Adanya perbedaan, bahkan pertentangan, antara bunyi Pasal 59 ayat (2) UU Rumah Susun dan penjelasannya itu dalam mendefinisikan ‘masa transisi’ dapat dijadikan pembenaran oleh pelaku pembangunan untuk bertindak selaku pengelola dengan alasan Sarusun belum seluruhnya terjual meskipun sudah melampaui jangka waktu satu tahun sementara ia diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU Rumah Susun untuk menjadi pengelola selama masa transisi,” jelas Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat membacakan kutipan pertimbangan hukum Mahkamah.

Pemerintah Memfasilitasi

Menghadapi situasi yang demikian, Pemerintah meski bukan pelaku pembangunan Sarusun komersil, tetap harus turut bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembentukan PPPSRS. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah ketika telah terbukti bahwa pelaku pembangunan telah dengan sengaja menyalahartikan tafsir kata “memfasilitasi” dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun sehingga pelaku pembangunan tidak lagi memfasilitasi pembentukan PPPSRS.

Pendapat Mahkamah tersebut didasari oleh argumentasi yang bertolak dari fungsi pemerintah untuk melakukan pembinaan yang mencakup beberapa aspek, antara lain, pengendalian dan pengawasan. “Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dimaksud, khususnya terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan, apabila terdapat cukup bukti di mana pelaku pembangunan sengaja menafsirkan pengertian ‘memfasilitasi’ dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rumah Susun sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan maksud ketentuan tersebut maka Pemerintah

dibenarkan oleh Undang-Undang *a quo* untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjamin pelaksanaan UU Rumah Susun sesuai dengan maksud dan tujuannya,” tambah Palguna.

Di akhir sidang pengucapan putusan, Arief yang didampingi enam orang Hakim Konstitusi lainnya kecuali Anwar Usman dan Maria Farida Indrati yang berhalangan hadir, menyampaikan bahwa Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.

“Amar Putusan. Mengadili, menyatakan. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sepanjang frasa ‘Pasal 59 ayat (2)’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan “masa transisi” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun,” tegas Arief. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



Para Pemohon uji materi UU Rumah Susu didampingi kuasanya dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah, Selasa (17/3/2015).

APERSSI Apresiasi Putusan MK

Meski permohonan PUU Rusun hanya dikabulkan sebagian oleh MK, para Pemohon yang juga merupakan pengurus serta anggota Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI) menyampaikan apresiasi terhadap putusan MK. Sebab, para Pemohon dan APERSSI menilai putusan MK membawa “angin segar” bagi para penghuni sarusun yang selama ini merasa tercekik dengan iuran pengelolaan rusun. Berikut kutipan wawancara *Majalah Konstitusi* dengan Chuzairin Pasaribu (Pemohon III) dan Didi Supriyanto serta Imam Nasef selaku kuasa hukum Pemohon pada Jumat (27/5/2016).

Sebenarnya konflik di lapangan akibat pemberlakuan Pasal 75 ayat (1) UU Rusun seperti apa?

Chuzairin : Jadi kalau rumah susun sudah jadi, developer itu ganti baju menjadi pengelola rusun, seperti di Apartemen Permata Hijau yang saya miliki. Timbul konflik ketika pembentukan SPPPSRS karena pengembang atau pengelola ikut menjadi pengurus SPPPSRS yang kemudian mengurus persoalan *services* rumah susun seperti biaya parkir, kebersihan, perawatan dan sebagainya. Jadi pengembang yang akhirnya menunjuk siapa-siapa saja pengurusnya. Akhirnya, orang-orang mereka saja yang jadi pengurus PPPSRS.

Apa kerugian nyata yang dialami Pemohon terkait ketentuan masa transisi dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rusun yang kemudian diartikan oleh pengembang sampai sarusun terjual habis?

Imam Nasef : Jadi begini, kalau selama masa transisi itu *kan* pengelolaannya masih dipegang *developer*. Selama belum terbentuk PPPSRS, pengembang yang menjadi pengelola. Akhirnya kan yang menikmati biaya *services* ya pengembang juga. Pengembang juga yang menentukan harga atau biaya *services* itu.

Didi Supriyanto : Pada prinsipnya, kalau penghuni yang menentukan biaya *services* sendiri lewat kepengurusan dalam PPPSRS tentu tidak akan memberatkan diri sendiri. Tapi ketika dikelola oleh pengembang, maka mereka bisa menentukan

sesukanya sehingga pemilik merasa keberatan dengan biaya-biaya yang dikenakan. Menurut perhitungan normal, biaya-biaya itu juga *over*.

Lalu norma dalam UUD 1945 apa yang dilanggar oleh Pasal 75 ayat (1) UU Rusun itu?

Didi Supriyanto : Pembentuk undang-undang kami anggap menciptakan ruang dalam pasal tersebut untuk disalahtafsirkan atau disalahgunakan oleh pengembang. Sebab, dalam pasal batang tubuh Pasal 59 ayat (1) UU Rusun dinyatakan masa transisi itu paling lama satu tahun. Tapi dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan sampai habis terjual.

Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak adil dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebab penjelasan sampai habis terjual itu bisa saja nanti diartikan sisa 10 unit tertahan tidak terjual, akibatnya PPPSRS itu tidak kunjung terbentuk. Ini kan namanya tidak ada kepastian hukum.

Tanggapan terhadap putusan MK?

Didi Supriyanto : Meski dikabulkan besyarat karena MK tidak bisa memberikan sanksi kalau masa transisi ini lebih dari satu tahun, kami sudah cukup puas. Karena kami menyadari itu bukan kewenangan MK, tapi kewenangan pembentuk undang-undang. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



Menyoal Sanksi Pidana dalam UU P3H



Ilustrasi

Edi Gunawan Sirait, Bejo, dan Bharum Purba adalah tiga orang warga Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang menggugat ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketiganya merasa ketentuan sanksi pidana dalam UU P3H telah mengkriminalisasi masyarakat hukum adat yang tinggal turun-temurun di kawasan hutan.

Ketiganya menggugat ketentuan dalam Pasal 1 angka 2, angka 6, Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU P3H. Pada sidang pendahuluan perkara No. 139/PUU-XIII/2015 yang digelar pada Selasa, 24 November 2015 lalu, Guntur Rambe selaku kuasa hukum para Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon telah diperlakukan represif akibat berlakunya pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon.

Desa yang dihuni oleh Pemohon sejak diterbitkannya surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan tertanggal 6 Juni 1986 telah ditetapkan sebagai wilayah berstatus Area Peruntukkan Lain (APL). Padahal menurut

Pemohon, sebelum surat tersebut diterbitkan, masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hilir telah memanfaatkan tanah di sekitarnya untuk pertanian dan perladangan.

Sejak dulu menurut Pemohon pengelolaan tanaman dan budidaya dilakukan secara berpindah-pindah dengan luar areal yang bervariasi. Kegiatan yang dilakukan Pemohon dan masyarakat sekitar menurut Pemohon telah dilindungi oleh Pasal 28f ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Namun, kehidupan masyarakat adat seperti yang dialami Pemohon terganggu oleh penerapan pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon. Akibat diberlakukannya pasal *a quo*, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memerintahkan penghentian segala aktivitas. Namun, kehidupan masyarakat adat seperti yang dialami Pemohon terganggu oleh penerapan pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon. Oleh karena itu melalui kuasa hukumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan pasal-pasal yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penetapan Kawasan Hutan

Demi menguatkan dalil mengenai adanya kriminalisasi terhadap para penduduk di sekitar kawasan hutan negara, para Pemohon menghadirkan Maruarar Siahaan dalam sidang lanjutan perkara yang digelar, Selasa (19/4).

Maruarar menyampaikan ketentuan yang memberikan ancaman pidana kepada para perusak hutan telah memakan banyak korban. Beberapa orang dari suku Dayak misalnya, telah ditangkap karena konflik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Hal serupa juga terjadi di Tapanuli Selatan.

Kriminalisasi terhadap warga yang berprofesi selaku petani dan peladang di kawasan hutan tersebut terjadi karena pemberlakuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 6, Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 93 ayat (2) UU P3H. Pasal-pasal yang digugat Pemohon tersebut pada intinya menyatakan kawasan hutan merupakan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Maruarar pun menilai penetapan suatu kawasan hutan hanya dengan penunjukkan merupakan tindakan otoriter. Sebab, seringkali rumah tempat tinggal, kawasan pertanian, ladang warga turut ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Pertanian.

"Di Palangkaraya, rumah mukim, rumah bupati pun sudah masuk kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Pertanian. Kalau di Sumatera Utara SK Menteri Pertanian Tahun mungkin tahun 1982 itu semua masih masuk itu. Padahal masyarakat hukum adat yang sejak zaman Belanda, kalau saya menggunakan istilahnya sejak nenek moyang sudah di situ, yang memiliki hutan-hutan dan diturunkan kepada mereka. Ternyata (sekarang) kalau dia membawa sepotong kayu dari sana, dari tempat dia itu dengan Undang-Undang Nomor 18 bisa ditangkap, bisa ditahan, dan diadili," ungkap Maruarar.

Masih menurut Maruarar, hal tersebut dapat terjadi karena ketentuan dalam UU P3H tersebut telah kehilangan

suatu arah panduan karena Kementerian Pertanian sebagai pembantu presiden memiliki ego sektoral. Terlebih, pembuatan ketentuan pemidanaan terhadap pelaku pengrusakan hutan tersebut dinilai tidak diharmoniskan dengan Kementerian Kehakiman. Oleh karena itu, meski UU P3H memiliki tujuan mulia untuk melestarikan hutan namun Maruarar melihat ketentuan *a quo* menghilangkan pengakuan atas masyarakat hukum adat.

Terlebih, hak yang diberikan oleh nenek moyang suatu masyarakat adat sering kali tanpa disertai bukti tertulis. Meski demikian, seharusnya aparat yang mengkriminalisasi masyarakat adat tahu bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Putusan MK terdahulu terkait hal serupa bahkan juga sudah pernah menyatakan bahwa masyarakat hukum adat harus diakui eksistensinya.

Bukan Kriminalisasi

Di sisi yang tentu saja berseberangan, Pemerintah menyatakan norma *a quo* yang digugat para Pemohon bukan bentuk kriminalisasi. Pada intinya pasal yang digugat para Pemohon memang mengandung norma-norma larangan yang bila dilanggar, maka akan timbul konsekuensi sanksi pidana.

Pasal *a quo* antara lain memberi ancaman atas tindakan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan tanpa izin pejabat yang berwenang. Menurut Pemerintah terbukti kemudian bahwa area yang diklaim Pemohon telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan berdasarkan beberapa surat keputusan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Rasio Ridho Sani selaku Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat menyampaikan keterangan Pemerintah terhadap perkara *a quo*, Rabu (23/3).

Adanya ancaman pidana pada pasal-pasal yang digugat Pemohon menurut Pemerintah bukanlah sebagai bentuk

kriminalisasi. Justru, pasal-pasal dimaksud bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan. Apabila tidak dicantumkan atau tidak ada norma larangan tersebut, Pemerintah khawatir kelestarian hutan terancam akibat setiap orang yang bertempat tinggal dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dalam hutan dapat dengan bebas menebang pohon tanpa izin.

Oleh karena itu, Pemerintah justru menilai proses pidana oleh Polda Riau dalam Periode Tahun 2014 sampai dengan 2015 sebagai bentuk penerapan pasal-pasal *a quo* merupakan tindakan yang sudah tepat dan benar serta tidak berlaku surut atau retroaktif.

Segala norma yang berisi ancaman pidana dalam pasal *a quo* juga dipastikan oleh Pemerintah sudah sejalan dengan amanat Konstitusi. Pada intinya, norma dalam pasal *a quo* merupakan salah satu kebijakan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan.

Sanggahan Pemerintah diperkuat dengan keahlian Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi, Rabu (4/5). Rullyandi menjelaskan bahwa sanksi pidana dipandang sebagai sanksi yang efektif untuk menanggulangi masalah kejahatan. Selain itu, sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya.

Terlebih, tindak pidana di sektor kehutanan mempunyai karakteristik khusus. Oleh karena itu, sanksi pidana yang diberikan juga bertujuan memberikan perlindungan seperti memiliki prinsip pencegahan bahaya lingkungan, prinsip kehati-hatian dan prinsip pembangunan berkelanjutan. "Adanya klausul ataupun ketentuan sanksi pidana dalam pasal *a quo* lebih merupakan instrumen sarana untuk menegakan ataupun upaya preventif dan represif dalam rangka mewujudkan *doelmatigheid* (daya guna, kemanfaatan, kegunaan, manfaat dan tujuan) dari undang-undang *a quo*," tandas Rullyandi. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN

Kesehatan Ternak Terancam, UU Peternakan Ramai-Ramai Digugat



Ilustrasi

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Perkara No. 129/PUU-XIII/2015 (UU Peternakan) ramai-ramai digugat. Para Pemohon antara lain Teguh Boediyana sebagai peternak sapi, Mangku Sitepu selaku dokter hewan, Gun Gun Muhammad Lutfi Nugraha sebagai konsumen daging sapi merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat pemberlakuan zona base di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 36C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 36C ayat (1) UU No. 41/2014 menyebutkan, "Pemasukan ternak ruminansia indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zonadalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata carapemasukannya."

Sedangkan Pasal 36C ayat (3) UU a quo berbunyi, "Pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu: a. Dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia. b. Dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan c. Ditetapkan tempat pemasukan tertentu."

Sementara Pasal 36D ayat (1) UU No. 41/2014 menyebutkan, "Pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu." Sedangkan Pasal 36E ayat

(1) UU a quo berbunyi, "Dalam hal tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan tata cara pemasukan ternak dan/ atau produk hewan."

Kerugian konstitusional yang dimaksud para Pemohon, karena prinsip *minimum security* dengan pemberlakuan zona tersebut mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati.

UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dianggap semakin memperluas kebijakan importasi ternak di tengah ketergantungan yang tinggi pada impor ternak dan produk ternak. Pemohon berpendapat, seharusnya pemerintah



HUMAS/MB/GANIE

Para Pemohon uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam persidangan dengan agenda mendengar Pemerintah Rabu, (16/3).

berbenah memperbaiki industri peternakan dan peternakan dalam negeri. Hermawanto sebagai kuasa hukum Pemohon menilai, pemberlakuan sistem zona tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon untuk hidup sehat, sejahtera, aman, dan nyaman dari bahaya penyakit menular dari hewan ataupun produk hewan yang dibawa karena proses impor dari zona yang tidak aman.

"Indonesia pernah terjangkit wabah yang sangat merugikan petani ternak dari ternak-ternak yang diimpor. Muncul berbagai penyakit yang sangat berbahaya, di antaranya penyakit ngorok, penyakit antraks, penyakit surra, penyakit mulut dan kuku serta penyakit rinderpest," ungkap Hermawanto kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul pada sidang pemeriksaan pendahuluan MK, Kamis 5 November 2015.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan agar Pemohon lebih memperjelas istilah-istilah teknis mengenai peternakan dalam permohonan Pemohon. Tujuannya agar pokok persoalannya lebih terlihat jelas dan mudah dipahami. Sementara Hakim Konstitusi I Dewa Gede

Palguna menasehati Pemohon untuk lebih detail menerangkan kerugian-kerugian konstitusionalnya.

Bantahan Pemerintah

"Para Pemohon terkesan belum mencermati secara utuh frasa yang dinyatakan dalam amar putusan MK Nomor 137/PUU-VII/2009. Meskipun terdapat kata zona dalam frasa tersebut, nama kata zona itu tidak boleh dimaknai secara tekstual tersendiri. Kata zona dimaksud harus dimaknai secara kontekstual sebagai satu kesatuan utuh dengan frasa unit usaha produk hewan. Dengan demikian, tidak benar Undang-Undang *a quo* didalikan sebagai menghidupkan kembali sistem zona," jelas Muladno dalam sidang lanjutan uji UU No. 41/2014 pada Rabu 16 Maret 2016.

Pemerintah menjelaskan, virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak dapat secara mudah menular, apalagi membahayakan kehidupan manusia. Karena virus tersebut tidak menyebabkan infeksi pada manusia dibandingkan terhadap hewan.

"Penularan virus PMK pada ternak hanya menimbulkan tingkat kematian pada ternak muda berkisar 20%. PMK tidak secara langsung mengancam

keberlanjutan usaha peternakan. Hal ini dibuktikan di negara yang memiliki zona bebas, bahkan yang belum bebas sekalipun kelangsungan usaha peternakan di negara tersebut tetap baik dan menjadi pengeksport hewan maupun produk hewan. Contohnya, negara Brasil," papar Muladno, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang mewakili Pemerintah.

Dijelaskan Muladno, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengatur pencegahan masuk dan keluarnya penyakit hewan menular. Misalnya dalam ketentuan Pasal 36C UU *a quo* yang menyebutkan bahwa pemasukan ternak ke Indonesia dari negara lain dengan persyaratan kesehatan hewan yang sangat ketat. "Penetapan pemasukan hewan dan atau produk hewan dari zona bebas penyakit hewan menular dilakukan secara ketat melalui mekanisme analisis risiko penyakit hewan oleh otoritas veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional," ucap Muladno.

Indonesia Termasuk 5 Negara Bebas PMK

Pendapat Pemerintah tersebut ditampik oleh Ahli Pemohon dalam sidang lanjutan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, Senin 11 April 2016. Mereka adalah Soehadji dan Sofjan Sudardjat, keduanya sebagai pensiunan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian. Selain itu Rochadi Tawaf, Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung yang hadir dalam sidang MK, Rabu 27 April 2016.

Soehadji menjelaskan, "Dengan tidak melakukan impor ternak dan produk ternak dari negara tersebut merupakan sikap yang terbaik demi keselamatan dan keamanan berlangsungnya kehidupan ternak serta hewan peliharaan bagi ekonomi peternak termasuk konsumen daging, susu dan segar, dan lain-lain. Sikap tersebut secara keseluruhan merupakan bagian dari penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktanya seperti tadi keadaan Inggris dan Rusia."

Soehadji mengingatkan, jangan mengimpor hewan yang atau produk

hewan dari negara yang tidak bebas penyakit atau negara tertular karena terlalu besar risikonya, terlalu besar bahayanya, terlalu tinggi biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadikan bebas penyakit, terlalu lama untuk diperhitungkan menjadi pengakuan internasional, terlalu tinggi kerugian yang harus ditanggung oleh peternak. "Indonesia seharusnya bangga menjadi negara bebas PMK setelah 100 tahun berjuang dan hanya 5 negara bebas PMK di dunia yaitu Amerika, Kanada, Selandia Baru, Australia dan Indonesia," imbuh Soehadji.

Sementara itu Sofjan Sudardjat menerangkan, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 41 Tahun 2014 dapat memberikan peluang masuknya penyakit hewan menular PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) atau penyakit hewan menular lainnya ke Indonesia.

Menurut Sofjan, kalau Indonesia tetap melakukan impor ternak dan bahan asal ternak dari negara tertular, walaupun dari zona yang bebas akan berisiko kemungkinan masuknya tipe-tipe PMK yang belum pernah masuk ke Indonesia, sehingga negara Indonesia akan tertular penyakit lebih dari 100 tahun. Generasi Indonesia akan menuai dampak negatifnya.

"Kalau ternak milik petani peternak tertular PMK dan mati atau dimusnahkan karena aturan, tidak ada penggantian. Dalam hal ini, berarti petani peternak menerima getah kerugian akibat pemerintah keliru menetapkan kebijakan. Akibat yang sangat mengerikan dalam jangka panjang adalah PMK dapat mengganggu proses reproduksi ternak," tegas Sofjan.

Sedangkan Rochadi Tawaf menyampaikan, salah satu yang membahayakan dengan masuknya ternak hidup dari negara yang statusnya belum bebas penyakit hewan menular utama adalah masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK). "Terjadinya epidemi PMK akan mengakibatkan terjadi kerugian sosial ekonomi yang sangat besar," kata Rochadi selaku Ahli Pemohon.

Berdasarkan sensus pertanian oleh Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, ternyata 98% ternak sapi dikuasai oleh



HUMAS MKGRABU

Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, Muladno, menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MKRabu, (16/3).

usaha peternakan rakyat yang berada di pedesaan sebagai usaha ternak bersifat tradisional, terkendala teknologi, peternakan dalam skala kecil, sebagai keperluan adat budaya dan keagamaan. "Apabila kita melihat penyerapan tenaga kerja di sektor ini, tahun 2015 sebanyak 4,2 juta orang terserap atau sekitar 11% dari total tenaga kerja sektor pertanian. Dengan tingkat pendidikan sangat rendah yaitu 37,4 % berpendidikan SD," ungkap Rochadi.

Dengan demikian, ujar Rochadi, kondisi peternakan rakyat Indonesia sangat rentan terhadap berbagai intervensi, khususnya penyakit. Oleh sebab itu, perlu diproteksi. Hal ini sejalan sebenarnya dengan konsideran UU No. 41/2014 butir b, yaitu "bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan ..."

Penularan Penyakit Melalui Pesawat

Sementara itu Tri Satya Putri Naipospos, Ahli Pemerintah yang hadir dalam sidang MK, Rabu 27 April 2016 mengungkapkan, kemampuan produksi daging dalam negeri masih sekitar 439.053 ton dibandingkan dengan kebutuhan

nasional sebanyak 674.059 ton. "Berarti ada kekurangan pasokan. Kita ketahui bersama bahwa tingkat konsumsi daging sapi kita sekarang berkisar antara 2,61 kg perkapita adalah yang terendah di Asia Tenggara," jelas Tri Satya Putri Naipospos.

Oleh karena itu, kata Tri Satya pakar dari *Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies*, pemerintah saat ini mencari alternatif sumber penyediaan pasokan ternak dan produk hewan dari negara-negara yang biasa memasok, atau biasa berdagang dengan Indonesia. Peluang itu tentu harus diambil dari peluang di luar negara yang mungkin saja belum bebas penyakit mulut dan kuku.

Pada sidang lanjutan uji UU No. 41/2014, Kamis 12 Mei 2016, Pemerintah menghadirkan Bachtiar Moerad, pakar kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Bachtiar menjelaskan, seiring dengan penyebaran produk hewan di internasional, juga dapat dilihat penyebaran patogen sebagai mikro organisme yang berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit hewan menular.

"Itu kita lihat bahwa peningkatan lalu lintas penerbangan internasional sangat tinggi dalam setiap tahunnya, sekitar 5%. Pengangkutan ternak melalui jalur air juga dalam jumlah yang besar.

Mengapa ilustrasi saya tampilkan untuk menggambarkan bahwa risiko penyakit hewan menular itu tidak hanya melalui lalu lintas hewan atau pun produk hewan tetapi juga dari penerbangan. Oleh karena patogen atau pun mikro organisme yang berbahaya itu dapat dibawa oleh pesawat terbang,” jelas Bachtiar yang menjadi Ahli Pemerintah.

Lebih lanjut Bachtiar mengatakan, bicara penyelenggaraan kesehatan hewan juga harus bicara mengenai otoritas veteriner. Veteriner yang diambil atau diadopsi dari kata *veterinary* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan. Hingga saat ini sejak semula bidang kesehatan hewan di Indonesia selalu mengidentikan dirinya dengan istilah veteriner ini. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Jadi otoritas veteriner ada di level pusat, ada pula di level daerah dari provinsi hingga kabupaten dan kota.

Ahli Pemerintah berikutnya, Arief

Daryanto sebagai pengamat ekonomi dan bisnis peternakan menjelaskan bahwa subsektor peternakan mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja maupun dalam penyediaan bahan baku industri. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, kontribusi produk domestik bruto (PDB) subsektor peternakan terhadap sektor pertanian pada 2014 sebesar 11,84%. Sedangkan kontribusi terhadap besaran PDB nasional mencapai 1,58%.

Arief menyampaikan, saat ini produksi daging sapi dalam negeri baru mencukupi sekitar 65% dari kebutuhan nasional, sedangkan produksi susu dalam negeri baru mencapai 20% dari kebutuhan nasional. Produksi daging ayam dan telur saat ini telah mencapai tahap swasembada. Sapi potong mempunyai peran penting sebagai penghasil daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi asal ternak, di samping juga menyerap tenaga kerja, terutama di pedesaan.

“Permintaan terhadap daging sapi selalu meningkat di masa yang akan datang

karena beberapa faktor utama, seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pendapatan, makin banyak penduduk kelas menengah, urbanisasi, perubahan *lifestyle*, harapan hidup semakin besar, dan bertambahnya penduduk ke usia tua. Juga, permintaan terhadap makanan siap masak dan siap santap semakin meningkat. Ditambah semakin banyak pasar swalayan, *hypermarket* yang menawarkan beragam komoditas dan produk olahan daging sapi. Selain itu, daging sapi terus memiliki peran sebagai penyedia protein hewani seiring meningkatnya kesadaran pentingnya mengonsumsi nutrisi asal ternak,” urai Arief.

Sidang uji materi UU No. 41/2014 sudah memasuki berakhirnya fase pembuktian. Dengan demikian, pihak-pihak yang berperkara dalam sidang ini tinggal menunggu putusan dari hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Bagaimana sidang putusan Mahkamah terhadap perkara tersebut? Kita tunggu. ■

NANO TRESNA ARFANA



Para Ahli yang dihadirkan Pemohon uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, Senin (11/4).

Hakim Pengadilan Pajak Gugat Masa Jabatan



Pelantikan Hakim Pengadilan Pajak 2016.

Berkeberatan dengan adanya pembatasan masa jabatan bagi hakim pengadilan pajak, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UPP).

Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016 ini digelar pada Selasa (23/2) di Ruang Sidang MK. IKAHI Cabang Peradilan Pajak merasa berlakunya Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002 yang berisi mengenai pembatasan masa jabatan dan perodesasi hakim pengadilan pajak membatasi dan menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 8 ayat (3) menyatakan “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Sedangkan Pasal 13

ayat (1) huruf c menyatakan “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena: c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.”

Pemohon yang diwakili Tjip Ismail menjelaskan bahwa pengadilan pajak adalah peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun pengadilan tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 9 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara dibatasi usia hingga 67 tahun. “Maka usia 65 tahun bagi hakim pengadilan pajak dalam UPP justru menimbulkan ketidaksamaan di hadapan hukum,” ujar Tjip di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut.

Ia menerangkan bahwa saat ini pengadilan pajak memiliki 56 hakim, namun dengan adanya aturan tersebut, maka akan berkurang 14 hakim pada tahun 2016 menjadi 32 hakim. Hal ini memberatkan kinerja pengadilan pajak dengan berkurangnya hakim. “Padahal pengadilan pajak adalah pengadilan sengketa yang berkaitan dengan pemasukan uang negara. Sementara sengketa yang masuk di pengadilan



HUMAS MK/IFA

Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Yunan Hilmy usai menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang di MK, Kamis (14/4).

pajak, setiap hari sekitar 60 perkara. Bisa dibayangkan kalau itu tetap dengan umur 65 tahun, pengadilan pajak akan *kolaps*,” terangnya.

Untuk itulah, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mengikat secara hukum. “Menyatakan Pasal 13 ayat (1) huruf c Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sepanjang frasa, ‘telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun’ berlaku konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang usia diartikan konsisten dan sama dengan ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun,” ujarnya.

Nasihat Hakim

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Patrialis Akbar memberikan saran perbaikan. Suhartoyo mempertanyakan jika hakim pengadilan pajak meminta agar tidak dibatasi dengan adanya periodisasi, maka seharusnya

hakim konstitusi juga mendapat perlakuan yang sama. Keduanya, menurut Suhartoyo, merupakan pelaku kekuasaan kehakiman baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. “*Mustinya* samakan *dong*, Pak. Jangan membeda-bedakan. Badan peradilan *kan* satu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Sementara, Patrialis menyarankan agar pemohon memperdalam argumentasi tentang kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya dua pasal tersebut. “Dan tentu harus diperjelaskan, di jelaskan seperti apa, sih kerugian konstitusional Pemohon ini dengan usia seperti itu?”

Masa Jabatan Hakim Pengadilan Pajak Dibatasi

Hakim Pengadilan Pajak merupakan hakim ad hoc dan bukan termasuk pejabat negara berbeda dengan hakim karier. Hal ini pula yang menjadi alasan terbentuknya aturan masa jabatan bagi hakim pengadilan pajak. Demikian disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Yunan Hilmy dalam sidang uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UPP). Sidang ketiga perkara yang teregistrasi dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016 ini digelar pada Kamis (14/4) di Ruang Sidang MK.

Mewakili pemerintah, Yunan menjelaskan berdasarkan UU tersebut, hakim pengadilan pajak merupakan hakim khusus atau ad hoc yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak sesuai dengan karakter dan kebutuhan atas jabatannya. Hakim pengadilan pajak bukan merupakan pejabat negara sesuai dengan Ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga sebagai hakim *ad hoc*, hakim pengadilan pajak tidak dapat dipersamakan dengan hakim karier yang dalam hal ini merupakan pejabat negara.

“Pengaturan prioritas dalam ketentuan a quo sudah sesuai dengan pengaturan dalam pengadilan ad hoc lainnya, antara lain pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga. Priorisasi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi hakim pengadilan pajak selanjutnya,” paparnya.

Selain itu, Pemerintah juga mempertanyakan kedudukan hukum para pemohon yang dinilai tidak memenuhi syarat. Pemohon hanya merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Pengadilan Pajak, bukan hakim pengadilan pajak yang memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan tersebut.

“Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo mengatasnamakan dirinya sebagai anggota IKAHI, maka hak konstitusionalnya yang dapat diperjuangkan hanyalah hak-hak sebagai anggota organisasi IKAHI, bukan hak-hak sebagai hakim. Selain itu pada saat ini terdapat 4 Pemohon yang telah pensiun sebagai hakim pengadilan pajak, sehingga keempatnya tidak memiliki lagi kapasitas untuk menyatakan dirinya sebagai anggota IKAHI,” jelasnya.

Berimbas pada Keuangan Negara

Mantan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Widayanto Sastro

Hardjono yang hadir sebagai Ahli Pemohon menjelaskan kurangnya jumlah hakim pengadilan pajak akan berimbas pada penerimaan keuangan negara, apalagi sengketa pajak di Pengadilan Pajak tercatat semakin bertambah setiap tahunnya. Hal itu disampaikan dalam sidang uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UPP). Sidang perkara yang teregistrasi dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016 tersebut digelar pada Senin (2/5) di Ruang Sidang MK.

Sebagai ahli yang dihadirkan Pemohon, Hardjono menerangkan tercatat sebanyak 16.047 perkara tertunggak di Pengadilan Pajak karena keterbatasan jumlah hakim. Seharusnya, dibutuhkan setidaknya 90 hakim pengadilan pajak. Namun pada 2016, penambahan yang dilakukan hanya 46 hakim. Itupun diperparah dengan adanya aturan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU 14/2002 yang berisi mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi hakim pengadilan pajak. "Jumlah hakim di pengadilan pajak pada faktanya tidak selalu memenuhi kebutuhan yang diperlukan, hal tersebut karena dampak Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyebabkan tiap tahunnya terdapat kekurangan jumlah hakim," jelasnya.

Ia menjelaskan untuk batas usia pensiun 65 tahun dalam ketentuan UPP, terdapat hakim yang masih produktif. Namun, karena batasan periodisasi pada Januari 2016 membuat sejumlah hakim habis periode jabatannya. "Seharusnya, menurut perkiraan saya, diperlukan 90 hakim untuk 30 majelis sesuai dengan jumlah perkara yang setiap tahun meningkat. Namun saat ini hanya ada 46 hakim," paparnya dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Dalam keterangannya, Hardjono juga menerangkan jika diteruskan hal ini akan berdampak pada penerimaan keuangan Negara. Hal tersebut lantaran dalam beracara di pengadilan pajak ada ketentuan di dalam KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang

menyatakan apabila putusan pengadilan pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak sesuai putusan pengadilan pajak akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% sebulan, paling lama 24 bulan.

"Jadi dihitungnya sejak pihak yang berperkara membayar hal itu apabila dinyatakan lebih oleh pengadilan pajak, maka semua harus dikembalikan plus bunga 2% per satu bulan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan keuangan negara karena mengingat banyaknya tumpukan tunggakan perkara berjalan yang seharusnya bisa diselesaikan cepat," tuturnya.

Sementara Mantan Ketua PTUN DKI Jakarta Sudarto Radyosuwarno menganggap aturan yang dimohonkan pemohon bersifat diskriminatif karena membedakan antara hakim pengadilan

pajak dengan hakim lainnya, seperti hakim PTUN maupun hakim peradilan umum di lingkungan Mahkamah Agung. Ia menyarankan perlu adanya sinkronisasi peraturan hukum dan tugas tanggung jawab sama kedudukan status perlakuan harus sama pula di pengadilan tinggi di tiga lingkungan tersebut.

"Status daripada pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara kedudukan adalah sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, secara institusi pengadilan pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah sama, sederajat, setingkat dengan pengadilan tinggi di tiga lingkungan," tandasnya dalam kapasitas sebagai ahli dari Pemohon. ■

LULU ANJARSARI



Para Ahli yang dihadirkan Pemohon uji UU Pengadilan Pajak, Senin (2/5)

Mantan Ketua DPR Gugat Ketentuan Alat Bukti Elektronik



Mantan Ketua DPR Setya Novanto menguji ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengujian kedua UU tersebut terkait perekaman pembicaraan Pemohon dengan petinggi PT Freeport yang menyeretnya menjadi terperiksa.

Pada sidang perdana, Pemohon menjelaskan latar belakang permohonan teregistrasi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut. pemohon menyatakan telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyelidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia dengan alat bukti rekaman suara pembicaraan Pemohon dengan pengusaha Riza Chalid dan Bos Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 44 huruf b UU ITE serta Pasal 26A UU Tipikor yang dinilai tidak mengatur secara tegas mengenai alat bukti yang sah, khususnya dalam hal rekaman.

Tidak adanya pengaturan tersebut, dapat menciptakan situasi seperti yang dialami Pemohon, yaitu dianggap dan dikatakan telah melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menerima pemberian atau janji. Tudingan

tersebut, menurut Pemohon, hanya didasarkan pada hasil rekaman yang tidak sah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal ini hasil rekaman yang dilakukan oleh Maroef Sjamsudin.

Dalam kasus Novanto, Kejaksaan Agung melampirkan alat bukti terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia dari rekaman pembicaraan yang direkam oleh Maroef. Pembicaraan antara Novanto, Maroef, dan Riza diduga dilakukan di salah satu ruangan hotel yang terletak di kawasan Pacific Place, Jakarta Pusat. Pembicaraan tersebut diakui Maroef, direkam tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain yang ada didalam rekaman tersebut dan dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

"Kalaupun suara dalam rekaman tersebut adalah benar suara Pemohon, menurut Pemohon, secara hukum hasil rekaman tersebut harus dianggap sebagai rekaman yang tidak sah, ilegal karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dengan cara yang tidak sah. Saudara Ma'roef Sjamsudin bukanlah seorang penegak hukum dan tidak pernah diperintah oleh penegak hukum untuk melakukan perekaman tersebut serta tanpa persetujuan Pemohon, atau para Pemohon yang ada dalam pembicaraan tersebut atau para pihak yang ada dalam pembicaraan tersebut," terang Syaefullah Hamid selaku kuasa hukum Pemohon.

Pemohon menilai tindakan perekaman tanpa kepentingan penegakan hukum oleh bukan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk itu serta penggunaannya sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan tidak selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

"Tindakan merekam secara tidak sah, jelas-jelas melanggar konstitusi, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 006/PUU-I/2003 disebutkan dalam pertimbangannya bahwa karena

Pasal 5 UU ITE

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Pasal 44 huruf b UU ITE

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 26A UU Tipikor

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari : a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan Hak Asasi Manusia dimana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945," sambungnya.

Untuk itulah, Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan ketiga pasal tersebut dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945. "Menyatakan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai 'informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya,'" tandasnya.

Antisipasi Kejahatan Baru

Menanggapi permohonan tersebut, Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika dan Kominfo Mariam F. Barata menjelaskan ketentuan alat bukti elektronik dalam UU ITE dan UU Tipikor meruapan bentuk pengesahan terhadap alat bukti baru yang sah dengan cara memanfaatkan informasi maupun dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya. Tak hanya itu, aturan tersebut juga berfungsi untuk memperluas alat bukti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dengan tujuan mengantisipasi perbuatan hukum baru. Perluasan alat bukti itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai upaya preventif dan represif bagi perbuatan hukum baru dalam tindak pidana **cyber**.

"Selain itu, perluasan alat bukti dalam ketentuan tersebut juga dapat digunakan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan melawan hukum lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi



HUMAS MKRDEBY

Tim kuasa hukum Setya Novanto menyimak keterangan ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (3/5).

dalam sistem elektronik,” ungkapnya dalam sidang ketiga, Senin (11/4).

Pemerintah juga menerangkan tidak sependapat dengan alasan Pemohon yang menyatakan Surat Perintah Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan akibat dari berlakunya pasal-pasal yang diujikan

oleh pemohon. Mariam menerangkan pengajuan permohonan yang dilakukan pemohon hanya semata-mata demi kepentingan pemohon, yakni agar alat bukti elektornik (dalam hal ini rekaman suara) yang dijadikan dasar pemanggilan pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sah dalam permufakatan jahat.

“Hal ini menunjukkan bukan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, melainkan masalah penerapan norma. Karena sekalipun permohonan pemohon dikabulkan, tidak sedikitpun dapat menghentikan atau menghambat Kejaksaan untuk tetap memanggil Pemohon dalam proses penegakkan hukum,” tandasnya.

Mengamini keterangan Pemerintah, DPR yang diwakili Anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad berpendapat alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia yaitu dalam peradilan perdata, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Mahkamah Konstitusi. Meski UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan alat bukti yang sah, tetapi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. ■

LULU HANIFAH/LULU ANJARSARI

Cegah Cyber Crime

Henry Subiakto, Pakar Hukum Media Unair



Keberadaan aturan mengenai alat bukti elektronik seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 44 UU ITE sangat penting di era teknologi informasi yang semakin maju. Jika aturan tersebut dihilangkan, maka tidak ada aturan yang melindungi warga negara dari kejahatan dunia maya.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Media Universitas Airlangga Henry Subiakto. Selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah, ia mengatakan kemajuan teknologi bisa mengubah hal privat menjadi milik publik meski tanpa izin. Hal itu termasuk ke dalam ranah pidana dan membutuhkan perlindungan hukum untuk pencegahannya, yakni UU


ITE.

“Makanya kenapa pasal-pasal di Undang-Undang ITE itu, hal privat pun bisa masuk di dalam ranah pidana. Karena sekarang memang kelihatannya privat. Saya hanya mengirim informasi kepada satu orang. Tapi satu orang itu melanjutkan kepada orang lain. Terus, akhirnya menyebar menjadi sebuah komunikasi publik yang luar biasa yang jangkauannya bisa jutaan orang tapi dalam waktu yang panjang melalui *person to person*.” Ini adalah undang-undang untuk masa depan dan undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan digital,” terangnya.

Terkait rekaman dapat dijadikan sebagai alat bukti, Subiakto menjelaskan setiap aktivitas yang terekam secara digital dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun jika hal itu bersifat privat, kemudian dibuka ke publik tanpa seizin si pemilik, maka hal itu bisa terancam pidana.

Alat Bukti Elektronik yang Sah

Mudzakir, Guru Besar Hukum Pidana UII



Rekaman dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik yang sah dan tidak bertentangan dengan Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakir.

Sebagai ahli yang dihadirkan Pemerintah, Mudzakir berpandangan dalam KUHP tidak pernah dijelaskan syarat-syarat alat bukti. Ia menambahkan dengan kemajuan teknologi yang ada, dimungkinkan adanya perluasan alat bukti dan tidak adanya batasan. "Berarti kalau itu (alat bukti elektronik, red) harus dengan pembatasan, sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon, berarti semuanya tidak bisa memiliki kekuatan pembuktian, kecuali yang seperti

yang disyaratkan dalam Pemohon," terangnya.

Hal tersebut, lanjut Mudzakir, juga karena tindak pidana tidak terbatas. Ia menyebut setiap pelaku tindak pidana saat ini bisa menggunakan teknologi apapun dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penyidik maupun jaksa dapat berkreasi mencari alat bukti elektronik.

"Jangan sampai kejahatan di masa depan menjadi sulit untuk bisa dibuktikan karena ada syarat-syarat tambahan dalam alat bukti elektronik. Ini sama artinya yang kita diskusikan di sini akan melahirkan tindakan pembiaran kejahatan di masa depan, disebabkan karena ada kesulitan pembuktian," tandasnya menanggapi permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto tersebut.

Rekaman Diam-Diam Melanggar HAM

Muhammad Said Karim



Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin Muhammad Said Karim selaku Ahli Pemohon menegaskan bahwa tindakan perekaman diam-diam melanggar hak asasi manusia dan ilegal. Oleh karena itu, hasilnya tentu saja tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan maupun persidangan pemeriksaan perkara.

"Oleh karena segala bentuk tindakan yang termasuk, namun tidak terbatas tindakan perekaman harusnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa jika kalau hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang, maka perekaman tanpa seizin Pihak Terkait dan hasilnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana, maka akan menimbulkan kegaduhan hukum, menimbulkan ketidaktertiban dalam pelaksanaan hukum acara pidana dan lebih jauh akan merusak sistem peradilan pidana di Indonesia," jelasnya.

Rekaman Jadi Alat Bukti Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Edward Omar Sharif Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana UGM



"Rekaman yang direkam sembarangan oleh siapa pun kemudian dijadikan alat bukti akan menimbulkan ketidakpastian hukum". Hal tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Pidana UGM Edward Omar Sharif Hiariej.

Ia menerangkan jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 44 UU ITE dan Pasal 26 UU Tipikor dapat dikatakan tidak menjamin kepastian hukum apabila diterjemahkan bahwa hasil perekaman atau penyadapan elektronik yang dilakukan oleh siapapun atau apapun hasil perekaman atau penyadapan elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti elektronik yang sah secara hukum. Apalagi, lanjut Hiariej, alat bukti elektronik tersebut hanya berlaku sebagai suatu alat bukti petunjuk yang menjadi otoritatif hakim.

Maka alat bukti yang sah harus dilakukan perekaman oleh lembaga yang berwenang.

"Alat bukti yang demikian merupakan otoritatif hakim, dengan demikian pada tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan alat bukti elektronik dapat menjadi salah satu alat bukti dan hanya jika perolehan alat bukti elektronik tersebut dilakukan secara sah menurut hukum dan tidak termasuk dalam *unlawful legal evidence*, yaitu perekaman atau penyadapan oleh instansi yang berwenang yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, yaitu kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi," terangnya. ■

Jadi Terperiksa Kasus Freeport, Mantan Ketua DPR Gugat KUHP dan UU Tipikor



Dalam nomor perkara yang berbeda, Novanto juga menggugat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam permohonan teregistrasi Nomor 21/PUU-XIV/2016, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor.

Diwakili oleh Muhammad Ainul Syamsu selaku kuasa hukum, Pemohon menilai pengertian tentang “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP yang juga menjadi acuan bagi beberapa undang-undang, termasuk oleh UU Tipikor, tidak jelas dan berpotensi menyebabkan

terjadinya pelanggaran hak asasi akibat penegakan hukum yang keliru.

“Pemohon menganggap bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak memenuhi syarat laik serta, tidak dirumuskan secara cermat, sehingga berpotensi menghilangkan kepastian hukum dan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi dalam penegakan hukumnya,” ujar Ainul.

Pengertian pemufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP, menurut Pemohon, sesuai apabila diterapkan terhadap tindak

pidana umum. “Sebab, jika dipergunakan pula dalam tindak pidana khusus seperti pada UU Tipikor yang mensyaratkan kualitas tertentu, akan berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan sebagaimana yang saat ini secara nyata dialami Pemohon,” imbuhnya.

Ainul mencontohkan, penerapan Pasal 88 KUHP terhadap tindak pidana umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu adalah Pasal 110 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa pemufakatan jahat untuk melakukan

Pasal 88 KUHP

Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Pasal 15 UU Tipikor

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 UU KUHP diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. "Delik-delik ini bersifat umum dan tidak mensyaratkan kualitas tertentu, sehingga siapapun dapat melakukan kejahatan terhadap negara atau kepentingan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas," jelasnya.

Terkait dengan status hukum Pemohon sebagai terperiksa kasus dugaan tipikor, sejumlah pemberitaan di media massa memuat pemberitaan yang menyatakan bahwa Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memandang Pemohon terlibat dalam pemufakatan jahat untuk memperpanjang izin divestasi saham PT. Freeport Indonesia.

Sementara, menurut pemohon, hal tersebut mustahil dilakukan karena dirinya tidak pada posisi yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Dalam kasus Pemohon, Pasal 88 KUHP diterapkan terhadap delik-delik kualitatif, seperti Pasal 3 UU Tipikor yang mencantumkan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur delik. Padahal dalam Pasal 3, pembuat deliknya haruslah pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu.

"Pertanyaannya adalah apakah bisa pemufakatan jahat terhadap pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tersebut diterapkan terhadap orang yang sama sekali bukan pejabat atau tidak mempunyai kewenangan apapun. Terkait hal ini, Pasal 88 tidak mengatur secara jelas sehingga menimbulkan multitafsir dan pada akhirnya berpotensi melanggar hak asasi orang yang menjalani proses hukum," papar Ainul.

Berdasarkan dalil tersebut, pemohon meminta frasa "pemufakatan jahat" dalam pasal 88 KUHP yang kemudian diadopsi oleh pasal 15 UU Tipikor harus dimaknai dan ditafsirkan kembali oleh MK karena ketidakpastian hukum dalam frasa tersebut dapat menjadi cikal bakal kesewenangan negara terhadap rakyatnya sebagaimana yang dialami oleh Pemohon.

"Menyatakan ketentuan dalam pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor tersebut sebatas berkaitan dengan

frasa 'pemufakatan jahat' sepanjang tidak dimaknai dengan 'dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas dan kapasitas untuk melakukan tindak pidana bersepakat melakukan tindak pidana' adalah bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Ainul.

Bentuk Peringatan

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah berpandangan adanya frasa 'pemufakatan jahat' dalam KUHP dan UU Tipikor merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan Koordinator JAM Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Muhammad Dofir.

Dofir juga menjelaskan frasa 'pemufakatan jahat' merupakan cara pembentuk undang-undang untuk memberi peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. "Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan pidana," ujarnya.

Dalam keterangannya, Dofir juga menjelaskan saat ini Pemohon berstatus sebagai Terperiksa dan dalam tahapan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan

melakukan tipikor dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, dalil-dalil yang disampaikan bukan terkait konstitusionalitas norma, melainkan lebih kepada permasalahan penerapan norma. "Seharusnya pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang diuji materi pada saat masuk pemeriksaan sudah ditingkatkan pada tahap penyidikan," terangnya.

Dalam sidang tersebut, DPR pun hadir memberikan keterangan. Menurut DPR yang diwakili Sufmi Dasco Ahmad, dalam Pasal 15 UU Tipikor memang tidak terdapat pengertian tentang frasa 'pemufakatan jahat', karena merupakan aturan khusus. Sufmi menjelaskan ketentuan tersebut merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan perbantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya. Ia pun melanjutkan pengertian rumusan pemufakatan jahat merujuk dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Bahwa pemufakatan jahat dalam pengertian Pasal 15 Undang-Undang Tipikor baru berada pada taraf niat, atau dalam taraf persiapan belum terwujud dalam pelaksanaan tindakan tersebut, atau dengan kata lain pemufakatan jahat merupakan tindak pidana yang tidak sempurna," terangnya. ■

LULU HANIFAH/LULU ANJARSARI



Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan DPR menanggapi permohonan Setya Novanto, Rabu (20/4) di MK.



PEMOHON UJI UU OTSUS PAPUA PERTAJAM KERUGIAN KONSTITUSIONAL

SIDANG lanjutan uji materi Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dengan perkara No. 34/PUU-XIV/2016 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (9/5). Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, Pemohon diwakili Heru Widodo menyampaikan sejumlah perbaikan permohonan sesuai saran Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya.

“Kami sudah memperbaiki permohonan dengan lebih menguraikan dan mempertajam apa kerugian konstitusional Pemohon,” kata Heru kepada pimpinan sidang, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang didampingi Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Pemohon yang terdiri dari Hofni Simbiak, Robert D. Wanggalai, Benyamin Wayangkau menganggap pasal yang diuji berpotensi merugikan karena membedakan persyaratan untuk menjadi kepala daerah kabupaten/kota. Yakni di tingkat provinsi berpotensi mempersempit daya saing para Pemohon menjadi kepala daerah. Sedangkan tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus tidak lain untuk menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



PEMOHON TAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM, PERMOHONAN UJI UU APBN 2016 TIDAK DITERIMA

MAHKAMAH memutus tak mengabulkan uji materi Undang-Undang APBN 2016, Selasa (10/5). Dalam sidang putusan Nomor 16/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah berpandangan Pemohon tak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan.

“Menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi para hakim konstitusi lainnya.

Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah menyatakan Pemohon tak menguraikan hak konstitusional yang dirugikan. “Sebatas menyebut dirugikan saja tanpa detailnya seperti apa. Ini terkait dengan adanya ketentuan subsidi energi BBM dan subsidi listrik di UU APBN 2016,” ujar Palguna.

Uji materi Undang-Undang APBN 2016 diajukan oleh Mohamad Sabar Musman. Dirinya mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya ketentuan subsidi energi (BBM) dan subsidi listrik dalam undang-undang tersebut. Pemohon menilai, sejak tahun 2004, kebijakan subsidi BBM di Indonesia sangat tidak efisien dan tidak berkeadilan karena terjadi kenaikan dolar yang akhirnya berimbas tidak adanya subsidi untuk energi. ■ (ars/lul)

PEMOHON TIDAK HADIRI SIDANG, UJI UU PENGADILAN MILITER GUGUR

MAHKAMAH menyatakan gugur permohonan yang diajukan oleh Pengusaha Rumah Duka Sumarmiasih. Pemohon mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Putusan perkara Nomor 118/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat, Selasa (10/5) di Ruang Sidang MK.

Dalam putusannya, Mahkamah menjelaskan telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa, 6 Oktober 2015, yang dihadiri Pemohon. Namun, Pemohon maupun kuasanya tidak hadir pada persidangan kedua dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada Senin, 19 Oktober 2015, tanpa disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah tanpa disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah perihal ketidakhadiran Pemohon.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 353 UU Peradilan Militer. Ketentuan tersebut menyatakan “*Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan*”. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



GUGAT KETENTUAN PILKADA DKI, WARGA JAKARTA PERBAIKI PERMOHONAN

MUHAMMAD Sholeh selaku kuasa hukum Pemohon uji materi Pasal 11 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (UU Pemrov DKI Jakarta) hadir dalam persidangan di MK pada Rabu (11/5) untuk menyampaikan perbaikan permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XIV/2016. Perbaikan antara lain terkait dengan kewenangan Mahkamah. Selain itu, Pemohon juga memperkuat dalil-dalil permohonannya. Dalam penjelasan UU yang diuji, dinyatakan sebesar 50% perolehan suara sebagai syarat kemenangan pilkada di Jakarta lantaran masyarakat Jakarta multikultural. Hal tersebut, dinilai Pemohon merupakan argumentasi yang keliru. "Padahal kita tahu hampir semua provinsi itu juga multikultural," papar Sholeh.

Sebelumnya, Antonius Iwan Dwi Laksono, warga DKI Jakarta, menilai ketentuan Pasal 11 UU Pemrov DKI Jakarta sebagai pemborosan anggaran negara. Pasal tersebut menyebutkan, mekanisme penentuan pemilihan harus 50 persen. Jika tidak tercapai 50 persen, harus ada putaran kedua. Hal lainnya, Pasal 11 UU Pemrov DKI Jakarta tidak mengakomodasi calon tunggal dalam Pilkada DKI Jakarta. Padahal Jakarta berpotensi untuk calon tunggal. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



MK TETAPKAN HASIL PILKADA KEPULAUAN SULA

MAHKAMAH menjatuhkan putusan akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Kepulauan Sula yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 Safi Pauwah dan Faruk Bahanan, Kamis (12/5) di MK. Putusan teregistrasi Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut mengukuhkan Paslon Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah memimpin Kabupaten Kepulauan Sula. "Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Menolak keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang pengucapan putusan.

Sebelumnya, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dalam perkara tersebut dengan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada 11 TPS di empat kecamatan Kepulauan Sula. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengungkapkan mobilisasi 13 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 72 di sejumlah TPS oleh KPU Kepulauan Sula terbukti. KPU pun melaporkan hasil PSU tersebut kepada Mahkamah tanggal 18 April 2016.

Pasca PSU di Kabupaten Kepulauan Sula, Mahkamah menetapkan hasil akhir perolehan suara untuk masing-masing paslon yakni Paslon No. Urut 1 Rusmin Latara dan M. Saleh Marasabessy meraih 11.166 suara. Paslon No. Urut 2 Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah (Pihak Terkait) memperoleh 18.508 suara. Paslon No. Urut 3 Safi Pauwah dan Faruk Bahanan (Pemohon) sebanyak 18.322 suara. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)

MK KEMBALI PERINTAH PSU DI MAMBERAMO RAYA

Mahkamah kembali menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Mamberamo Raya, Kamis (12/5) di ruang sidang pleno MK. Pada perkara teregistrasi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut, MK kembali memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sembilan TPS.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di sembilan TPS," ujar Ketua MK Arief Hidayat saat mengucapkan amar putusan.

Mahkamah menyinggung faktor penyebab mengapa PSU mesti dilakukan kembali, salah satunya lantaran ada intervensi oknum Brimob dalam proses tersebut. Selain itu, Mahkamah juga menyinggung bentuk TPS yang dinilai tidak ideal. Hasil pengawasan Bawaslu RI menunjukkan, TPS didirikan menggunakan pelepah pohon sagu untuk atap dan pagarnya. Disekeliling dinding TPS tertutup rapat oleh daun pohon Sagu dan tidak ada penerangan. Hal tersebut menyebabkan pemilih kesulitan untuk mencoblos. ■ (ars/lul)





PEMILIH TIDAK PENUHI SYARAT, MK KEMBALI PERINTAHKAN PSU DI 2 TPS KABUPATEN MUNA

SETELAH mendengar laporan KPU dan para pihak usai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Muna, Mahkamah menemukan 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, Mahkamah kembali memerintahkan PSU di dua TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Demikian putusan perkara No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Rusman Emba-Abdul Malik Ditu, Kamis (12/5) di MK.

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah," tutur Arief mengucapkan poin kedua amar putusan Mahkamah.

Mahkamah juga menemukan fakta baru yang disampaikan oleh Lurah Raha 1 lewat surat keterangan bertanggal 11 April 2016. Dalam suratnya, Lurah Raha 1 menyatakan terdapat 11 pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Lurah Wamponiki yang menerangkan lewat surat bertanggal 14 April 2016 bahwa terdapat 6 orang pemilih terdaftar di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)

KOMODITAS PANGAN KENA PAJAK, UU PPN DIGUGAT

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), Selasa (17/5). Para Pemohon perkara teregistrasi Nomor 39/PUU-XIV/2016 tersebut mempersoalkan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN.

Para Pemohon adalah Doli Hutari, ibu rumah tangga dan konsumen komoditas pangan serta Sutejo, pedagang komoditas pangan di Pasar Bambu Kuning. Keduanya merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN lantaran mendapat perlakuan berbeda ketika akan mengakses komoditas pangan, antara lain berupa komoditi pangan non beras, kacang-kacangan lantaran komoditas tersebut dikenai PPN.

Diwakili Shilviana sebagai kuasa hukum, Pemohon menyatakan pengenaan PPN terhadap produk-produk tersebut berimbas pada maraknya komoditas impor hasil selundupan yang tidak membayar PPN dan bea masuk. "Ini mengakibatkan disparitas harga sangat jauh, sehingga produk tersebut menjadi kalah bersaing dengan komoditas pangan ilegal," jelasnya. ■ (ars/lul)



GUGAT SYARAT JADI GUBERNUR YOGYAKARTA

MUHAMMAD Sholeh, seorang warga Jawa Timur berkeberatan dengan aturan mengenai persyaratan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Untuk itu, Sholeh mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta (UU Keistimewaan DIY). Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan Nomor 42/PUU-XIV/2016 ini digelar MK pada Selasa (17/5).

Sholeh merasa dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k UU Keistimewaan DIY. Pasal-pasal tersebut mengatur pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, tata cara pengajuan calon, serta verifikasi dan penetapan gubernur dan wagub.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUK DIY mensyaratkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur adalah tidak demokratis. Sholeh merasa haknya untuk dipilih sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur terhalang. ■ (Lulu Anjarsari/lul)

KEWENANGAN SEPONERING JAKSA AGUNG KEMBALI DIGUGAT

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap dua perkara Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Rabu (18/5) di MK. Kedua perkara dimaksud yakni Perkara No. 43/PUU-XIV/2016 yang dimohonkan Rahmad Sukendar dan Perkara No. 40/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Sisno Adiwiranto. Lewat kuasa hukumnya masing-masing, Pemohon menegaskan bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sisno adalah purnawirawan dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal (Irtjen) Polisi. Di hadapan sidang Sisno menyatakan merasa gerah dengan ketentuan *a quo*. Sebab, ketentuan tersebut telah menghambat langkah para penyidik untuk menuntaskan kasus. Sisno juga melihat, alasan penetapan *seponering* selama ini sangat politis dan menimbulkan efek domino.

"Kami harapkan keputusan *deponering* (*seponering*) itu bisa dibatalkan sehingga kasus ini (kasus Samad dan BW, red) tetap berjalan," ujar Sisno menyampaikan keinginannya. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)



MK TOLAK PERMOHONAN BAMBANG WIDJOJANTO

MAHKAMAH menolak untuk seluruhnya uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan oleh Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, pada Selasa (31/5) di MK.

Melalui Putusan Nomor 40/PUU-XIII/2015 ini, Mahkamah menegaskan pemberhentian sementara seorang pejabat atau penyelenggara negara yang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana kejahatan merupakan mekanisme hukum yang menjamin ditegakkannya asas praduga tak bersalah. Mahkamah menjelaskan perbedaan formulasi dan ruang lingkup terhadap pejabat negara. Menurut Mahkamah, adanya formulasi dan ruang lingkup yang berbeda-beda mengenai pemberhentian sementara pejabat atau penyelenggara negara dalam berbagai norma undang-undang adalah wajar sepanjang yang dijadikan dasar acuannya adalah perbedaan karakter, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara atau organ negara yang diampu oleh pejabat bersangkutan.

"Perbedaan formulasi dan ruang lingkup demikian tidaklah serta-merta berarti bahwa norma Undang-Undang itu melanggar atau bertentangan dengan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan inkonstitusional," terangnya. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



PEMBERHENTIAN SEMENTARA PIMPINAN KPK YANG DITERSANGKAKAN JAMIN KEPASTIAN HUKUM

MAHKAMAH memutuskan menolak permohonan uji materi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) bersama beberapa Pemohon lainnya, Selasa (31/5) di ruang sidang MK. Putusan Nomor 25/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan pemberhentian sementara pimpinan KPK yang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana tidak bertentangan dengan hukum.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah menegaskan pemberhentian sementara seorang pejabat atau penyelenggara negara yang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana kejahatan merupakan mekanisme hukum yang menjamin ditegakkannya asas praduga tak bersalah. "Dalam tindakan menghukum berupa pemberhentian sementara itu sekaligus terkandung sifat memperbaiki atau memulihkan, dalam hal ini memulihkan hak tersangka yang dijatuhi sanksi administratif itu bilamana ternyata perbuatan yang dipersangkakan itu tidak benar atau perbuatan itu dinyatakan atau dianggap tidak ada," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)

Tri Rismaharini

Kota/Kabupaten Lebih Paham Masalah Pendidikan Menengah

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/6). Dalam agenda tersebut, Risma menjadi saksi pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

UU yang diuji materi dengan pemohon Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar mempermasalahkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka 1 huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Yakni membuat kewenangan pendidikan menengah yang sebelumnya jadi kewenangan Kabupaten dan Kotamadya diserahkan pada provinsi. Terkait ini, Tim Majalah Konstitusi berkesempatan mewawancarai Risma secara langsung. Dari sini terangkum pandangannya tentang UU yang diujimaterikan. Berikut kutipan wawancaranya:



Bagaimana pandangan ibu tentang UU yang diujimateri ini ?

Pendidikan itu masalah menangani manusia. Jika kewenangan pendidikan menengah diserahkan ke provinsi saya takut pendekatannya menjadi tidak substantif. Yakni provinsi melihat pendidikan sebatas data statistik semata.

Misal, provinsi tentu tak bisa mengetahui masalah detail dan teknis dari pendidikan di kota dan kabupaten. Bagaimana jumlah sekolah yang dibutuhkan. Bagaimana keadaan infrastruktur pendidikan. Lalu metode pendidikan yang akan diterapkan seperti apa.

Jadi intinya setiap daerah memiliki kekhasannya masing masing. Ini membuat pendekatan pendidikan tiap kota atau kabupaten tak bisa disamakan. Logikanya yang paling paham solusi pendidikan tentu saja pemerintah kota atau pemerintah kabupaten.

Khusus untuk Surabaya, Kita justru sedang menambah kuota beasiswa. Bahkan hingga tingkat SMA. Jika pasal ini nanti diterapkan, justru membuat kebijakan beasiswa ini tak bisa diterapkan. Sebab semuanya nanti akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Jadi ibu ingin pasal yang dimohonkan dibatalkan ?

Iya betul sekali.

Berapa anggaran pendidikan untuk Kota Surabaya ?

2,8 triliun dari total APBD 7,9 triliun. Anggaran bidang Pekerjaan Umum (PU) saja kalah besarnya dibandingkan pendidikan.

UU ini sudah diproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera diterapkan. Tanggapan ibu seperti apa ?

Saya tidak berhak mengomentari itu. Semua berjalan saja sesuai tupoksinya

masing masing. Saya intinya fokus saja pada proses uji materi ini.

Di Persidangan Hakim MK sempat menyinggung esensinya bukan terletak dimana kewenangan itu berada. Tapi sejauh mana orang yang menjalankan kebijakan itu. Tanggapan ibu?

Layaknya pistol. Kalau jarak dekat bisa menembak tepat sasaran. Jika menembak dari jauh tentu peluang tepat sarannya kecil. Apa iya provinsi akan detail melihat permasalahan pendidikan sampai akar. Akhirnya nanti akan sebatas data data mentah semata. Itu yang saya takutkan.

Jadi akan lebih tepat pendidikan menengah tetap di tangan kewenangan kota atau kabupaten. Sebab mereka lebih memahami medan dan dekat secara langsung dengan permasalahan.

Posisi ibu sekarang menjadi saksi pemohon. Mengapa ibu tidak berposisi saja selaku pihak terkait ?

Wah saya tidak paham detail teknis hukum seperti itu. Saya disini hadir intinya untuk menyuarakan kata hati saya. ■

ARIF SATRIANTORO



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Amir Syamsuddin

Situasi Paradoks Pelaksanaan Hukuman Mati

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Amir Syamsuddin menilai betapa paradoksnya mengenai pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Sebagian orang ingin hukuman mati perlu dilaksanakan, sebagai simbol ketegasan terhadap pelaku kejahatan luar biasa dan hal itu dianggap sebagai ukuran keberanian.

“Sementara saat ada warga negara Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri, tetap saja yang dihujat pemerintah Indonesia. Warga negara Indonesia di luar negeri tidak boleh dihukum mati, tetapi saat ada orang melakukan kejahatan luar biasa di Indonesia tetap saja diminta hukuman mati. Ini kan menjadi situasi paradoks,” ucap Amir dalam peluncuran Buku “Politik Hukum Mati di Indonesia” pada 31 Mei 2016 lalu di aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara pribadi, Amir sangat tidak setuju adanya pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Menurut Amir, saat ini sistem koreksionalnya terhadap hukuman mati sudah jauh lebih baik dan semakin dilandasi ilmu pengetahuan maupun peradaban.

Belakangan, kegiatan sehari-hari Amir tetap fokus menggeluti profesi pengacara, seperti sebelum ia menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya tidak pernah menganggap bahwa saya telah menjalankan amanah saya dengan cara memuaskan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi saya telah mencoba melakukan yang terbaik sesuai kemampuan saya,” ujar Amir rendah hati.

Sebagai pengacara senior, dia lebih banyak bertugas sebagai konseling hukum, berhubungan dengan sejumlah pihak, klien-klien yang membutuhkan nasihat hukumnya. “Sedangkan yang turun beracara ke lapangan itu lebih banyak partner-partner yang muda,” tambahnya. ■

NANO TRESNA ARFANA



HS Dillon

Komoditas Perkebunan Harus Bawa Kemakmuran

Pakar pertanian, Harbrinderjit Singh (HS) Dillon menegaskan bahwa komoditas perkebunan di Indonesia harus membawa kemakmuran bagi petani. Selain itu sistem usaha perkebunan tidak boleh merupakan *total institution* yaitu total manajemen di bawah pengusaha tanpa intervensi negara dan partisipasi petani.

“Hal lainnya, tidak ada sistem budidaya petani yang tidak dikuasai petani. Namun hanya pengolahan pascapanen memerlukan teknologi dan modal yang dimiliki bersama perusahaan,” ungkap Dillon kepada Majalah KONSTITUSI beberapa waktu lalu.

Dikatakan Dillon, salah satu warisan kolonial adalah cara pandang yang keliru tentang tanah negara yang dipergunakan oleh perusahaan perkebunan. Sejarah penguasaan tanah adalah sejarah tanah milik rakyat yang kemudian dirampas dengan kekerasan kekuatan feodal dan kolonial, lalu rakyat dijadikan buruh tani.

Di luar bidang pertanian, sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejak 1998 sampai sekarang, Dillon selalu konsisten dengan sikapnya yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati.

“Sejak dulu saya katakan tidak pernah setuju dengan pelaksanaan hukuman mati. Hak hidup seseorang adalah anugerah Tuhan, tidak boleh manusia yang mengambil nyawa seseorang,” tandas pria kelahiran 23 April 1945 yang rajin melakukan yoga dan banyak mengonsumsi buah maupun sayuran ini. ■

NANO TRESNA ARFANA



Achmad Sodiki

Pengalaman Berkesan Achmad Sodiki Diundang ke Papua

Lama tak terlihat, mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki hadir sebagai Ahli Pemohon pada sidang pengujian Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang No Perkebunan (UU Perkebunan) - Perkara No.138/PUU-XIII/2015 (UU Perkebunan) pada Rabu 18 Mei 2016.

Dalam sidang tersebut, Sodiki memaparkan bahwa masyarakat adat yang membuka, mengerjakan, menggunakan tanah sesuai dengan hukum adatnya tidak bisa dihukum sebagai konsekuensi pengakuan terhadap berlakunya hukum adat. Di masa silam, pemerintah Hindia Belanda telah mengatur dalam *Ord van 7 Oct 1937* S.37-560 *iwg 16 Oct 1937* yang intinya menyebutkan jika orang-orang bumiputra yang tanpa hak memakai tanah milik negara dimana terdapat hak *erfpacht*, maka segala hak dan kekuasaan dari pemegang *erfpacht* tersebut tidak dapat dikurangi sesuai dengan peraturan-peraturan menurut hukum keperdataan.


"Uraian tersebut membuktikan bahwa pemerintahan jajahan saja tidak berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah sesuai dengan hukum adatnya, sekalipun di atas tanah *erfpacht*," tegas Sodiki.

Belakangan, Sodiki mengisi kesehariannya dengan mengajar di beberapa perguruan tinggi. Lantas apa kepuasannya menjadi pengajar? "Kepuasan saya sebagai pengajar, saya bisa mengamalkan ilmu saya, bukan hanya teori tetapi langsung bisa diterapkan. Kalau istilah orang berenang, bukan hanya mendapat teori berenang, tetapi juga mampu terjun ke kolam renang," ungkap pria kelahiran 11 November 1944 satu ini.

Bicara pengalaman berkesan, Sodiki menuturkan kejadian terkait Putusan MK No. 35 tentang Undang-Undang Kehutanan pada 2013. Tahun 2015 ia pernah diundang untuk datang ke Papua. "Ternyata masyarakat di sana belum tahu bahwa putusan MK menyatakan tanah adat adalah bukan tanah negara, tetapi merupakan tanah milik mereka. Spontan saya langsung disanjung-sanjung, saya dianggap malaikat penolong

"Saya jawab kepada mereka, kalau saya malaikat, berarti saya tidak boleh makan dan minum dong," kata Sodiki berseloroh. ■

ILHAM WIRYAWAN



Todung Mulya Lubis

Todung Mulya Lubis Hadiri Diskusi Buku "Politik Hukuman Mati di Indonesia"

Advokat dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Todung Mulya Lubis belum lama ini telah merampungkan *editing* Buku "Politik Hukuman Mati di Indonesia".

"Menurut saya, kita perlu membuat diskusi perbincangan mengenai hukuman mati yang memang kontroversial dalam konteks Indonesia. Tapi kalau kita betul-betul ingin menegakkan hak asasi manusia, mau tidak mau hukuman mati harus dihapuskan," tegas Todung dalam acara diskusi isi Buku "Politik Hukuman Mati di Indonesia" pada 31 Mei 2016 lalu di Gedung Mahkamah Konstitusi.


Lagipula, lanjut Todung, tidak ada efek jera dari adanya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan. Todung berpendapat, diskusi tersebut menjadi awal dari sebuah diskusi publik mengenai tempat pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.

"Mudah-mudahan kita bisa mencari satu formula yang pada satu sisi bisa menghukum mereka yang bersalah. Sedangkan di sisi lain, menghormati hak asasi manusia," ucap pria kelahiran 4 Juli 1949 satu ini yang dikenal punya beragam aktivitas. Selain sebagai advokat, Todung hobi membaca puisi, mendengarkan musik dan suka ikut kegiatan fitness demi menjaga kebugaran tubuhnya.

Buku "Politik Hukuman Mati di Indonesia" menegaskan bahwa praktik hukuman mati bukan saja masih dipertahankan di Indonesia, tetapi belakangan malah kembali digiatkan dengan dalih kedaruratan dan efek jera. Selain itu, artikel-artikel di buku ini mengulas sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mulai dari era kerajaan-kerajaan nusantara hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia.

Termasuk juga buku ini menghadirkan ketidakcocokan hukuman mati dengan perkembangan abad ke-21, tiadanya bukti empiris hukuman mati membawa efek jera, perdebatan hukuman mati di Indonesia belakangan ini, termasuk analisa empiris banyaknya prosedur *fair trial* yang dilanggar dalam penegakan hukum di Indonesia, yang membuat pelaksanaan hukuman mati patut dipertanyakan keabsahannya. Itulah sebabnya hukuman mati di buku ini dipahami sebagai "politik hukuman mati". ■

NANO TRESNA ARFANA



Uji Ketentuan Perzinaan, Perkosaan, dan Homoseksual dalam KUHP

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk asli bangsa Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. Pengaturan perzinaan, pemerkosaan, dan homoseksual dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia.

Kasus perzinaan, pemerkosaan, dan homoseksual yang terjadi di Indonesia akhir-akhir merupakan tragedi yang amat memilukan sekaligus mengancam ketahanan keluarga di Indonesia. Namun demikian Pasal perzinaan dalam KUHP hanya dibatasi oleh salah satu pelakunya dalam ikatan perkawinan. Perzinaan di luar ikatan perkawinan dianggap tidak dilarang di Indonesia. Ihwal pemerkosaan dalam KUHP, korbannya pun hanya terbatas kepada wanita. Perkosaan ternyata bisa juga terjadi pada laki-laki yang dilakukan oleh wanita maupun laki-laki. Kemudian adanya gerakan sistematis yang secara massif berupaya melegalkan hubungan sesama jenis.

Demikian pokok pengujian materil terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 284 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), ayat (5), Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan diajukan oleh 12 warga, yakni Euis Sunarti, Rita Hendrawaty Soebagio, Dinar Dewi Kania, Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, Sabriaty Aziz, Fithra Faisal Hastiadi, Tiar Anwar Bachtiar, Sri Vira Chandra D, Qurrata Ayuni, Akmal, Dhona El Furqon.

Para Pemohon adalah para akademisi, pimpinan majlis taklim, para orang tua. Mereka merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas

berlakunya tiga pasal dalam KUHP terkait dengan perzinaan (Pasal 284 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) dan homoseksual (Pasal 292 KUHP). Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1), Pasal 28 B ayat (1) dan (2), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Permohonan ini diserahkan ke MK pada 19 April 2016 oleh M. Andrian Kamil yang merupakan salah seorang kuasa hukum para Pemohon. Setelah berkas permohonan dianggap lengkap, Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada 24 Mei 2016.

Pasal 284

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Perzinaan

Pasal perzinaan (Pasal 284 KUHP) hanya membatasi salah satu pelakunya yaitu dalam ikatan perkawinan. Ketentuan Pasal 284 KUHP menganggap perzinaan di luar ikatan perkawinan (salah satu pelaku) sebagai hal yang tidak dilarang dalam hukum positif di Indonesia.

Zina di luar perkawinan akan berdampak besar dalam pembentukan institusi keluarga. Gaya hidup seks bebas berdampak pada keengganan generasi muda untuk menikah dengan cara yang baik dan benar. Zina di luar perkawinan, bukan saja dapat mengacaukan pertumbuhan demografi Indonesia pun juga akan mengurangi kualitas keluarga Indonesia karena terjalin hubungan sosial, psikologis dan biologis yang tidak didasari oleh pernikahan yang sah sehingga rentan atas kekerasan, ketidaksetiaan, dan berujung pada ketidakjelasan tujuan dari hubungan perkawinan itu sendiri yang berakibat rapuhnya institusi keluarga sehingga pada akhirnya merapuhkan ketahanan Nasional.

Pada prinsipnya Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menghilangkan sejumlah ayat, kata dan/atau frasa dalam Pasal 284 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), ayat (5), KUHP. Maksud dari penghapusan ayat, kata dan/atau frasa yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk melakukan perluasan makna perzinaan dari yang hanya terbatas pada salah satu pelaku yang terikat perkawinan (27 BW) menjadi kepada siapapun baik di luar maupun di dalam perkawinan. Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinaan (*gendak/ overspel*) yang nyata-nyata rumusan pengaturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia.

Sebab Hukum Pidana Indonesia, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, merupakan produk asli bangsa Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia. KUHP Indonesia pada dasarnya memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. Sebab KUHP

warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (*Individualism, liberalism, and individual right*).

Berbagai agama di Indonesia pun melarang praktik perzinaan. Pelarangan zina seharusnya diakomodir oleh Negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi yakni Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Pelarangan perzinaan diberlakukan bagi siapa saja, baik dalam perkawinan maupun tidak dalam perkawinan. Hal ini merupakan sebuah bentuk perlindungan atas nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia. Sebab perzinaan tidak hanya merusak hubungan kesetiaan antara suami dan istri, tapi juga merusak sistem keturunan, sistem keluarga dan tatanan sosial sehingga pada akhirnya merusak Negara.

Ketiadaan persesuaian konstruksi zina antara yang dianut oleh masyarakat dan konstruksi Pasal 284 KUHP sering mengakibatkan masyarakat melakukan tindakan *Eigen Rechting* atau main hakim sendiri terhadap pelaku perbuatan yang diduga zina. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengganggu dan merusak ketahanan Nasional.

Pemeriksaan

Ihwal pemeriksaan, Pasal 285 KUHP hanya membatasi korban perkosaan kepada wanita saja. Hal ini tentu sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep perkosaan ternyata bisa juga terjadi pada laki-laki yang dilakukan oleh wanita maupun laki-laki.

Faktanya perkosaan bukan saja dilakukan kepada wanita saja, melainkan pula dilakukan juga kepada sesama laki-laki. Perkosaan dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak maupun sesama anak-anak. Perkosaan terhadap wanita maupun laki-laki harus dipandang sebagai sebuah kejahatan yang sangat berbahaya. Apalagi jika dilakukan oleh orang

sesama jenis.

Berlakunya kata “seorang wanita” dalam Pasal 285 KUHP harus dihapuskan, sehingga Pasal 285 KUHP selanjutnya dibaca menjadi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dihapuskannya kata “seorang wanita” menjadikan perkosaan tidak hanya dibatasi bisa terjadi terhadap wanita, melainkan menjadi bisa terjadi pula terhadap laki-laki, terbuka pula pengertian perkosaan bisa terjadi atas sesama jenis, kedua situasi tersebut adalah kondisi nyata yang berkembang dalam masyarakat saat ini dan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang mana telah dijamin keselamatan dan keamanan hidupnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 J ayat (2) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

Homoseksual

Para Pemohon menilai adanya gerakan sistematis yang secara massif berupaya melegalkan hubungan sesama jenis. Konsep hubungan sesama jenis merupakan konsep yang tidak diakui dan tidak dapat diterima dalam budaya keluarga Indonesia.

Menurut Para Pemohon, Pasal 292 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal 292 KUHP sepanjang kata “dewasa” dan frasa “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa” harus dibaca sebagai; “Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Hingga saat ini belum ada peraturan yang secara tegas dan jelas melarang adanya praktik cabul homo dan lesbi di Indonesia. Pengaturan

mengenai pelarangan cabul sesama jenis memang telah diatur dalam Pasal 292 KUHP ini namun hanya sebatas pada pelarangan hubungan cabul sesama jenis terhadap anak dibawah umur. Sedangkan kondisi saat ini, sudah terjadi wabah sosial dimana terjadi perbuatan cabul sesama jenis sesama orang dewasa yang mengancam struktur sosial dan struktur kemasyarakatan di Indonesia.

Maraknya kampanye dan perilaku cabul sesama jenis ini menimbulkan keresahan yang luar biasa bagi para orang tua, guru, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dimana para pelaku dan para provokator dengan mudah mengkampanyekan perilaku cabul sesama jenis tersebut sebagai sebuah hal yang wajar dan normal sehingga meresahkan dan menodai nilai-nilai luhur yang sejak lama dianut oleh bangsa Indonesia.

Untuk melindungi nilai-nilai budaya, sosial dan agama yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab, maka dibutuhkan sebuah pengaturan khusus mengenai larangan cabul sesama jenis bukan saja terhadap korban anak dibawah umur melainkan juga terhadap korban orang dewasa. Pengaturan ini menjadi penting, dikarenakan ketidakjelasan aturan akan membuat penularan perilaku cabul sesama jenis akan semakin meluas disebabkan korban (dicabuli) yang dewasa akan merasa kebingungan untuk melapor dan mendapatkan keadilan tanpa adanya pasal jelas yang melarang cabul sesama jenis.

Selain itu, bagi mereka yang tidak masuk dalam kriteria kata "orang dewasa" dan frasa "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa", maka tidak dapat dikenakan rumusan dari tindak pidana, sekalipun semua unsur perbuatan cabul telah terpenuhi dalam perbuatannya. Hal ini jelas tidak memberikan perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya jaminan keadilan bagi korban dan keluarganya serta masyarakat.

Kata "belum dewasa" pada frasa "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa" dalam Pasal 292 KUHP menunjukkan bahwa negara hanya memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap korban yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Sedangkan terhadap korban yang telah dewasa atau yang diketahuinya atau sepatutnya diduga telah dewasa tidak diberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Keberadaan hubungan cabul sesama jenis tidak memungkinkan adanya pembentukan keluarga yang sehat dikarenakan hubungan dasar itu sendiri merupakan sebuah penyimpangan dan dosa sehingga secara kebatinan tidak dapat dengan nyaman dijalankan sebagai keluarga yang sehat dan berkualitas. Hingga saat ini hubungan cabul sesama jenis tidak dapat diikat dalam perkawinan, karena semua agama menolak hubungan tersebut. Dalam konteks ini maka legalisasi hubungan sesama jenis jelas-jelas akan meruntuhkan konsep keluarga dikarenakan hubungan tersebut tidak dapat menikah, bertentangan dengan agama serta tidak dapat menghasilkan keturunan yang sah. Apabila hubungan sesama jenis ini dibiarkan yang dewasa ini makin menjadi wabah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang generasi muda tidak akan merasa penting untuk membangun keluarga sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Petitum

Para Pemohon dalam *petitum* meminta Mahkamah agar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Yakni menyatakan frasa "telah kawin" dan frasa "padahal yang diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1.a KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Selanjutnya Pasal 284 ayat (1) angka 1.a menjadi menyatakan "Seorang pria yang melakukan zina".

Menyatakan frasa "telah kawin" dan frasa "padahal yang diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1.b KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Selanjutnya Pasal 284 ayat (1) angka 1.b KUHP menjadi menyatakan "Seorang wanita yang melakukan zina".

Menyatakan frasa "telah kawin" dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2.a KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Selanjutnya Pasal 284 ayat (1) angka 2.a KUHP menjadi menyatakan "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu".

Menyatakan frasa "telah kawin" dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2.b KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Selanjutnya Pasal 284 ayat (1) angka 2.b KUHP menjadi menyatakan "Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu".

Menyatakan ketentuan Pasal 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Menyatakan frasa 'wanita' dalam Pasal 285 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Selanjutnya Pasal 285 KUHP menjadi menyatakan "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Menyatakan frasa "dewasa" dan frasa "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa" dalam Pasal 292 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. Selanjutnya Pasal 292 KUHP menjadi menyatakan "Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". ■

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sepanjang Mei 2016



No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	24/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015	Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi, (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	12 Mei 2016	Sela (pemungutan suara ulang)
2	120/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015	L.M. Rusman Emba dan H. Abdul Malik Ditu (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	12 Mei 2016	Sela (pemungutan suara ulang)
3	100/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	H. Safi Pauwah dan H. Faruk Bahanan (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	12 Mei 2016	Menolak Seluruhnya

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Mei 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	21/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun [Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 107]	1. Kahar Winardi 2. Wandy Gunawan 3. Chuzairin Pasaribu 4. Lanny Tjahjadi 5. Henry Kurniawan Muktiwijaya 6. Pan Esther 7. Liana Atmadibrata	10 Mei 2016	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
2	118/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer [Pasal 353]	Sumarmiasih	10 Mei 2016	Menyatakan permohonan Pemohon gugur
3	16/PUU-XIV/2016	Pengujian UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2015	Mohamad Sabar Musman	10 Mei 2016	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
4	33/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Anna Boentaran	12 Mei 2016	Mengabulkan Permohonan
5	25/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK) 2. Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) 3. Wahyu Nugroho; 4. Mario Bernado Sitompul; 5. Hermanto Siahaan; 6. Siti Hannah Fariyah; 7. Ainul Yaqin; 8. Astrid Remiva	31 Mei 2016	Menolak Permohonan Seluruhnya
6	40/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Bambang Widjojanto	31 Mei 2016	Menolak Permohonan Seluruhnya
7	30/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Muhammad Hafidz 2. Wahidin sebagai Pemohon 3. Solihin	31 Mei 2016	Menolak Permohonan Seluruhnya
8	122/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. M. Nur; 2. A.J. Dahlan; 3. Theresia Yes	31 Mei 2016	Tidak Dapat Diterima

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



Ketua MK Arief Hidayat berfoto bersama para delegasi dari 13 negara se-Asia usai membuka pertemuan The Association Of Asian Constitutional (AACC), Senin (30/5) di Shangri-La Hotel Jakarta.

Ketua MKRI: Pertemuan Sekjen Perkuat Peran Aktif AACC

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat mengapresiasi delegasi yang hadir dalam Pertemuan Sekretaris Jenderal Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis Se-Asia (AACC) 2016. Membuka pertemuan, Senin (30/5) di Shangri-La Hotel Jakarta, Arief mengatakan anggota AACC harus berperan aktif dalam mendukung dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta mengembangkan demokrasi dan pelaksanaan aturan hukum (*rule of law*) di kawasan Asia.

Atas dasar itulah, lanjut Arief, para anggota asosiasi perlu berdiskusi dalam rangka mengambil langkah ke depan. "Pertemuan Sekretaris Jenderal yang digagas oleh MKRI ini ialah forum bersama di tataran teknis untuk merumuskan secara mendalam mengenai

berbagai hal yang akan dilakukan asosiasi," ujar Arief yang juga menjabat sebagai Presiden AACC Periode 2014 - 2016.

Lebih lanjut, Arief mengatakan MKRI telah melaksanakan mandate *Board of Members Meeting* tahun lalu, yaitu melakukan kajian seputar urgensi sekretariat tetap bagi AACC. "Untuk itu forum ini (pertemuan sekjen, red.) dipersiapkan untuk membahas lebih lanjut mengenai hasil *working paper* terkait sekretariat tetap AACC," jelas Arief.

Dalam kesempatan yang sama, Arief juga menyampaikan inisiatif kerjasama dari asosiasi MK Se-Afrika - *Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa* (CCJA). "Pada kesempatan ini, saya menyampaikan keinginan CCJA untuk melakukan kerja sama resmi dengan AACC," imbuhnya.

Anggota Baru

Pertemuan Sekretaris Jenderal AACC diikuti dua anggota baru, yaitu Myanmar dan Kyrgyzstan. Kedua negara tersebut resmi bergabung dengan AACC dalam forum *Board of Members Meeting* tahun lalu. Delegasi *Constitutional Tribunal Myanmar* Hla Htay berharap dapat memperoleh manfaat dari asosiasi mengingat *Constitutional Tribunal Myanmar* merupakan lembaga yang baru dibentuk dan masih mencari bentuk ideal dari sebuah lembaga konstitusi. "Kami harap dengan bergabungnya *Constitutional Tribunal Myanmar* dengan AACC akan dapat bertukar pengalaman seputar ajudikasi konstitusional dengan negara anggota AACC," ujar Hla.

Pertemuan akan berlangsung hingga Selasa (31/5). Hasil pertemuan ini nantinya



HUMAS MK/GANE

Sekjen MK M. Guntur Hamzah memimpin acara pertemuan Sekretaris Jenderal Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis Se-Asia (AACC) 2016, Selasa (31/5) di Shangri-La Hotel Jakarta.

akan menjadi bahan pembahasan pada Kongres ke-3 AACC pada Agustus mendatang.

Kongres AACC Diharapkan Memberi Kontribusi Global

Pada sesi terakhir Pertemuan Sekretaris Jenderal Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis Se-Asia (AACC) 2016, Selasa (31/5) di Jakarta, Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) M. Guntur Hamzah mengundang para delegasi partisipan untuk menghadiri dua agenda penting AACC, yaitu *Board of Members Meeting* (BOMM) dan Kongres AACC ketiga yang dilangsungkan Agustus mendatang di Bali. Guntur memaparkan rencana penyelenggaraan kedua perhelatan tersebut melalui tayangan audiovisual.

“Kami harap video yang baru saja ditampilkan (video presentasi BoMM dan Kongres, red) dapat meyakinkan anda untuk menghadiri Kongres pada Agustus mendatang,” ujar Guntur.

Lebih lanjut, Guntur menjelaskan kongres mendatang mengusung tema “Promosi dan Perlindungan Hak

Konstitusional Warga Negara (*Promotion and Protection of Citizen’s Constitutional Rights*)”. Guntur menuturkan hasil dan kesepakatan kongres akan disusun pada *Bali Declaration* yang dibacakan pada saat penutupan kongres.

“Sejumlah organisasi regional dan organisasi berdasarkan grup linguistik yang terdaftar dalam *World Conference on Constitutional Justice* (WCJJ) juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam kongres tersebut. Sehingga selain memberikan manfaat positif bagi masing-masing anggota, AACC juga dapat memberikan kontribusi di tataran yang lebih luas, yaitu forum WCCJ,” jelas Guntur.

Pada sesi yang sama, masing-masing delegasi partisipan pun memberikan masukan dan saran terkait dengan persiapan pelaksanaan BoMM dan Kongres AACC. Salah satu masukan penting yang diusulkan partisipan ialah mengenai dukungan bahasa. Delegasi Indonesia mengusulkan ketersediaan tenaga penerjemah bahasa Arab untuk memfasilitasi delegasi Afrika Utara.

Sementara itu, Uzbekistan mengusulkan bahasa Rusia sebagai bahasa kerja (*working language*) kedua setelah bahasa Inggris, mengingat banyaknya anggota AACC yang menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa ibu.

Diwawancarai secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kamar Konstitusional Kyrgyzstan (*Constitutional Chamber of the Kyrgyz Republic*) Turarbek Masybaev mendukung penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa kerja setelah bahasa Inggris. “Kami berharap ke depannya AACC dapat mempertimbangkan bahasa Rusia sebagai bahasa kerja kedua,” ujar Turarbek sembari mengatakan pertemuan sekjen ini berjalan produktif. Seperti diketahui, Kamar Konstitusional Kyrgyzstan ialah salah satu anggota baru AACC yang bergabung tahun lalu.

Pertemuan yang berlangsung sejak 30 Mei tersebut ditutup dengan pembahasan dan penandatanganan risalah pertemuan (*minutes of meeting*) yang dilakukan oleh seluruh delegasi partisipan. ■

PRASETYO ADI N/LUL/IWM



Media Mahkamah Konstitusi mewawancarai Sekretaris Jenderal *Kyrgyzstan Constitutional Chamber* Turarbek Masybaev (Kanan) dalam Pertemuan Sekretaris Jenderal 2016, 30 Mei 2016 di Shangrila Hotel, Jakarta

HUMAS MK

Harapan Anggota Baru AACC dalam Pertemuan Sekretaris Jenderal 2016

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menjadi tuan rumah Pertemuan Sekretaris Jenderal Asosiasi MK Se-Asia dan Lembaga Sejenis (*The Association Of Asian Constitutional Courts And Equivalent Institution* atau AACC) 2016 pada 30-31 Mei 2016 di Shangrila Hotel, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari 13 negara anggota AACC, yaitu Afghanistan, Azerbaijan, Filipina, Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Republik Korea, Rusia, Thailand, Turki, Uzbekistan dan tuan rumah Indonesia. Pertemuan ini bertujuan meningkatkan kerjasama antar anggota AACC.

AACC dideklarasikan pada 2010 di Jakarta atas inisiatif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Korea, Thailand, Malaysia, Mongolia, dan Uzbekistan yang kemudian disebut Deklarasi Jakarta. Tujuan pendirian AACC adalah dalam rangka mempromosikan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Pada 2014 lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terpilih menjadi Presiden AACC periode 2014-2016.

Pertemuan Sekretaris Jenderal AACC tahun ini membahas dua agenda penting, yaitu membahas sekretariat permanen (AACC Permanent Secretariat) dan persiapan Board of Members Meeting

dan kongres ketiga AACC (AACC Third Congress) yang berlangsung Agustus mendatang di Bali. Pembahasan kedua topik tersebut yang dibahas pada dua hari secara berurutan dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal MKRI M. Guntur Hamzah.

Pertemuan Sekretaris Jenderal AACC diikuti dua anggota baru, yaitu Myanmar dan Kyrgyzstan. Kedua negara tersebut resmi bergabung dengan AACC dalam forum Board of Members Meeting tahun lalu.

Delegasi Constitutional Tribunal Myanmar Hla Htay berharap dapat memperoleh manfaat dari asosiasi. Hla

menjelaskan bahwa Constitutional Tribunal Myanmar merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 2011. Berdasarkan pada Konstitusi Myanmar, Constitutional Tribunal Myanmar mempunyai peran utama sebagai penerjemah konstitusi. Tribunal ini mempunyai yurisdiksi menguji apakah undang-undang yang dibuat oleh parlemen sejalan dengan ketentuan konstitusi. Lebih lanjut, Hla menuturkan bahwa terbentuknya Constitutional Tribunal Myanmar masih relatif baru, sehingga masih mencari bentuk ideal dari sebuah lembaga konstitusi. “Dengan bergabungnya Constitutional Tribunal Myanmar dengan AACC, kami berharap dapat bertukar pengalaman seputar ajudikasi konstitusional dengan negara

anggota AACC dan membangun kerjasama dalam lingkup regional maupun bilateral,” ujar Hla.

Diwawancarai secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kamar Konstitusional Kyrgyzstan (Constitutional Chamber of the Kyrgyz Republic) Turarbek Masybaev menyampaikan bahwa Kamar Konstitusional Kyrgyzstan ialah otoritas kehakiman tertinggi yang menjalankan fungsi pengujian konstitusional melalui uji undang-undang. Masybaev menuturkan bahwa Kamar Konstitusional Kyrgyzstan memiliki fungsi menguji konstitusionalitas undang-undang dan produk hukum lainnya, memberikan opini terhadap konstitusionalitas suatu perjanjian atau konvensi internasional

yang akan diundangkan di Kyrgyzstan, and memberikan opini terhadap rencana perubahan Konstitusi.

Sebagai anggota baru AACC, Masybaev berharap dapat bertukar pikiran dan pengalaman dengan negara anggota AACC. Pengalaman yang didapat dari AACC diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi di Kyrgyzstan, Masbaev menambahkan.

Masybaev mengapresiasi penyelenggaraan Pertemuan Sekretaris Jenderal ini. Masybaev menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung produktif dan setiap negara anggota diberi kesempatan yang proporsional untuk menyampaikan pendapatnya. ■

PRASETYO ADI N



Delegasi Constitutional Tribunal Myanmar Hla Htay mengikuti jalannya pembahasan di Sesi I Pertemuan Sekretaris Jenderal 2016, 30 Mei 2016 di Shangrila Hotel, Jakarta.



Kunjungan kerja Wakil Ketua MK RI Anwar Usman bersama Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ke Mahkamah Konstitusi Republik Ceko, Selasa (10/5).

Perkuat Kerja Sama MKRI-MK Ceko

Wakil Ketua MK RI Anwar Usman bersama Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Konstitusi Republik Ceko, Selasa (10/5). Kunjungan kerja yang didampingi oleh Duta Besar RI untuk Republik Ceko Aulia A. Rachman tersebut diterima langsung oleh Wakil Presiden MK Ceko Jaroslav Fenyk.

Dalam kesempatan itu, Fenyk menjelaskan sejarah MK Ceko yang merupakan MK tertua di Eropa yang didirikan pada 1918. Pada awal pendiriannya, MK Ceko tidak berjalan lama. Bahkan setelah Perang Dunia II, keberadaan MK Ceko tidak dapat dipertahankan karena Partai Komunis tidak menghendaki berdirinya MK di negeri Cekoslowakia saat itu. "Ide pertama untuk membangun kembali MK Ceko, dimulai lagi pada tahun 1968-1969. Sistem MK yang baru ini terinspirasi dari sistem hukum Amerika Serikat dan Jerman," urainya.

Saat ini, MK Ceko memiliki 15 orang hakim konstitusi dengan masa jabatan 10 tahun dengan dipimpin oleh 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang juga merangkap sebagai hakim konstitusi. Jika dibandingkan dengan MK lainnya di berbagai negara, kewenangan MK Ceko cukup luas dan memiliki kekuasaan yang terpisah dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Kewenangan MK Ceko, antara lain memeriksa hasil perkara dari peradilan umum, menguji UU atas permintaan presiden/parlemen, dan memberikan jawaban atas permintaan dari hakim peradilan umum.

Perkara yang saat ini ditangani oleh MK Ceko didominasi perkara yang didasarkan adanya keluhan konstitusional warga negara. Perkara jenis ini mencapai 90% dari total perkara yang ditangani oleh MK Ceko. Dalam setahun, perkara yang ditangani oleh MK Ceko berjumlah 3500 perkara. Sehingga seorang hakim dapat mengeluarkan 2 hingga 3 putusan

dalam sehari.

Dalam bekerja, hakim konstitusi MK Ceko terbagi dalam 4 panel. Tidak semua putusan diambil melalui putusan pleno, karena dalam perkara tertentu, panel hakim juga memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Amar Putusan MK Ceko hanya terdiri atas dua jenis, yaitu menolak atau menerima permohonan pemohon. Sedangkan sifat putusan MK Ceko bersifat final dan mengikat. Mekanisme pemeriksaan perkara di MK Ceko, dilakukan secara tertutup. Hanya perkara-perkara tertentu saja yang sangat menarik perhatian publik yang dilakukan secara terbuka untuk umum.

Usai menyimak paparan Fenyk, Anwar menanyakan kemungkinan peluang kerja sama dalam bentuk pertukaran staf antara MKRI dengan MK Ceko. Fenyk menyambut baik usulan Anwar dan akan menyampaikannya kepada Ketua dan para hakim MK Ceko. ■

NALLOM/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menerima kunjungan dari Presiden Mahkamah Konstitusi Austria Gerhart Holzinger beserta rombongannya, Senin (2/5).

Presiden MK Austria Kunjungi MKRI

Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) menerima kunjungan dari Presiden Mahkamah Konstitusi Austria Gerhart Holzinger beserta rombongannya, Senin (2/5). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua MKRI Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya di Ruang Delegasi Gedung MK.

Mengawali pembicaraan, Arief menyatakan MK Austria sebagai MK tertua di dunia tentu telah banyak merasakan asam garam terkait Konstitusi. Lebih lanjut, Arief juga mengutarakan niatnya melakukan kunjungan balasan dalam bentuk *short course* atau sejenisnya. “Ini sejalan dengan niatan MKRI untuk meningkatkan kapasitas SDM dan keilmuan bagi para hakim,” kata Arief.

Holzinger pun merespons rencana itu secara positif. Pihaknya siap menyambut jika nanti kunjungan tersebut terealisasi. Sebab, ia menegaskan agenda *short*

course dapat memperkuat kerja sama MK dua negara.

Beri Kuliah

Selain bertemu sembilan hakim konstitusi, Holzinger juga memberikan kuliah umum saat mengunjungi MKRI. Bertempat di Aula Dasar MKRI, ia menjelaskan seluk beluk MK Austria di hadapan 150 mahasiswa lintas universitas. Kuliah umum itu juga tersambung melalui *video conference* pada 40 kampus hukum yang tersebar di seuruh Indonesia.

Holzinger menyatakan MK Austria berdiri sejak 1 Oktober 1920 dengan diprakarsai oleh Pakar Hukum Tata Negara Hans Kelsen. Adapun kewenangan MK Austria, yakni menguji undang-undang yang dibentuk parlemen agar sesuai dengan Konstitusi. Jika ketentuan dalam undang-undang tersebut terbukti melanggar, maka bisa dibatalkan. “MK Austria juga berperan memutus sengketa

pemilu baik untuk pemilihan parlemen maupun pemilihan kepala negara,” ujarnya.

Pihak yang dapat mengajukan *judicial review* ke MK Austria, yakni pemerintah, pengadilan sipil, pengadilan kriminal, pengadilan administrasi, serta parlemen. Dalam beberapa kasus, individu juga dapat mengajukan *review* atas putusan pengadilan di MK.

Adapun pengurus MK Austria berjumlah 14 orang, dengan rincian satu presiden dan satu wakilnya. Sisanya, 12 orang merupakan anggota dan 6 orang merupakan anggota pengganti.

Untuk presiden dan wakilnya, serta enam anggota dan tiga anggota pengganti dipilih oleh pemerintah. Sedangkan tiga anggota dan dua anggota pengganti lainnya dipilih parlemen tingkat satu. Terakhir, tiga anggota dan satu anggota pengganti dipilih parlemen tingkat dua. ■

ARS/LUL/IWM



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi 2016 yang dihadiri Ketua MK Arief Hidayat didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman serta hakim konstitusi lainnya dan para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat MK, Rabu (25/5) di Trans Convention Center, Trans Luxury Hotel, Bandung.

Evaluasi Kinerja, MK Gelar Rapat Kerja 2016

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi 2016, sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja MK sepanjang tahun 2015. Rapat kerja yang berlangsung pada Rabu hingga Kamis (25-26/5) di Trans Convention Center, Trans Luxury Hotel, Bandung itu mengusung tema "Perubahan Menuju Peningkatan Kualitas Putusan". Rapat Kerja itu sendiri dipimpin langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman serta tujuh hakim konstitusi lainnya. Turut hadir Panitera MK Kasianur Sidauruk, Sekjen MK M. Guntur Hamzah serta sejumlah pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat MK.

Dalam sambutannya, Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan pentingnya putusan bagi MK. Putusan merupakan

mahkota hakim. Putusan hakim, lanjutnya, merupakan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, sekaligus menjadi visualisasi etika dan moralitas hakim. Putusan melambangkan pula martabat dan kehormatan hakim sebagai profesi hukum yang menurut fitrahnya dilekati oleh nilai-nilai kebajikan, keluhuran, dan keadilan.

"Putusan memperlihatkan kedalaman pertimbangan dan pengetahuan hakim konstitusi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dalam memutus perkara konstitusi. Di samping itu, putusan merupakan bentuk pertanggungjawaban otentik hakim dalam bekerja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik Keadilan Hakiki," terangnya.

Namun, ia juga menuturkan MK tidak boleh menutup mata bahwa putusannya acap kali mendapat sorotan

publik. Sorotan tersebut muncul karena Putusan MK kerap ditengarai mengandung persoalan, mulai dari salah ketik (*clerical error*) sampai dengan substansi putusan yang bersangkutan paut dengan pemenuhan rasa keadilan.

Sementara itu, Sekjen MK dalam laporannya, mengungkapkan pelaksanaan raker merupakan forum untuk menyusun kebijakan bagi MK terkait tantangan dan dinamika saat ini dan masa mendatang. Selain itu, raker berfungsi untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas putusan dengan menguatkan peran dan dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK akan memberikan dukungan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola MK sebagai lembaga peradilan, tuturnya. ■

LULU ANJARSARI/LUL/IWM



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memberikan sambutan acara Seminar Konstitusi pada Selasa (10/5) di ruang sidang FH Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

MK Selenggarakan Seminar Konstitusi di Lombok

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram, menggelar acara Seminar Konstitusi dengan Tema “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Evaluasi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2017)”, yang diselenggarakan di ruang sidang FH Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (10/5).

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah sangat mengapresiasi dan memandang penting kegiatan tersebut. Palsanya, Indonesia baru saja menggelar hajatan nasional yakni pilkada serentak sebagai bentuk kemajuan demokrasi. “Secara teoritik, pilkada serentak oleh rakyat sesungguhnya amat baik bagi perkembangan demokrasi. Akan tetapi, realita mengatakan lain, pilkada yang lalu masih banyak diwarnai persoalan, terutama belum terwujudnya demokrasi substansial sebagaimana yang diharapkan,” imbuhnya.

Menurut Guntur, terdapat beberapa isu yang perlu dicermati dalam rangka menyelenggarakan pilkada 2017 yang lebih baik. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saat penyelenggaraan pilkada 2015 sebagai bahan pelajaran dalam pilkada mendatang, salah satunya dari aspek kelembagaan. “Indonesia adalah negara yang lengkap dalam penyelenggaraan demokrasi. Ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Namun dari beberapa instrumen demokrasi tersebut, perlu diperkuat lagi,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu.

Guntur menegaskan sudah saatnya bangsa Indonesia membangun kultur hukum yang lebih kuat. Dalam hal pilkada, lembaga yang terkait langsung seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki peranan penting. “Sebagai contoh, pada 2015 kemarin, dari 269 daerah terdapat 151 perkara pilkada yang masuk ke MK. Hal ini telah merefleksikan bagaimana belum terciptanya demokrasi secara

benar. Tentu kita bertanya-tanya, apa sih yang diinginkan dari demokrasi kita ini sebenarnya,” papar Guntur.

Di akhir sambutannya, Guntur mengajak seluruh masyarakat, khususnya civitas akademika yang hadir, untuk terus belajar dari pengalaman yang ada guna menghadapi tantangan di masa datang. Diharapkan pada 2017 mendatang, para kontestan pilkada berpikir lebih jernih, terutama dalam hal membangun mental siap menang dan siap kalah. “Penting untuk kembali membaca dan meresapi putusan-putusan MK terkait pilkada yang lalu. Mudah-mudahan, MK dan kita semua dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan demokrasi di negara ini sesuai dengan proporsi masing-masing tanpa saling mengintervensi,” tutupnya.

Dalam kegiatan itu, turut hadir sebagai pembicara, Bupati Kabupaten Lombok Utara Najmul Akhyar serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram Galang Asmara. ■



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah membuka kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Regional Timur, Selasa (10/5) di Auditorium Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

FUMAS MORGANIE

MK Gelar Kompetisi Debat Konstitusi Regional Timur

Untuk mencapai negara demokrasi yang berdaulat serta menciptakan kehidupan bernegara yang baik, harus ada kesadaran dari setiap warga negara untuk memahami dan mendalami konstitusi. Semakin tinggi tingkat kesadarannya, maka semakin beradab kehidupan dalam bernegara. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah, saat membuka secara resmi kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Tahun 2016 Regional Timur di Auditorium Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (10/05).

Dalam sambutannya, Guntur juga mengatakan kegiatan kompetisi debat bagi MK sangatlah penting. Ia menyebut setidaknya 3 alasan penting digelarnya kompetisi debat. Pertama, dalam rangka sosialisasi fungsi dan wewenang MK dan diseminasi putusan MK.

“Kenapa ini perlu? Karena MK hanya ada di Jakarta. MK perlu menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan. MK pun merasa perlu mengetahui respon dari masyarakat terhadap putusan-putusan MK, tentunya setiap putusan pengadilan ada pro dan kontra, karena tidak semua menerima putusan lembaga peradilan,” jelasnya.

Kedua, MK sebagai pengawal konstitusi tidak menyelesaikan perkara konstitusi hanya dari hilir saja, tapi juga dari hulu. Karena itu, MK merasa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak konstitusi warga negara dan hal itu pun akan ditegakkan oleh MK. “Masyarakat perlu tahu apa saja yang menjadi hak konstitusinya dan juga perlu paham bahwa di negaranya ada lembaga yang dapat menjaganya, yakni MK,” imbuh Guntur.

Ketiga, kompetisi debat sebagai forum atau sarana bagi MK, dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi kepada generasi muda, khususnya akademisi.

“Dengan kegiatan ini maka mahasiswa akan terpancing minatnya untuk berbicara tentang Konstitusi dan nantinya mahasiswa ini sudah siap memegang estafet kepemimpinan negara. Ini juga sebuah kesempatan emas bagi mahasiswa untuk menggali dan mendiskusikan tentang isu-isu Konstitusi,” tutup Guntur.

Debat Konstitusi Tahun 2016 Regional Timur diselenggarakan selama tiga hari, mulai 10 sampai 12 Mei 2016 di Universitas Mataram. Kompetisi diikuti oleh 24 universitas negeri dan swasta di wilayah timur Indonesia yang telah lolos tahap seleksi. Hasil akhir Debat Konstitusi Regional Timur akan meloloskan 8 tim terbaik yang akan mengikuti Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat Nasional. Debat Konstitusi tingkat nasional rencananya akan diselenggarakan di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK di Cisarua, Bogor pada Juni mendatang. ■

DEDY/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat membuka acara Pertemuan Koordinasi MK dengan Fakultas Hukum dan Bimtek bagi pengelola Vicon, Senin (23/5) di Hotel Santika Jakarta.

MK Gelar Koordinasi dengan Pengelola Vicon Se-Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara pertemuan koordinasi dengan fakultas hukum dan pengelola *video conference (vicon)* dari 42 perguruan tinggi seluruh Indonesia. “Kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan perguruan tinggi pengelola *vicon* menjadi kerja sama yang sangat bermanfaat dan saling menguntungkan,” kata Ketua MK Arief Hidayat dalam acara pembukaan “Pertemuan Koordinasi MK dengan Fakultas Hukum dan Bimtek bagi Pengelola *Vicon*”, Senin (23/5) di Jakarta.

Dikatakan Arief, keberadaan *vicon* di sejumlah kampus diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena merupakan aset negara. “Setiap kali ada pertemuan di DPR, kami sering ditanyakan soal optimalisasi penggunaan *vicon* dalam berbagai kegiatan. Karena *vicon* bisa dijalankan MK sebagai proses peradilan yang murah, cepat dan sederhana, dalam

rangka persidangan *vicon* bisa dipergunakan seoptimal mungkin,” tambah Arief kepada para hadirin.

Arief mencontohkan aspek positif *vicon* saat MK menerima kunjungan Presiden MK Austria Gerhart Holzinger beberapa waktu lalu. Ketika itu, Holzinger memberikan kuliah umum kepada 150 mahasiswa lintas universitas yang ada di Indonesia. Presiden MK Austria menyatakan sangat mengapresiasi penggunaan *vicon* oleh MK Indonesia yang animonya begitu luar biasa.

Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam sambutannya menyatakan pertemuan koordinasi sebagai wujud komitmen MK untuk terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kerja sama terutama untuk persidangan jarak jauh melalui fasilitas *vicon*. “Kerja sama yang telah berlangsung cukup lama antara MK dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi dalam mengelola *vicon* bertujuan

agar tugas konstitusional MK berjalan dengan baik dan lancar,” ucap Guntur.

Pada kesempatan itu juga diumumkan “Pengelola *Vicon* Terbaik 2016” yaitu Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Sedangkan “Jurnal Terakreditasi Terbaik 2016” diraih oleh Fakultas Hukum UIN Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Acara “Pertemuan Koordinasi MK dengan Fakultas Hukum dan Bimtek bagi Pengelola *Vicon*” yang akan berlangsung hingga Selasa (24/5) juga diisi pembicara dari MK, antara lain Panitera MK Kasianur Sidauruk yang menjelaskan tanggung jawab MK menyediakan perangkat *vicon* dan menempatkan perangkat *vicon* milik MK di lokasi fakultas hukum perguruan tinggi. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Staf Ahli Menko PMK Arief Budimanta hadir sebagai pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental pada Rabu (11/5) di Aula Lantai Dasar Gedung MK.

MK Gelar Sosialisasi Revolusi Mental

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental bagi kurang lebih 150 Pegawai Negeri Sipil (PNS) MK. Acara tersebut digelar di Aula Dasar Gedung MK, Rabu (11/5).

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyatakan implementasi program revolusi mental di lingkungan MK sudah berjalan *on the right track*. Meski demikian, hal tersebut tidak membuat MK cepat berpuas diri. Proses untuk meneguhkan peran MK sebagai lembaga peradilan yang terpercaya, jelas Guntur, dilakukan dengan berbagai langkah konkret. Langkah tersebut, antara lain pelayanan yang cepat dan tepat serta

mewujudkan transparansi kelembagaan.

Guntur mencontohkan, saat ini waktu *upload* putusan MK sangat cepat. Usai putusan suatu perkara diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maksimal 30 menit berikutnya publik sudah dapat mengakses putusan tersebut melalui laman resmi MK. Dalam praktiknya, imbuh Guntur, *upload* putusan usai diucapkan bisa memakan waktu hanya 15 menit. “Jika dikomparasikan dengan negara lain, MK Indonesia selangkah lebih maju. Sebab kita lebih cepat dalam hal publikasi putusan ke publik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Guntur menyatakan selama sembilan tahun berturut turut, MK mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran selalu mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ke depan, Guntur menyatakan MK akan mengeksekusi sejumlah ide-ide dalam rangka meneguhkan MK

sebagai lembaga peradilan terpercaya. Salah satunya adalah pembuatan aplikasi *online* pengajuan perkara. “Mereka yang berperkar tak lagi harus datang ke MK. Namun cukup meng-*upload* berkas via aplikasi,” ujar dia.

Sesi Materi

Dalam acara tersebut, turut hadir Staf Ahli Menko PMK Arief Budimanta sebagai pembicara. Arief menekankan inti dari program revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tersebut.

“Ada lima hal esensial dari revolusi mental. Bentuknya adalah gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri, dan gerakan Indonesia bersatu,” jelas mantan anggota DPR RI periode 2009 – 2014 ini. ■

ARS/LUL



Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Diklat Motivasi Pendidikan Karakter Kebangsaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (23/5) di Gedung MK.

MK Gelar Diklat Kebangsaan bagi Pegawai

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Diklat Motivasi Pendidikan Karakter Kebangsaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (23/5). Acara yang bertempat di Aula Gedung MK tersebut diisi oleh Direktur Transformasi Nilai-Nilai Universal Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Brigadir Jenderal Polisi Srijono.

Membuka acara, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menjelaskan urgensi acara diselenggarakan. “Tujuannya untuk menumbuhkan iklim kerja positif bagi pegawai MK,” ujarnya.

MK, imbuhnya, terus berproses untuk menjadi lembaga yang semakin baik dari waktu ke waktu. Hal tersebut membutuhkan prasyarat SDM yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan integritas menjadi hal yang tak bisa ditawar. “MK berusaha terus meningkatkan kualitas

pelayanannya. Sebab MK merupakan lembaga bagi seseorang untuk mencari keadilan substantif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Guntur menyatakan efektivitas bekerja sangat penting bagi pegawai MK. Kecepatan, ketepatan, dan kepuasan pelayanan MK akan begitu dinilai oleh publik. Sehingga mau tak mau, pegawai MK harus bersikap luwes dan dinamis dalam menghadapi tantangan yang ada di depan mata. “Saya berpesan pada peserta mengoptimalkan diklat ini. Sebab pembicara merupakan orang yang berkapasitas dan memiliki banyak ilmu,” jelas Guntur.

Sesi Materi

Memasuki sesi materi, Srijono menyinggung pentingnya kecerdasan karakter bagi seorang individu. Kecerdasan karakter, menurutnya, memegang peranan penting di atas kecerdasan intelektual. Hal itu terbukti dari tidak begitu bedanya

kualitas intelektual antara negara maju dan berkembang. “Selama ini kita memandang negara maju kualitas intelektualnya lebih tinggi dibanding negara berkembang. Anggapan itu salah sebenarnya,” katanya menegaskan.

Dirinya menyebut perbedaan antara negara maju dan berkembang terletak di sisi karakter. Sebagai contoh, Srijono membandingkan antara Indonesia dan Singapura. “Mereka itu kalah segala-galanya dari Indonesia. SDA mereka tidak punya apa apa. Namun, faktanya justru Singapura lebih maju dan makmur dari Indonesia,” paparnya.

Kuncinya, jelas dia, Singapura memiliki karakter yang kuat. Masyarakat Singapura merupakan masyarakat yang disiplin dan giat bekerja. “Ini membuat mereka berpikir maju. Meski tak punya SDA, mereka justru fokus membangun negaranya di bidang jasa,” jelasnya. ■

ARS/LUL



Wakil Ketua MK Anwar Usman membuka Seminar Nasional yang bertajuk "Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi" di Aula Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (25/4).

HUMAS MKHIDAYAT

Amandemen UUD 1945 Mungkinkan "Check and Balances" Antarlembaga

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka Seminar Nasional yang bertajuk "Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi" di Aula Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (25/4). Dalam kesempatan tersebut Anwar menjelaskan perubahan UUD 1945 pada kurun waktu 1999-2002. Perubahan tersebut ikut mengubah paradigma kedaulatan rakyat, dengan penerapan sistem dan asas-asas nomokrasi. Perubahan itu juga berdampak pada kedudukan lembaga-lembaga negara. "Semula terdapat lembaga tertinggi negara yang hubungannya bersifat vertikal dengan lembaga tinggi negara. Pasca perubahan UUD 1945, kedudukan

diantara lembaga-lembaga negara menjadi sederajat dan bersifat horizontal," urainya.

Kesederajatan tersebut, tegas Anwar, yang menjadi bagian dari proses sistem *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara, sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945.

Debat Konstitusi

Selain seminar, MK juga menggelar agenda tahunan di Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Lomba Debat Konstitusi Antar Mahasiswa Se-Indonesia untuk Regional Tengah. Kegiatan debat regional tengah yang diselenggarakan pada 26 sampai 28 April 2016 tersebut diikuti oleh 23 Perguruan Tinggi di Indonesia, di antaranya Universitas Pancasila Jakarta,

Universitas Gajah Mada, IPDN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Diponegoro, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Bhayangkara, dan Universitas Negeri Surakarta.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil meraih posisi pertama pada Debat Konstitusi Regional Tengah setelah mengalahkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di babak final. Sedangkan posisi tiga dimenangkan oleh Universitas Gajah Mada setelah mengalahkan Universitas Diponegoro. Para pemenang tersebut dipastikan akan kembali bertanding untuk merebut juara tingkat nasional yang akan digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. ■

HIDAYAT/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat memukul gong menandai dibukanya kegiatan Seminar Nasional yang bertajuk "Refleksi Pelaksanaan Hukum Acara MK dalam Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman dan Modern dan Terpercaya", Jumat (20/5) di Jember, Jawa Timur.

Ketua MK: Perlu Ada Antisipasi Perubahan Hukum Acara MK

Ketua MK Arief Hidayat menjadi *keynote speaker* Seminar Nasional yang bertajuk "Refleksi Pelaksanaan Hukum Acara MK dalam Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman dan Modern dan Terpercaya, Jumat (20/5) di Jember, Jawa Timur. Acara tersebut merupakan kerja sama antara MK dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Universitas Jember.

Dalam paparannya, Arief mengapresiasi seminar sekaligus lokakarya yang mengangkat tema hukum acara MK. Dalam perjalanan selama 13 tahun, ia menyatakan banyak sekali hal-hal yang tidak terpikirkan akan terjadi terkait menjalankan kewenangan MK. "Ketentuan materiil yang mengatur hukum acara MK dirasa kurang lengkap sehingga kita beruntung dengan adanya Pasal 86 (UU MK) yang memberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hukum acara MK," ujarnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, lanjut Arief, MK menyusun Peraturan

MK yang mengatur tata cara menjalankan kewenangan MK. Namun, dalam UU MK maupun dalam Peraturan MK, hal yang diatur secara detail lebih banyak terkait pengujian undang-undang. "Kewenangan-kewenangan lain, dalam hal pembubaran partai politik, mekanisme *impeachment*, dan sebagainya, tidak ada hukum acara yang lengkap," imbuhnya.

Arief menyadari suatu saat nanti bukan tidak mungkin MK akan mengadili perkara pembubaran partai politik. Sebagai *guardian of constitution*, sekaligus *guardian of ideology*, MK harus mengadili partai politik yang diduga memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. "Kita harus mulai mengantisipasi hal-hal semacam ini, bisa dengan perubahan undang-undang atau bisa kita menyiapkan hukum acara melalui Peraturan MK," tutur Arief.

Selain itu, Arief juga menegaskan hal lain yang perlu diantisipasi, yakni perubahan-perubahan hukum acara MK lantaran perubahan hukum materiilnya, di antaranya terkait pemilihan kepala daerah

(pilkada), pemilihan anggota legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres). Ia mencontohkan perubahan hukum acara dalam penanganan perselisihan hasil pilkada karena ketentuan menyatakan pilkada harus serentak. "Tadinya hukum acara MK hanya untuk pilkada tidak serentak, begitu serentak kemudian berubah. Begitu juga nanti pada pileg dan pilpres serentak maka kita harus antisipasi adanya perubahan hukum acara," imbuhnya.

Dalam seminar dan lokakarya yang digelar pada 20-22 Mei 2016 tersebut, turut hadir Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah yang menjadi narasumber lokakarya.

Kuliah Umum

Masih dalam rangkaian Pekan Konstitusi Puskapsi FH Universitas Jember, Arief juga menyempatkan memberikan kuliah umum di FH Universitas Jember. Dalam paparannya, Arief menjelaskan landasan filosofis Indonesia menjadi negara berdasarkan hukum dan demokrasi. ■



Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

Hakim Konstitusi Palguna Terima Kunjungan Mahasiswa STHI Jentera

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jumat (13/5) di Gedung MK. Pada kesempatan itu, Palguna menerangkan mengenai pengertian Konstitusi. “Konstitusi tertulis dikatakan tidak sempurna, bukan hanya dalam pengertian tidak lengkap, tetapi juga selalu membutuhkan legitimasi dari zamannya,” kata Palguna kepada para mahasiswa.

Konteks ketika Konstitusi itu dibuat akan memengaruhi teks dari Konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, Konstitusi sebenarnya adalah resultan dari berbagai faktor ketika Konstitusi disusun, baik faktor politik, faktor ekonomi, dan sebagainya. “Ketika sebuah Konstitusi diberlakukan pada zaman tertentu, kemudian hendak diberlakukan pada zaman yang begitu panjang di kemudian hari, dia sudah tidak dalam konteksnya,” jelas Palguna.

Diungkapkan Palguna, berlakunya Konstitusi dalam suatu zaman sempat

memunculkan pertanyaan. “Seorang intelektual sempat mempertanyakan, bagaimana mungkin suatu teks yang lahir sekian ratus tahun yang lalu, kemudian diberlakukan sama untuk zaman kini dengan situasi yang berbeda. Dia mengatakan, Konstitusi semacam itu adalah sebuah skandal,” ujar Palguna.

Sepanjang menyangkut Konstitusi tertulis, kata Palguna, penyempurnaan Konstitusi dapat dilakukan dengan perubahan formal yaitu perubahan yang mekanismenya telah diatur di dalam konstitusi suatu negara. Penyempurnaan Konstitusi bisa dilakukan melalui penafsiran Konstitusi oleh hakim ke pengadilan, serta melalui kebiasaan dan konvensi.

Lebih lanjut, Palguna menerangkan pengertian interpretasi hukum yaitu uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ada beberapa interpretasi hukum. Misalnya, interpretasi hukum secara

grammatical yaitu suatu cara penafsiran menurut arti perkataan yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Juga ada interpretasi hukum secara historis, sosiologis, otentik, yurisprudensi maupun secara analogis,” papar Palguna.

Selain itu, lanjut Palguna, ada penafsiran secara *acontrario* yaitu suatu penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan perlawanan pengertian itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa peristiwa yang dihadapi itu tidak diliputi oleh undang-undang yang dimaksud atau berada di luar ketentuan undang-undang tersebut. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Pengucapan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dihadiri Ketua MK Arief Hidayat dan Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Selasa (24/5) di Gedung MK.

HUMAS MIKGANIE

MK Rotasi Jabatan Kepala Biro

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan rotasi jabatan bagi pegawai eselon II, Selasa (24/5) di ruang Aula Gedung MK. Rotasi jabatan ditandai dengan pengucapan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah. Acara ini dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, Panitera MK Kasianur Sidauruk, dan segenap pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Ketua MK Arief Hidayat dalam sambutannya mengatakan rotasi jabatan adalah hal yang normal dalam suatu organisasi. Tujuan rotasi jabatan adalah

untuk melakukan penyegaran dalam bekerja dan menciptakan suasana baru. “Harapannya nanti akan berkorelasi dengan produktifitas kerja yang semakin meningkat,” ujarnya menegaskan.

Arief berharap rotasi akan meningkatkan sinergisitas di internal MK, yakni antara para hakim, Kepaniteraan, dan Sekretariat Jenderal MK. “Visi misi bersama dapat diraih dengan koordinasi dan sinkronisasi menjadi syarat utamanya.” ujarnya.

Lebih lanjut, Arief juga berpesan kepada pejabat baru agar cepat beradaptasi dengan medan yang baru serta dapat mengidentifikasi masalah yang ada secara

cepat dan tepat.

Formasi Baru

Surat Sekretaris Jenderal Nomor 46 Tahun 2016, menjabat sebagai Kepala Biro (Kabiro) Keuangan dan Kepegawaian adalah Mulyono, menjabat sebagai Kabiro Umum adalah Pawit Haryanto, dan jabatan Kabiro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol dipegang oleh Rubiyo. Adapun Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Noor Sidharta. Terakhir, jabatan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dipercayakan kepada Budi Achmad Djohari, yang sebelumnya menjabat Kabiro Humas dan Protokol ■

ARS/LUL/IWM



FIDIAS MK

Panitera MK Kasianur Sidauruk menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Jumat (20/5) pagi di halaman Gedung MK.

Pegawai MK Peringati Hari Kebangkitan Nasional

Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk mengatakan salah satu inspirasi yang bisa kita serap dari berdirinya Boedi Oetomo pada 1908 adalah munculnya sumber manusia Indonesia yang terdidik, memiliki jiwa nasionalisme dan memiliki cita-cita mulia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Hal tersebut disampaikan Kasianur saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Jumat (20/5) pagi di halaman Gedung MK.

“Dengan tampilnya sumber daya manusia yang unggul inilah semangat kebangkitan nasional dimulai. Perjuangan Boedi Oetomo yang dipimpin oleh Dokter Wahidin Soedirohoesodo dan Dokter Soepomo tersebut kemudian dilanjutkan oleh kaum muda pada 1928 yang kemudian melahirkan Soempah Pemoeda,” jelas Kasianur yang membacakan Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dikatakan Kasianur, tantangan-tantangan baru yang muncul di depan kita

saat ini memiliki dua dimensi terpenting yaitu kecepatan dan cakupan. Tema “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter” dalam Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi penting.

“Dengan tema ini kita ingin menunjukkan bahwa tantangan apapun yang kita hadapi saat ini harus kita jawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter,” ucap Kasianur di hadapan para pegawai MK.

Kasianur menyampaikan, ada penekanan pada dimensi internasional dalam tema tersebut. Kerja nyata, kemandirian dan karakter bangsa Indonesia semua terpusat pada pemahaman bahwa saat ini bangsa Indonesia dihadapkan dalam kompetisi global.

“Persaingan bukan lagi muncul dari tetangga-tetangga di sekitar lingkungan kita saja. Sebaliknya justru inilah saat paling tepat bagi kita untuk bahu-membahu

bersama sesama anak bangsa untuk memenangkan persaingan-persaingan pada era globalisasi,” tandas Kasianur.

Diungkapkan Kasianur, pada aspek-aspek kerja nyata, kemandirian dan karakter merupakan kunci untuk menjadi unggul. “Kini bukan saatnya lagi mengedepankan hal-hal sekadar pengembangan wacana yang sifatnya seremonial dan tidak produktif. Kini saatnya bekerja nyata dan mandiri dengan cara-cara baru penuh inisiatif, bukan hanya mempertahankan dan membenarkan cara-cara lama sebagaimana yang telah dipraktikkan selama ini,” imbuh Kasianur.

Hanya karena telah menjadi kebiasaan sehari-hari, tegasnya, bukan berarti sesuatu telah benar dan bermanfaat. “Kita harus membiasakan yang benar dan bukan sekadar membenarkan yang biasa,” tandas Kasianur. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Wiryanto selaku Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK menerima kunjungan dari Mahasiswa Keguruan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Selasa (17/5) di Aula gedung MK.

Mahasiswa Untirta Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat kunjungan dari 53 Mahasiswa Keguruan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Selasa (17/5). Dalam agenda tersebut, para mahasiswa disambut oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK Wiryanto.

Pada awal pemaparan, ia menjelaskan sepak terjang dan fungsi MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Hakikatnya, MK adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan hakim. Sembilan hakim tersebut merupakan representasi pilihan Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Perinciannya masing-masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” ujar dia.

Terkait tugas dan wewenang MK, Wiryanto menjelaskan ada empat wewenang MK dan satu kewajiban berdasar amanat UUD 1945. Wewenang MK yaitu menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

MK, kata Wiryanto, adalah jawaban dari amanat reformasi. Para pengubah UUD 1945 merasa perlu adanya lembaga yang berfungsi melakukan *check and balance* pada undang-undang yang dihasilkan parlemen agar sesuai dengan Konstitusi. Wiryanto pun menyebut MK Indonesia adalah urutan ke 78 didirikan di dunia. Untuk abad 21, MK Indonesia menjadi lembaga konstitusi yang pertama didirikan di seluruh dunia.

Sesi Tanya Jawab

Usai menyampaikan pemaparan, Wiryanto memberi kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya. Tercatat ada dua penanya dalam sesi tersebut. Pertanyaan pertama diajukan mahasiswa bernama Febri Anwar. Dirinya menanyakan apakah di

MK ada mekanisme untuk mengontrol perilaku hakim.

Wiryanto menyatakan di MK ada yang disebut Dewan Etik. Fungsinya sebagai penjaga perilaku para hakim. “Dewan etik terdiri dari tiga anggota yang terdiri dari mantan hakim konstitusi, akademisi, dan unsur masyarakat,” kata dia.

Namun Wiryanto menegaskan Dewan Etik tidak mengontrol putusan hakim. Sebab, hakim di mana pun memiliki kemerdekaan dalam memutus perkara. Titik tekannya yang dijaga adalah tindak-tanduk dan perilaku hakim.

Selanjutnya pertanyaan kedua datang dari mahasiswa bernama Muhammad Bana. Ia menanyakan terkait putusan yang diterima saat pilkada serentak lalu. Wiryanto menjelaskan total permohonan sebanyak 151 perkara. Adapun yang memenuhi syarat dan berlanjut sebanyak 5 permohonan. “Kebanyakan permohonan tidak memenuhi prasyarat Pasal 158 UU 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada,” jelasnya. ■

ARS/LUL



Kunjungan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Rabu (18/5) di Aula Lt. dasar Gedung MK.

Mahasiswa IAIN Salatiga Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Kunjungan tersebut diterima oleh Peneliti MK Moh. Mahrus Ali pada Rabu (18/5) di Gedung MK.

Dalam kunjungan tersebut, Ali menjelaskan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, MK mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK tersebut di antaranya menguji UU terhadap UUD 1945. Selain itu, MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban MK adalah memberikan

putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela.

Melihat MK, imbuh Ali, tidak hanya sebatas sebagai lembaga peradilan yang hanya dapat dinilai dari putusannya. Ia menambahkan, penerapan dari putusan tersebut adalah hal terpenting untuk melihat peran MK di masyarakat. “Namun MK tidak mempunyai ‘polisi’ yang mengawal penerapan putusan MK. Hanya kesadaran dari masyarakat lah putusan MK dapat dijalankan,” terangnya.

Sesungguhnya, lanjut Ali, mahasiswa dapat berperan penting dalam mengkaji putusan MK ini. Selain mengkaji, Ali menyebut mahasiswa dapat langsung berpartisipasi dengan menjadi pemohon dalam sebuah pengujian undang-undang. “Mahasiswa bisa mengajukan pengujian

undang-undang dengan mengajukan secara *online* ataupun datang langsung ke MK. Disiapkan permohonan asli sebanyak 12 rangkap dan harus memperhatikan *legal standing*. Diuraikan di pokok permohonan mengapa undang-undang yang diajukan itu harus dibatalkan,” terangnya yang juga menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa tersebut.

Usai menjelaskan dan sesi tanya jawab, para mahasiswa langsung menuju ke Pusat Sejarah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari kerja. Di museum ini, Konstitusi dipelajari dalam delapan zona. Delapan zona tersebut yaitu zona pra kemerdekaan, zona kemerdekaan, zona undang-undang dasar 1945, zona konstitusi RIS, zona UUD sementara 1950, zona kembali ke UUD 1945, zona perubahan UUD 1945, zona Mahkamah Konstitusi. ■

LULU ANJARSARI/LUL



HUMAS MK/GANIE

Wiwik Budi Warsito selaku Panitera Pengganti (PP) MK menerima kunjungan Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang, Selasa (17/5) di Aula lantai dasar Gedung MK.

Mahasiswa UIN Malang dan UPN Veteran Jatim Kunjungi MK

Di awal minggu ketiga di bulan Mei 2016, MK kembali menerima kunjungan mahasiswa. Tidak tanggung-tanggung, dua rombongan mahasiswa sekaligus diterima oleh Wiwik Budi Warsito selaku Panitera Pengganti (PP) MK di pagi hari, Selasa (17/5). Bertempat di Aula Lantai Dasar Gedung MK, Wiwik menyampaikan materi seputar kewenangan MK.

Kurang lebih sebanyak 150 orang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang yang mengunjungi MK.

Memulai paparannya, Wiwik menjelaskan bahwa MK lahir usai amandemen UUD 1945 yang ketiga. MK lahir sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan

Mahkamah Agung (MA). Kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut memiliki kedudukan yang sejajar. “MK Indonesia lahir di abad 21 dan MK Indonesia itulah yang pertama lahir di abad 21. MK Indonesia merupakan MK yang ke-78 dalam urutan kelahiran MK di seluruh dunia,” ujar Wiwik.

Wiwik pun menjelaskan mengenai alasan perlunya dilakukan perubahan dalam UUD 1945 yang pada muaranya melahirkan MK. “Pada saat pembahasan amandemen saat itu, muncul juga ide mengenai perlunya MK dengan kewenangan *judicial review*. Sebelum amandemen, pemerintah dan DPR saat menerbitkan undang-undang sudah tidak bisa dilakukan upaya pengujian. Itulah yang menjadi isu utama terkait lahirnya MK dari hasil amandemen UUD 1945. Saat itu Pemerintah diberi waktu oleh undang-undang untuk membentuk MK

paling lambat 17 Agustus 2003. Sebelum tanggal itu, yaitu tanggal 3 Agustus 2003, Presiden mengesahkan UU MK. Setelah itu pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengangkat sembilan Hakim Konstitusi yang dilanjutkan pengucapan sumpah Hakim Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003,” jelas Wiwik lagi.

Haryo Sulistiyantoro selaku Dekan FH UPN Veteran Jawa Timur yang mendampingi para mahasiswa merasa gembira atas penerimaan kunjungan oleh MK tersebut. Sementara Sekertaris Jurusan Siyasa UIN Malang, Anul Hakim menyampaikan bahwa kunjungan kali ini bukan kunjungan pertamanya. UIN Malang sudah melakukan empat kali kunjungan ke MK dengan maksud untuk menimba ilmu lebih dalam mengenai MK. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/LUL



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menerima audiensi dari Epistema Institute pada Senin (30/5) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Ketua MK Terima Epistema Institute Bahas Masyarakat Adat

Delegasi Epistema Institute melakukan audiensi dengan Ketua MK Arief Hidayat, Senin (30/5) di Ruang Delegasi Gedung MK. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan hasil dari Simposium Masyarakat Adat II yang diselenggarakan pada 16-17 Mei 2016 di Jakarta.

“Salah satu pembahasan simposium yang fundamental adalah mengenai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang diucapkan pada 16 Mei 2013. Putusan ini mempertegas kedudukan masyarakat adat,” ujar Yance Arizona selaku Direktur Eksekutif Epistema Institute.

Namun, lanjut Yance, implementasi putusan MK tersebut dalam praktiknya tidak berjalan sepenuhnya. Misalnya, banyak kelompok masyarakat yang tetap dikriminalisasi karena mengelola tanah adat sebagai sumber daya alam. Tahun 2015 lalu terdapat 217 anggota masyarakat adat yang dipidana terkait konflik sumber daya alam.

Padahal, Yance menyatakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 itu menjadi referensi utama dalam mendorong perubahan sejumlah regulasi, baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Saat ini, ada program legislasi nasional terkait dengan pengakuan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Tapi ternyata putusan MK belum dijalankan oleh penyelenggara negara setelah tiga tahun berjalan. Hal ini menjadi keprihatinan yang sangat luar biasa bagi Epistema Institute maupun lembaga-lembaga sejenis yang peduli dengan masyarakat adat.

Terhadap hal-hal yang disampaikan delegasi Epistema Institute, Ketua MK menjelaskan bahwa suatu masyarakat dikatakan masyarakat adat selama adat istiadat dalam masyarakat itu masih hidup. Misalnya, sistem noken memang diakui di Papua saat pemilu. “Tetapi hanya di daerah tertentu yang memang masih hidup adat tersebut,” jelas Arief.

Mengenai hal lain, Arief menerangkan bahwa desain dari Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Mahkamah Agung (MA) maupun Pengadilan Negeri (PN). “Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung yang memiliki lembaga eksekutor untuk memaksakan putusan,” jelas Arief kepada rombongan dari Epistema Institute.

Dengan demikian, kata Arief, implementasi dari putusan MK tergantung kepada kesadaran dan ketaatan pada putusan. Menurut Arief, persoalan implementasi putusan MK itu dijalankan atau tidak, bukan hanya terjadi di Indonesia. Tetapi juga terjadi di banyak negara di dunia. “MK sudah memutuskan tetapi implementasinya tidak dijalankan. Karena memang tidak ada lembaga eksekutorialnya,” ucap Arief. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM

Peninjauan Kembali

1. Pengertian Peninjauan Kembali (PK)

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung.

Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

2. Pihak Yang Mengajukan PK

Dalam hukum positif Indonesia, Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP. Isi pasal tersebut yaitu :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

Meski demikian, dalam praktik hukumnya, Jaksa terkadang juga mengajukan PK. Yakni dengan berlandaskan asas keadilan dengan mengutamakan keseimbangan. Menurut Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji, keseimbangan kepentingan merupakan perluasan dari subyek hukum yakni pihak ketiga berkepentingan. Sudah barang tentu, kejaksaan dalam penerbitan SKPP sebagai pihak ketiga berkepentingan.

Dia menyatakan pihak ketiga berkepentingan tidak dijelaskan secara gamblang dalam KUHP. Tapi, hal serupa terjadi di Prancis dan Belanda pihak ketiga pun tak dijelaskan. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016, menegaskan jika jaksa tak boleh melakukan PK. MK memandang penting untuk menegaskan kembali norma Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain. ■

ARIF SATRIANTORO



Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

SELAMAT BEKERJA MAHKAMAH KONSTITUSI PALESTINA



Mohammad Qassem mengucapkan sumpah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Palestina di hadapan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah. (Foto Reuters)

Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 3 April 2016 telah membentuk Mahkamah Konstitusi Palestina. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan sebuah Keputusan Presiden (*presidential decree*) tersebut mungkin saja merupakan Mahkamah Konstitusi yang paling baru di dunia. Pada tanggal 5 April 2016, Mohammad Qassem, Ketua Mahkamah Konstitusi Palestina, juga telah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat (West Bank).

Mahkamah Konstitusi Palestina terdiri atas sembilan hakim. Berdasarkan berita yang dilansir oleh reuters.com, dua dari sembilan hakim berasal dari wilayah Gaza yang dominan dikuasai kelompok Hamas, sedangkan sisanya yaitu tujuh hakim berasal dari wilayah Tepi Barat yang dikuasai kelompok Fatah. Presiden Palestina Mahmoud Abbas sendiri merupakan bagian dari kelompok Fatah.

Palestina yang telah diakui sebagai sebuah negara oleh 138 negara yang sebagian besar berada di wilayah asia,

afrika, dan amerika latin, secara politik memang terbagi atas dua kekuasaan politik, yaitu Fatah dan Hamas. Fatah berada di wilayah Tepi Barat dan Hamas di wilayah Gaza. Konstitusi Palestina sendiri telah terbentuk sejak 14 tahun lalu.

Pada 29 November 2012, memang lebih dari dua pertiga dari 193 negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, dalam pemungutan suara yang diadakan Majelis Umum PBB. Dari 193 negara anggota PBB, 138 menyetujui peningkatan status Palestina dari “entitas” menjadi “negara pengamat non-anggota”

layaknya seperti Vatikan, sembilan negara menolak dan 41 tidak memberikan suara.

Berdasarkan catatan voaindonesia.com, pemungutan suara bersejarah ini datang 65 tahun setelah Majelis Umum PBB sepakat pada 1947 untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk kelompok Yahudi, dan lainnya untuk Arab. Israel menjadi negara namun Palestina menolak rencana pembagian tersebut, sehingga ketegangan dan kekerasan berlanjut hingga sekarang.

“Enam puluh lima tahun yang lalu hari ini, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 181, yang memisahkan tanah Palestina yang bersejarah menjadi dua negara dan menjadi akta kelahiran bagi Israel... Majelis Umum hari ini terpanggil untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi terwujudnya Negara Palestina,” kata Abbas sebelum pemungutan suara tersebut berlangsung sebagaimana dilansir [bbc.com](#).

Pada pertengahan September 2015, dilakukan lagi pemungutan suara di Majelis Umum PBB yang memutuskan agar bendera Palestina dikibarkan di kantor pusat PBB walau statusnya masih berupa pengamat. Akhirnya pada 30 September 2015, dilakukan upacara simbolis pengibaran bendera Palestina di kantor pusat PBB di New York, USA. Dalam upacara yang dipimpin Sekjen PBB Ban Ki-moon, Abbas sebagaimana diberitakan [bbc.com](#) menyerukan agar badan dunia tersebut juga memberikan keanggotaan penuh bagi Palestina di tengah kebuntuan proses perdamaian dengan Israel.

Mahmoud Abbas yang telah berusia 81 tahun menjabat sebagai Presiden setelah wafatnya Yasser Arafat pada tahun 2004 dan terpilih dalam masa jabatan

empat tahun sebagai presiden pada tahun 2005. Akan tetapi, pemilihan umum tidak dilaksanakan pada tahun 2009, sehingga Abbas tetap menjabat sampai sekarang berdasarkan sebuah *decree* semata.

Pada bulan Januari 2006, pemilihan umum parlemen telah dilaksanakan dan Fatah dikalahkan Hamas, yang memenangkan mayoritas kursi parlemen. Karena konflik yang memanas antara kedua belah pihak bahkan berujung pada kekerasan, Presiden Abbas membubarkan pemerintahan yang dipimpin oleh Hamas tersebut dan memberlakukan keadaan darurat pada bulan Juni 2007. Dengan demikian, parlemen sendiri tidak berjalan dan vakum sejak tahun 2007.

Pada bulan April 2011, Hamas dan Fatah telah mengumumkan kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian rekonsiliasi dalam negosiasi yang dimediasi oleh Mesir. Perjanjian tersebut kemudian telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2011 di Kairo, Mesir. Pada bulan Februari 2012, kedua belah pihak sepakat menunjuk Mahmoud Abbas untuk menjalankan pemerintahan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Palestina yang menjadi pengadilan tertinggi di Palestina tersebut mendapat kritik dari banyak pihak, khususnya oleh kelompok Hamas dalam hal independensinya. Walau demikian, hal demikian coba dibantah oleh kelompok Fatah. “Neither the president nor any of the leaders (of Fatah) has a private agenda regarding this issue..... The prime task of the constitutional court is to monitor laws. By the law, it is a completely independent body and we have full confidence in it,” ungkap Osama al-Qwasmi, Juru Bicara Fatah di Tepi Barat sebagaimana dilansir [reuters.com](#).

Sami Abu Zuhri, Juru Bicara Hamas sendiri beranggapan Mahkamah Konstitusi

adalah pengadilan yang berpihak. “This is a factional court,” ujarnya. Menjawab hal demikian, Hassan al-Awry, penasihat hukum Abbas mengatakan bahwa sebuah Mahkamah Konstitusi dibutuhkan mengingat status hukum parlemen masih dipertanyakan karena tidak adanya pemilihan umum. “It is not a shame if the constitutional court would debate this issue... We want a judicial reference should such an issue be brought up,” ungkapnya sebagaimana di [lansir reuters.com](#). Menurut Hasan, hakim-hakim yang ditunjuk semuanya merupakan pakar hukum dan independen,”

Keberadaan institusi semacam Mahkamah Konstitusi bagi Palestina kemungkinan bisa semakin menguatkan keberadaan Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka yang berdasarkan pada hukum (*rule of law*) dan juga penting untuk menyelesaikan berbagai masalah ketatanegaraan yang ada. Tentu saja hal demikian akan tercapai apabila lembaga dan hakim yang menjabat bisa menunjukkan independensinya dan memperoleh kepercayaan dari faksi-faksi yang ada dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketatanegaraan. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

[<http://www.reuters.com/article/us-palestinians-abbas-court-idUSKCN0X816B>]

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150909_dunia_palestina]

[<http://global.britannica.com/topic/Fatah>]

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/11/121130_palestina_pbb.shtml]

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150930_dunia_palestina]

Oey Tiang Tjoei

Insting Perasaan Kebangsaan

"Perasaan kebangsaan adalah suatu instinct untuk mempertahankan diri sebagai bangsa. Kalau perasaan itu tidak terbit, timbullah bahaya dan bangsa itu akan lenyap sebagai bangsa, serta riwayatnya pun hilang."

Oey Tiang Tjoei, dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 11 Juli 1945

Lahir di Jakarta pada tahun 1893, Oey Tiang Tjoei merupakan salah satu anggota anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) keturunan Tionghoa selain Liem Koen Hian, Oey Tjong Hauw, dan Tan Eng Hoa. Dalam "Pengantar" *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998), disebutkan kalau pemikiran penduduk golongan Timur Asing keturunan Tionghoa sebagaimana terkemuka dalam rapat BPUPKI yang membahas tentang warga negara terbagi: antara mereka yang berkehendak dinyatakan sebagai warga negara (diwakili Liem Koen Hian) dan mereka yang tidak ingin menjadi warga negara (diwakili oleh Oey Tjong Hauw, Oey Tiang Tjoei, dan Tan Eng Hoa.

Menurut saya, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Oey Tiang Tjoei misalnya. Dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 yang membahas mengenai persiapan penyusunan rancangan



SYK-CF-BLOSPOT.CO.ID

Undang-undang Dasar dan pembentukan panitia perancang Undang-undang dasar, Oey Tiang Tjoei mempunyai pendapat agar para keturunan Tionghoa terlebih dahulu dimasukkan menjadi rakyat Indonesia kemudian yang bersangkutan ditanyakan pendapatnya dengan sukarela.

"Hendaknya begitu pula disediakan ketika—andai kata para keturunan Tionghoa terlebih dahulu dimasukkan menjadi rakyat

Indonesia—supaya mereka masing-masing kemudian dapat menyatakan pendapatnya dengan sukarela, kalau mereka mempunyai pendapat lain. Saya ingin mengatakan bahwa Republik Indonesia ini memang terjadi atas kemauan Allah, " ujar Oey Tiang Tjoei.

Sebelumnya Oey Tiang Tjoei menyampaikan dukungan kaum Tionghoa atas pergerakan kebangsaan dalam membentuk Republik Indonesia. "Lahirnya Republik Indonesia sudah kelihatan nyata-nyata, maka itu adalah atas kurnia Tuhan dan begitu juga saya, sebagai seorang daripada penduduk Tionghoa yang kecil, percaya bahwa Undang-undang Dasar untuk Republik Indonesia ini akan dan harus terbentuk dengan sesempurna-sempurnanya dan seadil-adilya untuk sekalian rakyat yang akan berdiam dalam negeri ini. Sebetulnya saya ingin sekali menerangkan suatu penjelasan mengenai soal kebangsaan. Saya pun mnegerti dan insaf, bahwa kita, Peranakan Tionghoa, rata-rata yang sudah berdiam di sini, yang tinggal, lahir dan terus dikubur di sini memang ada bersedia akan membantu dalam pergerakan guna Republik Indonesia. Juga di sinni saya pun percaya bahwa segala susunan

yang akan dilaksanakan, oleh Panitia Persiapan Undang-undang Dasar tentu akan diatur seadil-adilnya dan sesempurna-sempurnanya, sebagaimana diwujudkan oleh dunia internasional, dan saya sebagai bangsa Tionghoa yang memang ada di sini, akan meninjau juga di belakang saya, karena saya sudah mempunyai pendirian akan mencurahkan tenaga bagi kepentingan Republik Indonesia,” terang Oey.

Walau demikian menurut Oey, terkait dengan urusan warga negara, sebaiknya rakyat diberikan kesempatan untuk memilih secara merdeka dan sukarela. Berikut pemikirannya: “Hanya, hingga waktu ini orang belum ada ketetapan atau satu pendirian, baik dari pihak mana juga; maka saya mohon daripada rapat inni, supaya apa yang akan dicantumkan dalam Undang-undang Dasar buat rakyat Indonesia ini, dijaga sebaik-baiknya dan ditentukan seadil-adilnya serta diberi kepada masing-masing untuk memilih secara merdeka dan dengan sukarela.”

Lebih lanjut, Oey Tiang Tjoei menjelaskan kesulitan yang dialami bangsa Tionghoa ketika memupuk perasaan kebangsaannya dan berusaha menjadi republik. “Saya banding hal ini dengan keadaan sejarah-sejarah beberapa negara-negara besar, yang waktu berdiri menjadi republic, mengalami segala rupa kesukaran, terutama saya menengok kepada Tionghoa, yaitu di waktu kita orang Tionghoa ingin bergerak akan berdiri sendiri. Bukan saja kita tidak dapat satu bantuan dari bangsa-bangsa yang ada di situ, tetapi sebaliknya kita mendapat rintangan yang besar sekali, diadu satu sama lain, sehingga gerakan kita di dalam *Boxer-opstand*, 1880-1884 mengalami segala penderitaan yang sangat sukar.

Segala kesukaran yang sehebat-hebatnya di dalam waktu itu, pun di dalam zaman peperangan Tiongkok sekarang, adalah akibat asutan-asutan bangsa lain yang merintangki kemajuan Tiongkok. Segala apa yang menjadi rintangan itu sudah tidak bisa diatasi, sehingga berkobar waktu ini juga,” jelas Oey.

Insting Kebangsaan dan Perasaan Kebangsaan

Kemudian Oey menyampaikan satu hal yang sangat menarik, yaitu terkait dengan insting suatu bangsa untuk mempertahankan diri, yaitu perasaan kebangsaannya. Berikut pernyataannya: “Perasaan kebangsaan daripada bangsa Tionghoa, meskipun rata-rata sudah berabad-abad tinggal dalam keputusan ini masih ada tetapi itu sudah kewajiban manusia. Saya hanya ingin mengatakan itu, sebab perasaan kebangsaan adalah suatu *instinct* untuk mempertahankan diri sebagai bangsa. Kalau perasaan itu tidak terbit, timbullah bahaya dan bangsa itu akan lenyap sebagai bangsa, serta riwayatnya pun hilang.”

Menurut oey, potensi perasaan kebangsaan itu sangatlah besar. “Perasaan kebangsaan menurut sejarah duna dapat dikerahkan sehebat-hebatnya kea rah kemajuan. Sebagai contoh boleh dilihat riwayat negara-negara besar dan pergerakan nasional Indonesia. Kalau kita sendiri tidak ingin menjadi bangsa, tentu kita sama sekali tidak mempunyai kekuatan dan tidak ada persatuan. Buat bangsa Tionghoa di sini hingga beberapa keturunan, yang sudah bercampur, ada *rasverbastering*. Kita akui, tetapi sebaliknya di samping itu harus kita memandang juga kepada lain-lain bangsa. *Rasverbastering* tidak hanya terdapat di antara bangsa Tionghoa saja. Kita melihat bangsa Nippon yang

bermata biru. Jadi, *rasverbastering* tidak merendahkan bangsa. Bangsa kelahiran kita akan kita pegang seteguh-teguhnya,” ungkap Oey.

Akhirnya Oey Tiang Tjoei menyampaikan harapan atas kebangsaan yang timbul dalam Republik Indonesia. Berikut uraiannya: ... maka kita percaya, bahwa Paduka Ketua, akan suka mengadakan penimbangan yang seadil-adilnya, sehingga soal kebangsaan kita dalam Republik Indonesia akan dijaga sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, seadilnya-adilnya, menurut sebagaimana tercantum dalam aturan-aturan internasional, sehingga dengan begitu kita bersama-sama bisa menjadi satu untuk membantu kepentingan Asia Timur Raya dan bisa mewujudkan apa yang kita maksud.”

Pandangan Oey Tiang Tjoei tidak lepas dari pengalaman pribadinya sebelumnya. Oey merupakan Direktur Hong Po dari 1939 hingga 1942. Pada tahun 1941, beliau ditahan oleh Belanda karena kegiatannya yang pro Jepang. Pada zaman Jepang, Oey pun diangkat menjadi anggota Tyuoo Sangi-In yang mewakili golongan Tionghia Jawa Barat. Beliau juga merupakan Presiden Hua Chiao Tong Hui. Oey Tiang Tjoei kemudian ditunjuk sebagai Anggota Tim Keuangan dan Perekonomian BPUPKI di bawah Ketua Mohammad Hatta. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:
Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

Partai Politik Lokal Untuk Indonesia

Oleh: Zayanti Mandasari, SH. MH

Buku yang berjudul “Partai Politik Lokal Untuk Indonesia (Kajian Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Politik di Indonesia Sebagai Negara Kesatuan)” membahas tentang gagasan untuk membuka peluang bagi beroperasinya partai politik (parpol) lokal dalam rangka demokratisasi yang berpijak pada kebhinekaan, serta menjawab kekhawatiran-kekhawatiran bahwa munculnya partai politik lokal akan mengancam integrasi dalam NKRI. Penulis memaparkan bahwa dengan diberi kesempatan berdirinya partai lokal dapat memperkuat keutuhan NKRI yang plural dan multikultural sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Buku ini diperkuat dengan kajian akademis yang berlandaskan alasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, parpol lokal diperlukan untuk menjaga dan memelihara pluralisme melalui proses demokratis dalam kemajemukan. Secara epistemologis, Indonesia memerlukan hadirnya pemerintahan daerah yang mengandung nilai partisipatif-demokratis serta mampu secara efektif menyerap dan mengolah aspirasi masyarakat lokal. Sedangkan secara aksiologis, parpol lokal diperlukan untuk menguatkan potensi lokal dalam menjaga integrasi bangsa guna menghindari disintegrasi.

Buku ini mendorong, agar bangunan prosedur demokrasi di tingkat nasional harus ditopang oleh demokratisasi di tingkat lokal dengan cara membuka kesempatan bagi parpol lokal untuk berkiprah. Selain itu, juga dalam rangka memindah orientasi politisi lokal dan ketaatan terhadap elite politik nasional kepada ketaatan masyarakat daerah, hal tersebut dibutuhkan agar perwakilan daerah memperoleh dukungan dari

masyarakat daerah. Desentralisasi sistem kepartaian yang selama ini tersentralisasi melalui bangunan sistem kepartaian nasional diperlukan untuk memecah persoalan ini. Desentralisasi tidak akan berjalan tanpa demokratisasi, nilai lebih otonomi salah satunya adalah untuk mengahdirkan demokratisasi di daerah yang salah satu wujudnya ialah penyediaan kesempatan yang lebih besar pada masyarakat daerah untuk dipilih dan memilih. Dalam konteks itu, salah satu persoalan yang mengganjal hadirnya demokratisasi di daerah saat ini ialah dalam terdesentralisasinya sistem kepartaian di Indonesia. Parpol lokal justru kerap melahirkan sentralisasi dan ototarianisasi dalam hubungan pusat dandaerah di era otonomi.



Judul buku :

Partai Politik Lokal Untuk Indonesia (Kajian Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Politik di Indonesia Sebagai Negara Kesatuan)

Penulis : Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., LL.M.
 Penerbit : PT. Rajagrafindo Persada, Cet ke-1, Juni 2015
 Tebal : xxiv + 450 hlm

Desentralisasi kewenangan partai politik yang diberikan oleh UU Pemerintahan Daerah, melalui UU No. 32 Tahun 2004, maupun UU No. 12 Tahun 2008 dengan memberikan kewenangan kepada partai politik sesuai dengan tingkatannya untuk mencalonkan

kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak pernah implementatif dalam kenyataannya. Otonomi politik dalam ketentuan undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut menjadi lebih bersifat otonomi administratif, lantaran sistem kepartaian yang masih bersifat nasional yang terus membuka pintu intervensi struktur pusat partai pada struktur di daerah. Pada titik tertentu intervensi di internal partai itu akan mempengaruhi demokratisasi di level daerah. Padahal demokratisasi adalah salah satu pilar penyangga desentralisasi yang sedang dibangun di Indonesia. Di sisi inilah catatan kritis desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah yang sedang di jalankan. Desentralisasi yang belum sepenuhnya dapat menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat lokal yang beragam/plural tersebut. (hlm. 284)

Berdasarkan hal tersebut, institusionalisasi partai politik yang bertujuan untuk menciptakan partai politik yang kokoh dari sisi organisasi, serta dapat menyerap dan mengartikulasikan berbagai aspirasi dan kehendak yang ada di masyarakat, pada level Indonesia mesti dimaknai sebagai institusionalisasi partai politik yang desentralistik dan asimetris. Desentralistik dalam pengertian memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partai politik untuk mengartikulasikan suara masyarakat Indonesia yang plural antara satu locus dengan locus lainnya. Di pihak yang lain, institusionalisasi partai politik itu mesti dibangun pula secara asimetris. Artinya, ketentuan penyeragaman bentuk dan sistem kepartaian, termasuk syarat untuk menjadikan partai politik yang menasional perlu direduksi, karena dalam kenyataannya, tak sedikit partai politik yang secara signifikan mendapat dukungan kuat di daerah tertentu namun minus secara nasional.

Akar partai politik di Indonesia terkonsentrasi di Jawa dan tidak semua partai memiliki daya akar di hampir sebagian besar wilayah Indonesia, kecuali Golkar yang hanya mengandalkan lebih kurang 52.8 % suaranya berasal dari Jawa, sisanya diraih di luar pulau Jawa. Ketertarikan

partai politik untuk memperkuat akar di Jawa semata, dikarenakan di pulau ini terkonsentrasi lebih dari 62% jumlah penduduk Indonesia dan sekitar 55-60% jumlah kursi di DPR RI berasal daerah-daerah pemilihan di pulau Jawa. Dari data tersebut serajat institusionalisasi partai politik dilihat dari dimensi daya akarnya sesungguhnya menyimpan problematik legitimasi. Institusionalisasi partai politik di Indonesia ditujukan untuk membangun akar kepartaian yang kuat dan kemampuan partai mengartikulasikan suara rakyat yang memilihnya secara signifikan. Penyederhanaan partai politik yang dipaksakan bukan tidak mungkin justru akan memberi pembatasan kepada saluran aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagaimana tren sistem multipartai di negara-negara lain, multipartai di Indonesia merupakan kebutuhan atas beragamnya agama, etnik, budaya dan latar belakang sosial-politik masyarakat Indonesia. (hlm. 286)

Penulis mencoba membangun argumen akademis dengan landasan teoritik untuk menghadirkan partai politik lokal di Indonesia, sebagai negara kesatuan yang berotonomi dalam tiga fondasi teoritis yaitu, *pertama*, adanya pergeseran ciri bentuk negara kesatuan dan federal, menjadikan beberapa negara kesatuan, termasuk Indonesia mendistribusikan kewenangan dalam urusan pemerintahannya kepada daerah. Pendistribusian kewenangan secara luas tersebut, adalah suatu tradisi yang sesungguhnya berkembang pada negara berbentuk federal. *Kedua*, kecenderungan diadanya paham federalisme dalam berbagai bentuk negara, termasuk di negara-negara kesatuan seperti Indonesia. Federalisme sebagai suatu paham untuk mendistribusikan kekuasaan pada negara dengan kemajemukan dan heterogenitas seperti yang ada pada negara kita. Melalui ajaran federalisme itulah lahir konsep otonomi daerah yang di anut Indonesia, termasuk di dalamnya otonomi politik. *Ketiga*, pluralisme yang inheren pada masyarakat Indonesia memerlukan

pluralisme hukum, termasuk dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Bangunan sistem kepartaian yang hanya bersifat nasional betolah belakang dengan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan itu bukan hanya pada ranah sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lainnya, melainkan juga pada ranah politik. Untuk menjawab pluralisme aliran politik itu, maka sistem kepartaian semestinya dirancang bangun untuk dapat menjawab hal itu, salah satunya dengan membuka kran bagi hadirnya alternatif sistem kepartaian, yaitu sistem kepartaian yang bersifat lokal. (hlm. 288)

Landasan yuridis konstitusional bagi hadirnya partai lokal di Indonesia yang berotonomi di Indonesia juga tidak ketinggalan, yakni. *Pertama*, ketentuan itu berasal dari prinsip-prinsip Konstitusi, yaitu prinsip negara kesatuan yang majemuk dan berotonomi dan prinsip kesetaraan dan kemerdekaan, serta hak warga negara dalam berpemerintahan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Ketentuan tersebut menegaskan adanya eksistensi daerah dalam negara kesatuan Indonesia, dan eksistensinya diberikan bukan sekedar sebagai pembagian wilayah secara administratif, melainkan diberikan pula hak untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi. Otonomi tersebut di konkretkan dengan adanya pembagian urusan pemerintahan dalam suatu undang-undang sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 tersebut. Tidak diberikannya ruang bagi partai politik lokal, bukan hanya 'merenggut' kedaulatan, kebhinekaan dan otonomi politik masyarakat di daerah, melainkan juga telah melanggar prinsip konstitusi berupa kesetaraan dan kemerdekaan, serta melanggar prinsip konstitusi berupa kesetaraan dan kemerdekaan, serta hak warga negara dalam berpemerintahan sebagaimana setegaskan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam ranah inilah, prinsip konstitusional ini menjadi urgensi lain sebagai lasan yuridis konstitusional menghadirkan partai politik lokal di Indonesia sebagai negara kesatuan yang berotonomi.

Landasan sosiologis bagi hadirnya partai politik lokal di Indonesia adalah adanya kenyataan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang majemuk. Kemajemukan yang ada di Indonesia tidak hanya ada pada ranah sosial, ekonomi, budaya, etnik, melainkan juga pada ranah politik. Hal ini dibuktikan dengan didapatinya beberapa partai politik yang tidak eksis di tingkat nasional, karena perolehan suaranya di bawah *parliamentary threshold* yang disyaratkan, namun pada tingkat lokal suara partai-partai itu cukup signifikan. Seperti Partai Bulan Bintang di Provinsi NTB, partai Bulan Bintang di Provinsi Bangka Belitung, Partai Bintang Reformasi di Kalimantan Selatan dan Partai Damai Sejahtera di Provinsi NTT (pada pemilu 2004, dan 2009). Selain itu, hal lain yang memperkuat landasan sosiologis pentingnya kehadiran partai politik lokal di Indonesia adalah diapresinya keberadaan partai politik lokal di NAD yakni Partai Aceh. Kemenangan Partai Aceh pada pemilu untuk jenjang DPRA dan DPRK se-Aceh tahun 2009 yang lalu. Berdasarkan uraian tersebut, mengemukakan empat alasan yang menjadi landasan sosiologis urgensi hadirnya

partai politik lokal di Indonesia: *pertama*, keberadaan partai politik lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat lokal yang terlembaga, tanpa ruang intervensi dari struktur kepartaian di tingkat nasional. Adalah keniscayaan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan berotonomi. Otonomi daerah juga mesti menghadirkan otonomi politik secara substansi, karena sistem kepartaian yang dapat menjamin otonomi penyaluran aspirasi masyarakat lokal adalah sebuah kebutuhan dalam konteks itu. Kemajemukan masyarakat Indonesia juga mesti dilihat dalam ranah politik, dimana dalam beberapa pemilu yang digelar, 80% lebih akumulasi suara pemilih justru semakin terdeferensiasi pada banyak partai politik. *Kedua*, di tengah ide penyederhanaan partai melalui syarat keikutsertaan partai dalam pemilu dan mekanisme presentasi *parliamentary threshold* untuk menduduki kursi DPR RI, model partai lokal menjadi semakin urgen. Urgensi itu dikarenakan, dengan adanya partai-partai lokal, maka aspirasi masyarakat dalam pemilu yang minoritas di tingkat nasional, namun signifikan di tingkat lokal masih dapat terlembagakan melalui model partai politik demikian. Jia penyederhanaan jumlah parpol terus dilakukan, tanpa mengahdirkan alternatif model kepartaian yang bersifat lokal, maka akan banyak suara pemilih yang tak tersalurkan dan terbuang dalam setiap pemilu. *Ketiga*, adanya fakta bahwa beberapa partai politik suaranya signifikan di daerah-daerah tertentu, kendati minim di tingkat nasional, semakin menunjukkan urgensi hadirnya partai-partai lokal. Partai-partai demikian saatnya mereinkarnasi diri menjadi partai politik lokal, di mana dukungan pemilih dari pemilu ke pemilu signifikan pada partai tersebut. *Keempat*, Kemenangan Partai Aceh pada pemilu untuk jenjang DPRA dan DPRK se-Aceh tahun 2009 yang lalu, Hal ini menandakan adanya ikatan yang kuat antara partai politik lokal dengan masyarakatnya, penerimaan yang baik masyarakat terhadap partai lokal memperlihatkan bahwa partai lokal di Aceh menjadi keinginan masyarakat Aceh untuk dapat memperbaiki kehidupannya.

Landasan sejarah menunjukkan keberadaan partai politik lokal di Indonesia dikenal pada pemilu 1955, karena didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pemilihan yang berpihak pada otonomi politik dan partai politik lokal masa itu. Pada masa awal kemerdekaan sampai dengan penyelenggaraan pemilu 1955, kemunculan partai politik terkait dengan keinginan entitas lokal untuk terintegrasi, sintas (*survival*) dan mengambil peran dalam sistem politik formal yang baru saja terbangun. Terbukanya ruang partisipasi yang luas juga memberi struktur insentif tersendiri bagi partai politik lokal hadir menyemarakkan praktik demokrasi. Entitas-entitas lokal itu, bahkan beberapa bersifat personal seperti La Ode Hadi dan La Ode Idrus Effendi (Sulawesi Selatan), Soeroto (Jawa Tengah), dan sebagainya, kemudian memformulasikan diri dalam bentuk partai politik. Pada perkembangannya, partai politik lokal tersebut kemudian tenggelan oleh kebijakan penguasa yang tidak memberi ruang bagi partai politik lokal. Peralihan kekuasaan dari era Soekarno ke era Orde Baru melahirkan kebijakan yang tidak hanya mematikan tumbuhnya partai-partai yang bersifat nasional, tetapi termasuk juga partai politik yang bersifat lokal. (hlm. 309)


Landasan komparatif bagi keberadaan partai politik lokal, juga disajikan penulis. Dimana Penulis menetapkan dua negara sebagai pembanding, yakni Inggris dan Malaysia, dengan alasan, *pertama*, Inggris merupakan negara kesatuan seperti Indonesia yang mulai tahun 1997 telah menerapkan kebijakan devolusi kekuasaan (*devolution power*). Devolusi kekuasaan adalah suatu konsep pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Secara prinsip, Inggris berkesamaan berkesamaan dengan konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia. Inggris merupakan negara kesatuan yang membuka kran bagi lahirnya partai politik lokal. Keberadaannya memperkuat konsep devolusi kekuasaan yang dikembangkan di negara tersebut. *Kedua*, Malaysia merupakan negara federal atau serikat, namun dalam konstitusinya

hanya memberikan kewenangan yang besar ada dua negeri, yaitu Sabah dan Sarawak. Secara umum, pemerintah federal memiliki kewenangan yang lebih di banding pemerintah negara bagian. Pemerintahan Malaysia yang berbentuk serikat itu, bahkan cenderung sentralistik. Dengan corak yang demikian, keberadaan partai politik lokal di Malaysia hanya ada di Sabah dan Sarawak. Dalam konteks ini, keberadaan partai politik lokal di Malaysia mirip dengan keberadaan partai politik lokal di NAD yang mendapat otonomi khusus dalam kasus Indonesia. (hlm 317) berdasarkan dua alasan tersebut, maka didapati adanya irisan bahwa keberadaan partai politik lokal, baik di negara kesatuan, maupun federal berkorelasi dengan kebijakan negara untuk memberikan kewenangan yang lebih atas daerah-daerah, baik dalam bentuk otonomi, maupun devolusi. Bagi Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang bertonomi, keberadaan partai politik lokal di dua negara, Inggris dan Malaysia atas landasan devolusi dan otonomi itu menjadi penting untuk memperkuat argumentasi urgennya keberadaan partai politik lokal di Indonesia pada masa mendatang.

Konsep partai lokal untuk Indonesia di Masa Depan, digagas oleh penulis dengan berdasarkan prinsip-prinsip dasar, yakni: prinsip penguatan otonomi politik yang didasarkan pada pendekatan institusional, pendekatan historis, dan pendekatan modernisasi. Ketiga pendekatan yang digunakan tersebut menghasilkan teori institusional, yakni yang memberikan tekanan pada transformasi yang terjadi pada parlemen sebagai dasar pembentukan partai politik. Teori ini menempatkan asal-usul partai politik sebagai perluasan bertahap atas hak pilih dan transfigurasi dari badan-badan parlemen. Teori historis yang menitikberatkan pada aspek sejarah perihal krisis-krisis sistematis yang berkaitan dengan proses pembangunan bangsa (nation-building), dan teori modernisasi yang menjelaskan bahwa terbentuknya partai politik sebagai kosekuensi dari arus modernisasi yang hadir akibat peningkatan aliran informasi, ekspansi, padar-padar eksternal, pertumbuhan teknologi dan berbagai hal lain yang pada titik tertentu menurut akses yang lebih luas dan langsung untuk

masuk dalam sistem politik. Suatu sistem yang diyakini oleh masyarakat modern sebagai sarana signifikan bagi hadirnya perubahan di masyarakat. Berdasarkan ketiga teori tersebut ditemukan prinsip dasar keberadaan partai politik dilihat dari sudut pandang dasar kehadirannya yaitu sebagai wadah penyalur aspirasi dan kepentingan kelompok tertentu yang belum terakomodasi oleh keberadaan saluran-saluran lain yang ada di masyarakat, baik dikarenakan oleh sistem kepartaian, perwakilan, maupun sistem politik dalam arti luas. Lebih lanjut, buku ini juga menyajikan pembahasan hubungan partai politik lokal dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada. Bahkan membahas hingga teknis pembentukan, pengawasan dan pembubaran partai politik lokal. Buku ini sangat bagus untuk menjadi salah satu rujukan pembangunan partai politik lokal ke depannya, dan buku ini merupakan buku yang sangat menambah khasanah dan pengayaan perpektif bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dalam memaknai eksistensi partai politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. ■

Telah Terbit Jurnal Internasional “Constitutional Review” dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti
Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>

Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana selalu dipidana. Hanya orang yang bersalah saja dapat dipidana sesuai asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan atau dikenal dalam bahasa Belanda yakni "Geen straf zonder schuld".

Hampir setiap ahli hukum pidana memberi perhatian penting soal ini, tidak terkecuali Mr. Roeslan Saleh. Apabila dalam *Asas2 Hukum Pidana Kuliah Tahun 1957/1958*, ia hanya menyinggung sekilas asas hukum tidak tertulis, dalam *Sekitar Pengertian Kesalahan* yang diterbitkan Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1958, ia cukup jelas dan komprehensif menguraikan segala aspek mengenai kesalahan dalam hukum pidana.

Sejarah kelahiran

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak tiba-tiba begitu saja lahir. Sebelumnya, memenuhi rumusan pasal pidana berujung dipidananya seseorang. Seseorang itu akan dipidana tanpa menghiraukan apakah memiliki kesalahan atau tidak. Pandangan ini tercermin dalam sikap pembentuk *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yakni kesalahan hanya diperlukan dalam jenis kejahatan (bukan pelanggaran). Dalam Memori Penjelasan (MvT) menyatakan, "Pada pelanggaran, hakim tidak perlu untuk mengadakan penyelidikan, apakah ada kesengajaan atau kealpaan".

Dengan demikian, pandangan yang berlaku yaitu *fait materiel*, yakni seseorang dipidana karena melakukan perbuatan pidana yang dirumuskan undang-undang. Pandangan ini juga dipraktikkan di Belanda sebagaimana putusannya yang menegaskan tidak menjadi soal mengenai kesengajaan dan kealpaan, kecuali adanya daya paksa yang menghapus pidana.

Pandangan ini kemudian banyak dipersolkan. Simons misalkan, menyerang pandangan klasik itu dengan mengajukan asas pokok bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Baru dengan Putusan HR 14 Februari 1916, dalam *arrest*-nya yang terkenal dengan nama "Arrest-Susu", ajaran *fait materiel* diakhiri. Dalam pertimbangannya, MA Belanda meskipun meskipun tidak ada rumusan pasal harus ada kesalahan, tetapi bukan berarti peraturan tidak dapat diberlakukan padanya.

Sikap MA Belanda ini mendapat dukungan sebagai sejarah baru oleh Simons. Sebaliknya putusan itu juga dikritik dengan memberlakukan asas yang tidak tertulis dalam undang-undang.

Bentuk dan jenis kesalahan

Dalam bukunya Roeslan menjelaskan bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan (*culpa*). Makna kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan dalam undang-undang. Sebagaimana menurut Pasal 112, Pasal 117, Pasal 188, dan Pasal 203 KUHP, kata-kata kesengajaan dan kealpaan digunakan tanpa menjelaskan maknanya.

Untuk memberikan pengertian kesengajaan dikenal beberapa teori terpenting, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak sebagai teori tertua memandang bahwa tiap-tiap bentuk dari kesengajaan dapat diterangkan dari proses kehendak. Dalam teori kehendak yang penting apa yang dikehendaki oleh pembuat. Sementara teori pengetahuan lebih mementingkan "apakah yang dibayangkan, diketahui pembuatnya ketika melakukan perbuatan itu." Meskipun terdapat perbedaan titik berat, namun ada kata sepakat bahwa perbuatan pidana dengan kesengajaan adalah berbuat yang dikehendaki dan diketahui. "Ini memang tidak dirumuskan

dengan tegas dalam undang-undang tetapi demikian keterangan pembentuk undang-undang dulu dan begitu juga dalam teori dan praktek," tulis Roeslan.

Roeslan mengusulkan agar dalam KUHP baru nantinya memberikan ketegasan dan kepastian. Ia merujuk KUHP Swiss yang merumuskan dengan baik dalam Pasal 18-nya yang menyebutkan, "Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja".

Kesengajaan pun memiliki beberapa jenis atau corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai (kepastian) keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud apabila tujuan dari perbuatan itu memang yang dikehendaki pelaku. Adapun kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya pelaku harus melakukan perbuatan yang terlarang. Selanjutnya kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu apabila akibat yang benar-benar terjadi merupakan suatu kemungkinan yang sebelumnya telah disadarinya.

Lebih jauh lagi, ia menguraikan makna beberapa rumusan "dengan maksud" misalkan dalam Pasal 362 dan Pasal 368 KUHP. Ada yang memandang beberapa kata dengan maksud itu tidak sama persis dengan kesengajaan. Ada pula pendapat lain yang menyatakan adalah sama saja dengan bentuk dan jenis dalam kehatan yang dilakukan dengan kesengajaan.

Mengenai adanya rumusan pasal yang tidak menyebutkan kata "dengan sengaja" menurut beberapa pendapat bahwa unsur itu dianggap tersimpul di dalam kata kerja yang digunakan dalam rumusan pasal. Misalkan kata kerja dalam "menghasut" dalam Pasal 160 KUHP. Tapi ada kalanya hal itu tidak memuaskan di mana unsur-unsur lain (di luar menghasut)

tidak memenuhi kesengajaan. Terhadap hal ini, Roeslan menyatakan, bahwa unsur-unsur yang harus diliputi oleh kesengajaan adalah ditinjau dengan menyelidiki apakah unsur-unsur itu merupakan syarat mutlak untuk sifat melawan hukumnya perbuatan atau tidak". Dengan demikian untuk unsur-unsur tambahan tidak perlu dianggap tersimpul sebagai sengaja.

Selain kesengajaan, dalam buku ini juga membahas kealpaan. Istilah ini dalam rumusan pasal-pasal digunakan dengan istilah bermacam-macam, misalkan "sepatutnya ia harus menduga" (Pasal 187 bis (1) KUHP), "sepatutnya dia harus menduga" (Pasal 283 ayat (1) KUHP), "mempunyai alasan-alasan keras untuk menduga" (Pasal 282 ayat (2) KUHP). Mengacu kepada Van Hamel dan Simons, dua syarat penting adanya kealpaan, yaitu kurang hati-hati yang perlu dan kurang melihat ke depan yang perlu (dugaan). Dua kealpaan ini yang menunjukkan batin terdakwa kurang memperhatikan apa yang dilindungi hukum atau kurangnya memperhatikan larangan di masyarakat.

Pengertian Kesalahan

Menurut Roeslan, di luar kesengajaan dan kealpaan, pengertian kesalahan lebih luas lagi meliputi pula kemampuan bertanggungjawab dan tiadanya alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggungjawab menurut Van Hamel memiliki tiga syarat umum yakni: dapat menginsafi makna senyatanya dari perbuatannya; dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam kehidupan masyarakat; dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Sedangkan menurut Simons, yaitu mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu menentukan kehendaknya.

Dari dua pendapat ini, Roeslan menyimpulkan kemampuan bertanggungjawab memiliki faktor intelektual dan kehendak. Faktor intelektual menentukan perbedaan mana perbuatan yang diperbolehkan atau tidak. Adapun

faktor kehendak dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Sedangkan alasan pemaaf odiberikan pengertian sebagai alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Dalam ilmu hukum pidana biasanya dimasukkan sebagai alasan penghapus pidana yang terdiri atas alasan pbenar dan pemaaf. Menurutnya, meskipun ada alasan pemaaf, apa yang dilakukan oleh terdakwa tetap merupakan perbuatan melawan hukum, sebagai perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tiada kesalahannya.


Actus reus dan mens rea

Mengikuti jejak Moeljatno, Roeslan memisahkan antara perbuatan pidana sebagai *actus reus* dengan kesalahan sebagai *mens rea*. Ia tidak setuju

mencampuradukkan antara perbuatan pidana dengan kesalahan dengan alasan terpenuhinya perbuatan pidana belum tentu melakukan kesalahan.

Pemisahan ini memiliki kegunaan praktis dan sederhana. Langkah pertama, dengan asas legalitas untuk menyelidiki kesesuaian antara perbuatan dengan rumsuan pasal pidana. Langkah berikutnya menyelidiki, apakah ada kesalahan di sana, yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada lasan pemaaf. Kalau salah satu unsur ini kesalahannya tidak ada, maka terdakwa tidak dipidana.

Mayoritas ahli hukum termasuk Roeslan berpendapat bahwa tugas membuktikan *actus reus* adalah polisi dan penuntut umum, sedangkan tidak adanya kesalahan (*mens rea*) adalah terdakwa, yang kesemuanya diputus oleh hakim.



Judul buku :

Sekitar Pengertian Kesalahan

Pengarang : Mr. Roeslan Saleh
Penerbit : Jajasan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta
Tahun : 1958
Jumlah : 72 halaman

PASANG SURUT MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA



Sejak didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah mengalami lima kali pergantian kepemimpinan Ketua. Pergantian ini juga menandai perjalanan kelembagaan peradilan konstitusi ini. Kira-kira secara sederhana inilah yang kemudian dijadikan dasar kajian bagi Theunis Roux [Profesor hukum University of New South Wales

(UNSW)] dan Kandidat Doktor Fritz Siregar untuk memaknai kiprah peradilan yang dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga UUD 1945 tersebut. Kiprah tersebut tentu saja tidak melihat pada kemajuan dicapai atau kemunduran yang dialaminya. Lebih penting lagi adalah dengan melihat dinamika yang terjadi dalam sebuah kelembagaan yudisial yang kerap dinyatakan sebagai lembaga yang merdeka dan terpercaya ini. Termasuk pula pada usaha rehabilitasi atas kemunduran yang dialami Mahkamah di tengah-tengah perjalanan kelembagaannya.

Pertanyaan yang dimunculkan para penulis ini juga sangat menarik. Dimulai dari kajian atas titik mula “kehancuran imaji” lembaga yang sebelumnya disebutkan sebagai hadiah reformasi Indonesia ini, para penulis memunculkan beberapa

pertanyaan untuk dikaji, yaitu: “Given the undeniable judicial conduct problems the Court has faced, were the judges right to construe these attempts as an attack on the Court’s independence? How in any event should we assess the performance of constitutional courts in such situations? Is any sign of curial strength to be welcomed, or is there a particular form of curial power that we value? If there is, can we use that normative understanding to devise a conceptual framework for evaluating the fluctuating power of initially forceful constitutional courts?”

Dengan mendasarkan atas berbagai pertanyaan tersebut, kajian ini dimulai dari kajian konseptual keberadaan Mahkamah Konstitusi secara umum dan dalam konteks Indonesia juga. Pada bagian ini, para penulis memulainya dengan

Judul:

**TRAJECTORIES OF CURIAL POWER:
THE RISE, FALL AND PARTIAL
REHABILITATION OF THE INDONESIAN
CONSTITUTIONAL COURT**

Penulis : Theunis Roux and Fritz Siregar
Sumber : Australian Journal of Asian
Law, 2016, Vol 16 No 2, Article
2: 1-21

menjelaskan latar belakang sebuah Mahkamah Konstitusi perlu dibentuk di banyak negara. Termasuk juga terdapat kajian “kemunduran” Mahkamah Konstitusi di beberapa negara yang patut menjadi pelajaran politik ketatanegaraan Indonesia.

Kajian yang menarik menurut saya adalah terkait dengan upaya berbagai Mahkamah Konstitusi yang ada di banyak negara untuk memunculkan kemerdekaan lembaga peradilan “yang terkesan berlebihan”, sebagaimana dijelaskan oleh para penulis sebagai berikut: “It relates to the distinction between judicial independence and curial power introduced earlier and also to the need for a court to change tack as the democratic system begins to strengthen. If judges mistake judicial independence for curial power – and particularly if they conflate curial power with an absolutist conception of judicial independence – they may fail to adjust their decision-making behaviour to the changing strength of the democratic system. When that happens, their attempts to resist reasonable legislative measures designed to restrict their intrusion into policy-making may prove counter-productive.”

Dinamika demikian yang menjadi dasar bagi para penulis untuk mengkaji pasang surut keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan melihat aspek keberadaan hakim maupun kepemimpinan dilihat berdasarkan periode waktu. “Was the Court under Jimly really as powerful as claimed and, if so, was it powerful in a way that the framework values? We then assess the Mahfud Court’s performance to try to understand what some of the triggers for the 2011 amendments to the Constitutional Court Law might have been. Finally, we move on to examine the events of 2013 and whether the Court’s power could be said to have declined in the sense defined. If there has been a discernible decline, is this because the Court has relinquished power to the people’s duly elected representatives or because its power has been curtailed for less desirable reasons?”

Tulisan ini sangat menarik mengingat kajian semacam ini masih sedikit dilakukan. Apalagi melihat keberadaan sebuah

lembaga peradilan dari sudut pandang politik dan kajian kepemimpinan.

Periode pertama, Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie. Dimulai dari tahun 2003 hingga tahun 2008, periode ini kerap disebutkan sebagai periode genting keberadaan Mahkamah Konstitusi mengingat awal mula sebuah lembaga merupakan titik terberat di tengah pesimisme masyarakat yang masih tergoncang dengan perubahan politik nasional yang ada. Para penulis kemudian membandingkan periode tersebut dengan kepemimpinan Moh. Mahfud MD pada tahun 2008-2013 yang menurut mereka terlihat perbedaannya.

Pada kepemimpinan Jimly, para penulis menyebutkan sebagai berikut: “When it comes to mapping the early part of the Indonesian Constitutional Court’s trajectory, then, the Jimly Court should be regarded as a court that demonstrated the democracy-promoting capacity that our framework values. Given the fragility of the transition, the residual role in Indonesia’s democracy played by elements of the past authoritarian regime, and the need to entrench respect for the Constitution as the framework for legitimate political conduct, the Jimly Court’s ability quickly to assert its veto role was crucial to the success of the transition. That assessment puts the Court firmly in the company of the group of initially forceful courts discussed in the previous section.”

Walau demikian, terdapat “hambatan” dalam masa kepemimpinan Jimly. “The Court’s power was not guaranteed to last, however. As noted, a constitutional court’s very success in stabilising a democratic transition requires it to reduce its policy-making role as the democratic system begins to function better. Initially forceful courts that fail to appreciate this point may run into trouble. This is particularly so where the existing tradition of judicial independence inclines judges to be suspicious of any kind of political-branch interference, including well-intentioned attempts to improve judicial accountability measures. In those circumstances, judges may miss vital opportunities to acknowledge

improvements in the functioning of the democratic system – improvements to which they themselves may have contributed – and in this way undermine their court’s ability to continue playing a democracy-supporting role.”

Dalam kajian para penulis ini terdapat beberapa perbedaan kepemimpinan Moh. Mahfud MD, dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. “Measured purely in terms of policy impact, therefore, there was very little difference between the Mahfud and Jimly Courts. Both were powerful courts in the sense that their decisions were politically consequential. When the assessment is targeted at their respective democracy-promoting capacities, however, things look a little different. For one, the Jimly and Mahfud Courts had very different cultures and reasoning styles. Jimly, the former constitutional law professor, had tried to create quite a scholarly and intellectually-challenging atmosphere at the Court, with all the judges required to write academic books and defend their draft judgments in open discussion.”

Perbedaan yang terlihat adalah seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi, walau tidak hanya pada hal-hal yang bersifat teknis semata, “Under Mahfud MD, this culture changed: judicial conferences became mere opportunities to indicate voting intention, opinions got noticeably shorter, the dissent rate reduced quite dramatically, and argument before the Court became less technical. Some of these changes may be attributable to a fortuitous correspondence of views among the judges. Mahfud MD also explicitly announced a shift in reasoning method to a ‘substantive justice’ (*keadilan substantif*) approach in terms of which the Court tried to do justice in the individual case rather than concern itself with the formal development of constitutional doctrine (Budiarti, 2010). This may explain why the Court’s opinions were less legally elaborate. The perception among members of the Indonesian legal profession interviewed during the course of this research is nonetheless that the quality of decision-making declined under Mahfud MD. Whereas the Jimly

Court had at least attempted to build a tradition of reasoned justification of its decisions, the Mahfud Court reverted to a more perfunctory, civil-law style.”

Pada tanggal 2 Oktober 2013, Mahkamah Konstitusi mengalami guncangan yang sangat hebat. Ketua Mahkamah yang dijabat oleh M. Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah dinyatakan terbukti, M. Akil Mochtar dihukum penjara seumur hidup. Wakil Ketua Mahkamah saat itu, Hamdan Zoelva kemudian menjabat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Jabatan yang diemban tentu saja termasuk mengembalikan martabat dan nama baik Mahkamah yang dianggap tidak bersih lagi. Menurut para penulis, paling tidak terdapat tiga perkara yang dianggap mampu mengembalikan marwah Mahkamah saat itu. Perkara pertama adalah perkara terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden secara serentak yang diajukan Effendi Ghazali. Perkara kedua adalah perkara tentang yurisdiksi perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, dan ketiga, perkara pemilihan umum presiden yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. Perkara terakhir adalah perkara yang mendapat sorotan paling besar dalam sejarah Mahkamah. Selama prosesnya, persidangan ditayangkan secara langsung oleh televisi nasional maupun lokal. Proses yang akuntabel dan imparial dalam prosesnya maupun putusan akhir yang diterima oleh para pihak menimbulkan optimisme bahwa Mahkamah Konstitusi kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat umum dan lembaga negara lainnya.

Para penulis menyebutkan sebagai berikut: “On the basis of these three cases decided in 2014, the Zoelva Court could be said to have rehabilitated the Court’s standing somewhat. The presidential election decision was a major triumph, and the strategic moves in the Presidential Election Law and regional election dispute decisions appear to have been aimed at shoring up the Court’s

role in Indonesia’s democracy rather than caving in to political pressure. Whether these decisions have done enough to restore public confidence in the Court after the Mochtar corruption scandal remains to be seen. The long-term impact of the Presidential Election Law decision on the Court’s independence is also something that will be interesting to watch. As noted, one of the major reasons for the Court’s ability to assert its role has been the fragmented nature of Indonesian party politics. One of the reasons for that, in turn, has been the presidential election system, which favours the formation of ad hoc, instrumental coalitions. With that system now abolished, it is possible that more durable, ideological coalitions between Indonesia’s ten or so main political parties may begin to form. Should that happen, the Court might in the future face a more cohesive and determined opponent.”

Dari berbagai kajian sudut pandang yang dilakukan oleh Theunis Roux dan Fritz Siregar, mereka akhirnya mengambil kesimpulan, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi Indonesia masih berpengaruh dan memiliki legitimasi dalam putusan-putusan yang dibuatnya. Selengkapnya diisebutkan sebagai berikut: “All of this shows that the Indonesian Constitutional Court is still remarkably powerful in policy-making terms. There is some doubt, however, about the Court’s democracy-supporting capacity – the particular form of curial power whose fluctuations this article has sought to track. The main reason for this is the way the Court went about overturning the 2011 and 2013 amendments. Instead of offering a nuanced account of its institutional role in the Indonesian political system, the Court adopted a dogmatic stance on the requirements of judicial independence. The inflexibility of the Court’s approach in this respect means that it has deviated from the ideal trajectory sketched at the beginning of this article. As argued then, if an initially forceful constitutional court is to continue playing a role in democratic consolidation, it needs to adjust its

decisions to the changing quality of the democratic system it is attempting to nurture. Where a court fails to do that, and holds on to a conception of judicial independence more appropriate to the authoritarian era the country is leaving behind, it runs the risk that it will no longer be seen as a credible judge of what the health of the democratic system requires. That, in turn, may open it up to attack, not just by friends of democracy but also by populist leaders capable of exploiting the inflexibility of the court’s stance to retrench liberal-constitutionalist gains.”

Menurut para penulis, simpulan tersebut agak mengkhawatirkan, mengingat Indonesia masih mengalami berbagai hambatan dalam perjalanan ketatanegaraan karena masih berusaha untuk mengkonsolidasikan demokrasiya. Termasuk masih terbukanya kesempatan para loyalis Orde Baru untuk merebut kekuasaan kembali. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi Indonesia perlu, secara proporsional, menjadi lembaga yang mampu dipercaya untuk bisa menyeimbangkan politik dan ketatanegaraan. “Until new-generation leaders like Joko can operate in an environment free of the sort of populist authoritarianism Prabowo represented, there will be a role for the Constitutional Court in ensuring the openness of Indonesia’s democratic system. But the Court needs to tread carefully. It cannot simply assert its policy-making power under the cover of an inappropriate conception of judicial independence. Rather, it needs to return to the Jimly Court’s relatively more rigorous style of reasoning to give properly considered explanations for its interventions in support of the democratic system. Only in this way will the Court be able to build public understanding of its role in Indonesian politics, and only in this way will the Court, in turn, be assured of the public support it needs to assert its role in supporting Indonesia’s democracy over the long term.” ■

LUTHFI WE



PSEUDOWETGEVING

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari negara hukum. Oleh karena itu, latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.

Adapun tata urutan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan, “*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*”

Peraturan Perundang-undangan tersebut dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah atau pejabat administrasi negara juga dapat menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan kebijakan yang bersifat bebas berdasarkan pada prinsip dikresi (*ermessen*).

Peraturan kebijakan tersebut merupakan suatu kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Di Belanda, peraturan kebijakan dianggap sebagai instrumen penting didalam hukum administrasi Belanda yang ditandai dengan sebutan *pseudowetgeving* atau legislasi semu. Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar dalam buku *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (1997) menyatakan, bahwa dalam kepustakaan Belanda, ada berbagai istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan eksistensi peraturan kebijakan, antara lain *pseudowetgeving*, *spiegelrecht*, dan *beleidsregel*.

Menurut Kamus Hukum Bahasa Belanda, istilah legislasi semu (*pseudowetgeving*) diartikan sebagai, “*regelstelling door een betrokken bestuursorgaan zonder dat dit op grond van een uitdrukkelijke wettelijke bepaling die bevoegdheid bezit*” atau jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu, “*Perundang-undangan semu adalah tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar ketentuan undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada organ tersebut.*” (Andreae’s Fockema, *Juridisch Woordenboek*, (Tjeenk Willink, 1985), sebagaimana dikutip oleh Zafrullah Salim dalam artikel *Legislasi Semu (Pseudowetgeving)*, 10 Mei 2011).

Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Henry Arianto dalam *Modul 1 Hukum Administrasi Negara* (Universitas Esa Unggul, 2013) menyatakan, legislasi semu (*pseudowetgeving*) yaitu merupakan penciptaan dari aturan-aturan hukum dari pejabat administrasi negara yang berwenang yang dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman (*richtlijnen*) pelaksanaan *policy* (kebijaksanaan) untuk menjalankan suatu ketentuan undang-undang. Sehingga timbullah semacam “hukum bayangan” (*spiegelrecht*) yang membayangi undang-undang atau hukum yang bersangkutan. Legislasi semu ini berasal dari diskresi atau *ermessen* yang dimiliki oleh administrasi negara, yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan *policy* pelaksanaan ketentuan undang-undang. Legislasi semu bukan hukum, hanya merupakan garis-garis pedoman intern. Namun, itu merupakan perbuatan hukum, sehingga tidak boleh melanggar asas-asas hukum, terutama persamaan hukum (*gelijkheidsbeginsel*) dan asas kepastian hukum (*rechtszekerheidsbeginsel*).

Sedangkan menurut Jimly Asshidjie dalam buku *Perihal Undang-Undang* (2006) menyatakan, bentuk peraturan kebijakan ini memang dapat juga disebut peraturan, tetapi dasarnya hanya bertumpu pada aspek “*doelmatigheid* dalam rangka prinsip “*ermessen*” atau “*beoordelingsvrijheid*”, yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan

kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum. Bentuk peraturan seperti ini biasa disebut sebagai “*policy rules*” atau “*beleidsregel*” yang merupakan bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Misalnya, Instruksi Presiden, surat-surat edaran yang berisi kebijakan tertentu, rancangan-rancangan program, kerangka acuan proyek, “*action plan*” yang tertulis, dan sebagainya adalah contoh-contoh mengenai apa yang disebut sebagai “*policy rules*” yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek, tidak ada suatu format baku yang digunakan dalam pembentukan legislasi semu, pada umumnya format dan nomenklatur yang dipakai untuk legislasi semu berbeda dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh legislasi semu diberi format atau bentuk misalnya, 1) **Surat Edaran (SE)**; 2) **Petunjuk Pelaksana**; 3) **Petunjuk Operasional** atau **Petunjuk Teknis**; 4) **Instruksi**; 5) **Pengumuman, dll.**

Oleh karena peraturan kebijakan tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka salah satu ciri-ciri peraturan kebijakan adalah peraturan kebijakan tidak dapat dilakukan uji materiil (*wetmatigheid*), karena memang tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pembuatan peraturan kebijakan tersebut. Akan tetapi, pengujian terhadap suatu peraturan kebijakan lebih ditekankan pada batu uji yaitu terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Namun demikian, meskipun pemerintah atau pejabat administrasi negara diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan kebijakan yang didasarkan pada prinsip diskresi bertindak (*ermessen*), namun tidaklah berarti kewenangan tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) atau dilakukan secara melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). ■

M LUTFI CHAKIM



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi **RISALAH**
dan **PUTUSAN**
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI